

ISSN 1412-8713

Vol. 22 No. 2. Januari-Juni 2023

AKADEMIKA

PEMULIHAN MORAL BANGSA

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO
(IFTK LEDALERO)
LEDALERO -MAUMERE

AKADEMIKA

ISSN 1412-8713

Jurnal Mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
(IFTK Ledalero)

Vol. 22 No. 2. Januari-Juni 2023

Diselenggarakan dan Diterbitkan Oleh

Badan Eksekutif Mahasiswa
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (IFTK Ledalero)
Maumere-Flores

Penasehat/Pelindung: Rektor IFTK Ledalero, Dr. Otto Gusti Nd. Madung
Moderator: Dr. Yohanes Hans Monteiro

Redaksi

Ketua: Demetrius Darmawan Nakung (Rival Nakung)

Wakil: Budi Nasu

Anggota: Kanis Bauk, Bergita Subu, Aven Hadut,
Okan Widodo Dan Tevin Lori

Design Cover: Rival Nakung

Tata Letak: Moya Zam-Zam

Alamat Redaksi

Sekretariat BEM IFTK Ledalero-Maumere-Flores-NTT
Email: bemiftkledalero@gmail.Com

Percetakan

Moya Zam-Zam Printika, Yogyakarta.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
EDITORIAL	
Upaya Pemulihan Moral Bangsa Oleh: Demetrius Darmawan Nakung	5
Mempertimbangkan Etika Keutamaan Aristoteles di tengah Maraknya Praktik “Joki Karya Ilmiah” di Dunia Pendidikan Indonesia Oleh: Alberto Indrabayu Ta Tonggo	17
Pendidikan Perguruan Tinggi dan Moralitas Bangsa: Upaya Menyingkap Skandal di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Teori <i>Fraud Diamond</i> Oleh: Aventinus Darmawan Hadut	34
Pertobatan Ekologis sebagai Upaya Pemulihan Moral Bangsa: Tinjauan Ensiklik <i>Laudato Si</i> Paus Fransiskus Oleh: Paulus Berekama Tukan	50
Politik Pengakuan: Ikhtiar Pemulihan Moral Bangsa di tengah Cengkeraman Oligarki Oleh: Oskar Yohanes Widodo	65
Kediktatoran Neoliberalisme Global dan Peran Ekonomi Pancasila Oleh: Oktavianus Baylon	79
Korporasi Pinjaman <i>Online</i>: Tantangan Degradasi Moral Bangsa Oleh: Philip Jehadom dan Teofilus Oscar Demo	95
Menggugat Moralitas Pancasila <i>Aktualisasi Nilai-nilai Moral Pancasila dalam Kebhinekaan Tunggal Ika: Dilema dan Praksis</i> Oleh: Bonavantura Sampurna	114

PUISI-PUISI

Puisi-puisi Esron Nursi.....	127
Puisi-Puisi Rikard Diku.....	130
Ruang Gema (<i>Echo Chambers</i>) di Dunia Pendidikan: Tantangan dan Strategi Melawan Defisit Akal Sehat Oleh: Maria Fatina Wea.....	135
Implementasi Pendidikan Kritis sebagai Kampanye Strategis Melawan Hoaks di Era Digital Oleh: Maria Angela Victoria	142
Difusi Teknologi Digital dan Pengaruhnya terhadap Progresivitas Mutu Pendidikan di Indonesia: Tantangan atau Peluang? Oleh: Bergita Teresa Subu	148
Pendasaran Pengertian Menyeluruh Oleh: Budi Nasu.....	154

UPAYA PEMULIHAN MORAL BANGSA

Oleh: Demetrius Darmawan Nakung
(Rival Nakung)
Mahasiswa Semester VIII IFTK Ledalero

Narasi keindonesiaan di hadapan dunia internasional biasanya berkaitan dengan keramah-tamahan, adat istiadat yang kaya dan eksistensi agama yang masih lestari. Kesan para pelancong asing tentang orang-orang Indonesia selalu berkaitan dengan pembawaan diri yang baik, menaati aturan-aturan adat-istiadat dan para penganut agama yang saleh.

Dalam buku *Indonesia: A Global Studies Handbook*, penulis Timothy Lindsey dan Helen Pausacker menggambarkan masyarakat Indonesia sebagai “*polite, friendly, and helpful, with a strong sense of community and hospitality*.” Mereka juga mencatat bahwa agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, banyak orang yang memasukkan praktik keagamaan ke dalam rutinitas sehari-hari. Mereka menulis:

Indonesian life is profoundly affected by religion, and a deep and abiding faith is evident everywhere. Many Indonesians are devout Muslims, but other major religions are also represented, including Christianity, Hinduism, and Buddhism. Religious ceremonies and

rituals are woven into the fabric of daily life, and visitors will see this everywhere they go.¹

Demikian pula, dalam buku “Antropologi Budaya: The Human Challenge,” penulis William A. Haviland, Harald E.L. Prins, Bunny McBride, dan Dana Walrath menggambarkan budaya Indonesia sebagai budaya yang *warm and hospitable, with emphasis on family, friendship, and respect for elders*. Mereka juga mencatat pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan menulis bahwa “*Islam is not only a religious doctrine, but also a way of life reflected in social and political institutions.*”²

Akan tetapi apakah dengan asumsi itu dapat dikatakan bahwa orang-orang Indonesia memiliki moralitas yang baik?

Dalam bukunya yang berjudul *Groundwork for the metaphysics of Morals*, Emanuel Kant menjelaskan distingsi antara moralitas dan legalitas. Kant menulis, “*the principles of morality are self-imposed, whereas legal laws are imposed upon us by others.*”³ Bagi Kant, tindakan moral didasarkan pada rasa kewajiban dan pengabdian untuk kebaikan, sedangkan tindakan legal didorong oleh faktor eksternal seperti hadiah atau hukuman. Legalitas (dari kata latin *lex*, hukum) hanya menegaskan kesesuaian lahiriah tindakan dengan suatu aturan. Tindakan itu secara obyektif tidak salah, barangkali baik dan sesuai dengan hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat. tetapi, secara moral kesesuaian itu ditentukan oleh motivasi atau maksud apa yang mendasari tindakan tersebut.⁴ Moralitas di sini berarti sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Moralitas terdapat apabila orang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawab dan bukan karena paksaan dari luar.

-
- 1 Timothy Lindsey dan Helen Pausacker, *Indonesia: A Global Studies Handbook* (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2003), hal. 20.
 - 2 William A. Haviland et al., *Antropologi Budaya: The Human Challenge* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hal. 408.
 - 3 Imanuel Kant, “*Groundwork For The Metaphysics Of Morals*”, dalam Mary J. Gregor (Ed.), *Practical Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996) hal. 353-354.
 - 4 Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1989) hal. 57-58

Justifikasi atas moralitas masyarakat Indonesia dalam konteks teori Kant tersebut tentu tidak dapat diputuskan dengan gampang. Akan tetapi, akhir-akhir ini masalah-masalah seputar moral yang bahkan sampai taraf sadis marak terjadi di tengah kenyataan hidup masyarakat Indonesia. Sebut saja kasus pembunuhan termasuk di antaranya penembakan, fenomena bunuh diri, penculikan, korupsi dan masih banyak kasus lainnya seakan mengafirmasi degradasi moral masyarakat.⁵ Karena itu, tidak ada pilihan lain selain mengupayakan pemulihan moral bangsa secara integral dan multisektor.

UPAYA PEMULIHAN MORAL: DESAKAN FILOSOFIS

Nilai-nilai moral memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan identitas masyarakat. Menurut filsuf Immanuel Kant, *morality is not the doctrine of how we may make ourselves happy, but how we may make ourselves worthy of happiness.*⁶ Dengan kata lain, nilai-

-
- 5 Masih hangat dalam ingatan kita kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau brigadir. Kasus itu sendiri dan seputar silang sengkabut proses pengadilannya-yang dijuluki 'pengadilan abad ini' menunjukkan bobroknya moral bangsa kita baik moral dalam konteks individu maupun sistem. (Bdk. <https://www.aljazeera.com/news/2023/2/14/indonesias-trial-of-the-century-ends-in-death-sentence>). Atau ada bulan April 2023, sebuah kasus pembunuhan yang mengejutkan di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang melibatkan seorang dukun pengganda uang bernama Slamet Tohari terungkap. Polisi menemukan mayat 12 korban yang dikubur di sebuah perkebunan di daerah Wanayasa, Banjarnegara, dan semuanya diracuni dengan minuman yang dicampur potasium setelah dijanjikan keuntungan finansial oleh Slamet. Kasus-kasus pembunuhan brutal lainnya, termasuk komplotan penipu yang mengincar para pekerja migran perempuan dan pembunuhan terkait pinjaman online, juga dilaporkan di Indonesia pada tahun yang sama. Polisi mengonfirmasi bahwa Slamet menggunakan kombinasi clonidine dan potasium sianida dalam ritualnya untuk melakukan pembunuhan (Bdk. <https://interaktif.kompas.id/baca/lima-kasus-pembunuhan-yang-menggemparkan-di-tahun-2023/>). Selain itu, Transparency International telah merilis laporan tentang indeks persepsi korupsi (CPI) pada tahun 2022. Skor Indonesia dalam CPI adalah 34 dari 100, mengalami penurunan dari 38 poin di tahun 2021 menjadi 34 poin di tahun 2022.menjadikannya negara paling korup ke-5 di Asia Tenggara. (Bdk. <https://nasional.tempo.co/re-ad/1687531/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-jeblok-apa-saja-indikator-ipk-ini>). Selain kasus-kasus tersebut, ada begitu banyak deretan kasus lain yang mengindikasikan degradasi moral bangsa yang sangat memprihatinkan.
 - 6 Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, penerj. Mary Gregor

nilai moral bukan hanya alat untuk mencapai tujuan, tetapi merupakan aspek fundamental dari sifat dan martabat manusia. Nilai-nilai moral memberikan individu tujuan dan arah, serta memandu mereka dalam mengambil keputusan yang konsisten dengan prinsip dan keyakinan mereka.

Pada saat yang sama, nilai-nilai moral juga memiliki implikasi sosial dan politik yang penting. Nilai-nilai ini membantu mendefinisikan norma-norma dan ekspektasi yang mengatur interaksi sosial, serta menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik dan mendorong kerja sama. Seperti yang dicatat oleh filsuf John Rawls, *moral values are social values, and as such, they are essential to the functioning of a just and stable society*.⁷ Tanpa seperangkat nilai moral bersama, masyarakat dapat menjadi terfragmentasi dan terpecah belah, dengan individu-individu yang mengejar kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain.

Selain itu, upaya pengelaborasi degradasi moral ini, menjadi sangat urgen di tengah upaya pembangunan peradaban bangsa. Dalam hal ini, pembangunan peradaban bangsa sangat ditentukan oleh moralitas masyarakat. Hal ini ditegaskan Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf asal India dalam bukunya *Development As A Freedom*.⁸ Bagi Amartya Sen, perkembangan moral bukan hanya merupakan tujuan yang diinginkan dalam dirinya sendiri, tetapi juga merupakan sarana penting untuk mencapai pembangunan nasional. Teori Sen didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat yang berkembang secara moral lebih mungkin mencapai pembangunan ekonomi dan sosial. Menurutnya, nilai-nilai moral seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia tidak hanya konsep abstrak, tetapi juga sangat penting untuk menciptakan kondisi sosial yang diperlukan untuk pembangunan.

Terlepas dari pentingnya nilai-nilai moral, banyak masyarakat saat ini menghadapi penurunan standar moral. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk erosi struktur sosial

(Cambridge: Cambridge University Press, 1785), hal. 8.

7 John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hal. 7.

8 Amartya Sen, *Development As Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999) hal. 5

tradisional, kebangkitan konsumerisme dan materialisme, dan dampak perubahan teknologi dan sosial. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Alasdair MacIntyre, *we have lost our sense of moral purpose and direction, and as a result, we are adrift in a sea of relativism and individualism.*⁹

Penurunan nilai-nilai moral ini telah menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif bagi masyarakat. Hal ini telah menyebabkan erosi kepercayaan dan kohesi sosial, dengan individu menjadi semakin terisolasi dan terputus dari komunitas mereka. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan masalah sosial seperti kejahatan, kecanduan, dan penyakit mental, karena individu berjuang untuk menemukan makna dan tujuan hidup mereka.

UPAYA PEMULIHAN MORAL BANGSA: PENDEKATAN PRAKTIS

Mengingat pentingnya nilai-nilai moral bagi individu dan masyarakat, ada pengakuan yang semakin besar akan perlunya restorasi moral. Hal ini melibatkan upaya bersama untuk menghidupkan kembali dan memperkuat nilai-nilai moral yang penting bagi masyarakat yang sehat dan berkembang. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Charles Taylor, *we need to recover a sense of moral responsibility and a commitment to the common good, if we are to address the challenges facing our societies today.*¹⁰

Dalam rangka itu, Sie Publikasi Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (BEM IFTK Ledalero) mengangkat tema “Pemulihan Moral Bangsa” Dalam Jurnal kali ini. Tema ini memantik mahasiswa/mahasiswidi seluruh Perguruan Tinggi Nasional untuk mengemukakan pemikiran-pemikiran menarik dan kritis berkaitan tema tersebut dan bersama-sama terlibat dalam diskursus

9 Alasdair MacIntyre, *After Virtue: A Study in Moral Theory*,. (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1981),hal. 2.

10 Charles Taylor, *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989), hal. 12.

aktualitas filsafat dengan menggunakan pisau analisis ekonomi-politik, filosofis, sosiologi, teologi, sains, dst.

Pada artikel pertama, **Alberto Indrabayu Ta Tonggo** menganalisis maraknya keterlibatan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), mahasiswa, dosen, calon guru besar, hingga petinggi kampus, dalam praktik joki karya ilmiah. Di bawah judul “Mempertimbangkan Etika Keutamaan Aristoteles Di Tengah Maraknya Praktik “Joki Karya Ilmiah” Di Dunia Pendidikan Indonesia”, Tonggo menegaskan bahwa maraknya praktik perjokian ini sesungguhnya telah mengkhianati, merusak, membohongi, profesionalitas dan purifikasi ilmiah dunia pendidikan Indonesia. Praktik perjokian telah melumpuhkan moralitas akademik dan menggantikannya dengan budaya serba instan. Berhadapan dengan problem ini, Tonggo melihat perlu adanya gagasan etika keutamaan Aristoteles, sebagai sebuah bahan pertimbangan untuk mendekati, masuk ke dalam dunia pendidikan Indonesia yang tengah berada dalam situasi miris ini. Etika keutamaan Aristoteles memungkinkan setiap individu di dalam dunia pendidikan, mampu memiliki watak keutamaannya untuk menangkal setiap problem yang menghalangi perkembangan pendidikan di Indonesia, termasuk problem perjokian ini.

Sejalan dengan Alberto Indrabayu Ta Tonggo, **Aventinus Darmawan Hadut** juga membedah lebih jauh persoalan-persoalan yang terjadi di perguruan tinggi Indonesia. Artikel yang berjudul “Pendidikan Perguruan Tinggi Dan Moralitas Bangsa: Upaya Menyingkap Skandal Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Teori Fraud Diamond” memiliki hipotesis dasar bahwa skandal-skandal akademik dan kekerasan seksual di perguruan tinggi mengindikasikan muramnya moralitas dan prinsip dasar pendidikan. Oleh karena itu, penulis akan mengulas hakikat manusia dan juga pendidikan demi melihat hubungan antara pendidikan dan manusia itu sendiri. Selanjutnya, dalam tulisan ini juga dijabarkan skandal-skandal akademik dari perspektif teori fraud diamond untuk melihat celah-celah terjadinya masalah di dunia pendidikan. Selain itu, Hadut menerangkan nilai yang mesti dipegang perguruan tinggi dan korelasinya dengan moralitas bangsa. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan pendidikan itu sendiri pada hakikatnya.

Pada akhirnya, Hadut menegaskan bahwa ketimpangan yang terjadi di perguruan tinggi merupakan upaya pemanfaatan fraud diamond yakni tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Skandal demikian mengimplisitkan degradasi moral dan tercabutnya pendidikan dari hakikatnya sendiri. Oleh karena itu, dia menawarkan penggaungan kembali substansi dan prinsip dasar pendidikan, ketegasan penegakan hukum, dan whistleblower sebagai upaya solutif mengatasi persoalan di perguruan tinggi Indonesia.

“Pertobatan Ekologis Sebagai Upaya Pemulihan Moral Bangsa: Tinjauan Ensiklik Laudato Si Paus Fransiskus” menjadi judul artikel **Paulus Berekama Tukan**. Dalam tulisannya ini, dia menawarkan konsep Pertobatan Ekologis seturut Ensiklik Laudato si Paus Fransiskus sebagai salah satu upaya pemulihan moral bangsa. Mengawali tulisannya, Tukan menguraikan kondisi kritis bumi yang krusial hari-hari ini. Uraian ini menjadi landasan untuk menjawab pertanyaan mengapa konsep pertobatan ekologis diangkat sebagai sebuah bentuk pemulihan moral bangsa serentak kampanye global yang sangat urgen. Pada bagian selanjutnya, sebagai landasan konseptual, dia akan menguraikan secara deskriptif Ensiklik Laudato si Paus Fransiskus serta pemikiran-pemikiran kunci yang terkandung di dalamnya.

Melalui analisisnya, Tukan pada akhirnya sampai pada satu kesimpulan sederhana; pertobatan ekologis mendesak untuk dipraktekkan oleh semua pihak baik secara institusional maupun personal serta perlu dikampanyekan secara masif untuk menyelamatkan masa depan bumi.

Pada bagian selanjutnya, **Oskar Yohanes Widodo** menulis tentang cengkeraman oligarki di negara Indonesia. Baginya, Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi tentu bertentangan dengan pengaruh oligarki yang berjuang untuk mempertahankan kekayaan di tengah mayoritas warga miskin. Segelintir orang kaya atau para oligark membangun aliansi dengan para elit politik dengan tujuan yang sama yakni mempertahankan kekuasaan dan kekayaan material. Fenomena ini tentu dapat dikategorikan sebagai frame pendegradasian nilai moral. Bahwa para elit politik-oligark lebih memperhatikan kepentingan privat serentak tidak peduli dengan mayoritas warga yang dilanda kemiskinan.

Nilai moralitas seakan-akan menjadi luntur di hadapan kekayaan material. Akhirnya, para elit politik-oligark sebagaimana yang digunakan oleh penulis untuk melebarkan sayap aliansi dalam usaha mempertahankan kekuasaan dan kekayaan pun kian terbuka.

Lebih lanjut, Menurut Widodo, munculnya oligarki di negara Indonesia merupakan bagian konsekuensi lanjutan dari sistem politik masa lalu (baca: orde baru). Dengan demikian, dalam menghadapi persoalan ini, dia mengekstraksi politik pengakuan sebagai bentuk opsi solutif. Bahwa para elit politik-oligark mesti menyadari warga negara sebagai 'aku yang lain' dan perlu untuk diperhatikan sebagai bentuk tanggung jawab moral-etis. Ketika para elit politik-oligark berhasil meradikalisasi politik pengakuan dalam lingkaran persaudaraan, niscaya kemaslahatan bersama dapat tercapai.

Masih dalam tema seputar bahaya neoliberalisme **Oktavianus Baylon** membahas kediktatoran neoliberalisme global dan peran ekonomi pancasila. Bagi dia, kediktatoran neoliberalisme yang terlalu mendominasi pada tataran global dan cenderung membawa dampak destruktif yang ganda. Fakta menunjukkan bahwa neoliberalisme telah menampilkan entitasnya sebagai rezim ekonomi yang berbahaya dan mengkhawatirkan bagi manusia dan lingkungan hidup. Untuk konteks Indonesia, persoalan menyangkut pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakadilan dan krisis ekologi tidak terlepas dan seringkali dikaitkan sebagai akibat dari sistem ekonomi neoliberal ini. Lebih lanjut Baylon menegaskan sistem ekonomi semacam ini sangat bertentangan dengan ekonomi Pancasila yang berbasis nilai-nilai moral, berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan bersifat konservasi ekologis.

Mengawali tulisannya, Baylon mendeskripsikan tentang kediktatoran neoliberalisme sebagai dalih kebijakan ekonomi kapitalisme, dampak negatif yang ditimbulkannya dan bagaimana neoliberalisme bertentangan dengan ekonomi moral Pancasila. Selanjutnya, dia menjelaskan tentang sejarah dan hakikat ekonomi Pancasila. Lebih lanjut, Baylon berkonsentrasi pada penguatan ekonomi Pancasila sebagai upaya meminimalisasi kediktatoran neoliberalisme global. Bagi penulis, upaya ini mesti didukung melalui pendidikan kewarganegaraan dan

menuntut negara untuk mengambil peran penting dalam meneruskan cita-cita ekonomi Pancasila. Secara umum tulisan ini dibangun dengan tujuan untuk membangkitkan kembali kesadaran anak bangsa agar tetap berpegang teguh pada idealisme ekonomi Pancasila.

Pada artikel selanjutnya, **Philip Jehadom** dan **Teofilus Oscar Demo** menganalisis praktik nyata cengkraman neoliberal dalam bentuk korporasi pinjaman online. Di bawah judul “Korporasi Pinjaman Online: Tantangan Degradasi Moral Bangsa” kedua penulis ini berpendapat bahwa bisnis pinjol tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga menggerus penguatan perilaku, mendegradasi moral dan melumpuhkan karakter kehidupan berbangsa. Ada beberapa bukti menyatakan sebagian nasabah terjebak korban kejahatan pinjol sehingga menyebabkan stres, berperilaku buruk dan bahkan akhirnya bunuh diri. Selain itu, pinjol menghadirkan revolusi gaya hidup baru secara besar-besaran, seperti konsumerisme, hedonisme, mental instan dan lain sebagainya. Perubahan gaya hidup seperti ini berimplikasi terhadap pertumbuhan moralitas bangsa.

Untuk menganalisis persoalan ini kedua penulis ini mendasari analisis mereka dalam teori moral Immanuel Kant. Landasan filosofis Kant menegaskan bahwa suatu tindakan individu sesuai istilahnya “imperatif kategoris”. Imperatif kategoris sebagai tuntutan yang mengedepankan kewajiban sebagai dasar dalam tindakan moral untuk menjunjung tinggi martabat manusia demi mencapai tujuan akhir. Pada akhirnya kedua penulis ini berpendapat bahwa *Pertama*; setiap individu yang memutuskan pinjol tidak sesuai dengan tuntutan imperatif kategoris. *Kedua*; tindakan yang diambil dalam pinjol, lewat pertimbangan senang atau tidak senang, untung atau rugi, tapi tidak mengikuti perintah bersyarat imperatif kategoris untuk menjalankan kewajiban. *Ketiga*; partisipasi individu dalam pinjol mesti berdasarkan pertimbangan antara moralitas dan legalitas. Dan yang terakhir bagi Kant, tuntutan kewajiban sebagai dasar dalam tindakan agar setiap individu dapat bertindak sesuai regulasi normatif.

Artikel terakhir dalam jurnal ini membahas aktualisasi nilai-nilai moral pancasila dalam kebhinekaan tunggal ika. Dalam artikelnya

tersebut, **Bonavantura Sampurna** menganalisis sejauh mana Moralitas Pancasila direalisasikan dalam seluruh kerangka berpikir dan acuan bagi perilaku moral Bangsa Indonesia. Moralitas Pancasila tertuang dalam kelima sila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila Pancasila pada dasarnya menjadi sumber bagi acuan hidup moral, ideologi, falsafah, kepribadian Bangsa Indonesia. Bagi Sampurna, kompleksitas persoalan moral di Indonesia dijumpai telah menyentuh kelima aspek fundamental pada tahap yang memprihatinkan. Persoalan intoleransi, perdagangan manusia, percabulan, pemerkosaan, korupsi dapat dilihat sebagai wajah buram dekadensi moral Bangsa Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, bagi penulis Keberpihakan Pancasila pada perilaku moral perlu digugat dengan kembali merevitalisasi makna pancasila yang luhur. Karakter Pancasilais mesti kembali digemakan dan membentuk karakter masyarakat Bangsa Indonesia yang bermoral Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Dalam jurnal ini pula, diterbitkan beberapa esai dari para pemenang lomba penulisan esai tingkat nasional untuk mahasiswa/I prodi PKK, STIPAS/STIPAR dan S1 Teologi Se-Indonesia yang diselenggarakan oleh sie publikasi Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (BEM IFTK Ledalero). Lomba ini bertepatan “Pendidikan dan Teknologi.”

esai pertama menganalisis tantangan dan strategi melawan defisit akal sehat di dunia pendidikan dari fenomena ruang gema (*echo chambers*). Bagi **Maria Fatina Wea** sebagai penulis esai ini, ruang gema merupakan sebuah definisi yang metaforis. Metafora ruang gema menggambarkan bagaimana informasi atau pesan terlebih yang berlimpah ruah di media sosial, diperkuat dan bergema melalui berbagai opini, sehingga memperbesar pesan yang disampaikan di dalamnya, dan menghalanginya dari bantahan. Kehadiran ruang gema dan dampaknya di dunia pendidikan membawa kerusakan akal sehat pada pelajar. Kerusakan tersebut diantaranya *pertama*, polarisasi kebenaran akibat sesuai selera dan preferensi tertentu. *Kedua*, saat para pelajar terjebak dalam argumentasi dari ruang gema, itu bukan lagi sebuah kebenaran tapi akumulasi keyakinan. *Ketiga*, perolehan data dan fakta secara

instan dan tak terkontrol, mengakibatkan pertimbangan nalar semakin terpinggirkan. Dan yang terakhir pelajar menjadi sasaran empuk propaganda. Tegangan antara kebenaran dan keyakinan dalam ruang gema membawa dampak serius bagi pelajar.

Di sini, Wea memproposalkan pemeliharaan akal sehat sebagai salah satu cara mumpuni untuk memerangi efek ruang gema internet dan media sosial. Untuk itu, penulis hendak menawarkan strategi adaptif seturut pemikiran Atmadja dan Ariyani, yang selaras dengan upaya memelihara akal sehat. Bagi mereka, langkah itu disebut literasi media berkelanjutan, meliputi langkah kognitivikasi, habitualisasi, dan disiplinasi.

Maria Angela Victoria pada esai selanjutnya membahas implementasi pendidikan kritis sebagai kampanye strategis melawan hoaks di era digital. Bagi dia, Salah satu kejahatan yang marak terjadi dalam kehidupan bersama hari-hari ini ialah hoaks. Hoaks merupakan gambaran riil kebebasan dan ketidakmampuan berpikir kritis manusia. Hoaks atau penyebaran berita bohong telah menjadi semacam suatu “gaya baru” yang sangat mencolok, lantas seperti suatu “virus” yang terus bertumbuh subur dan berkembang dalam kehidupan bersama di tengah kemajuan teknologi digital ini.

Untuk itu, Victoria menawarkan penerapan pendidikan kritis sebagai upaya strategis untuk membendung dan melawan kejahatan hoaks yang terus terjadi di tengah kemajuan teknologi digital yang semakin canggih ini. Berhadapan dengan fenomena hoaks atau penyebaran berita palsu yang marak terjadi di tengah perkembangan teknologi ini, peran pendidikan kritis menjadi semakin urgen diterapkan.

Bergita Teresa Subu mengulas difusi teknologi digital dan pengaruhnya terhadap progresivitas mutu pendidikan di Indonesia. Bagi dia, inovasi teknologi digital dalam dunia pendidikan bisa menjadi tantangan tetapi di sisi lain menjadi peluang untuk meningkatkan kreativitas pendidikan di Indonesia. Tantangan selalu merujuk pada perubahan sikap dan mindset masyarakat dalam menanggapi hal-hal baru yang bersifat global dan menuntut, sedangkan peluang berorientasi pada kreativitas (tindakan) untuk menghasilkan inovasi lagi dan memberi dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu, Subu memproposalkan keterlibatan aktif pendidik untuk menavigasi etika peserta didik dalam penggunaan platform teknologi digital. Selain itu, Guru dituntut untuk lebih kreatif dan jeli dalam penggunaan teknologi digital. Inovasi teknologi digital harus memberi peluang bagi terciptanya pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan di sekolah. Iklim pendidikan berwajah digital memberikan oase yang ekspresif dan fleksibel bagi sistem pendidikan sehingga wajah pendidikan Indonesia akan semakin baik dan berkembang.

MEMPERTIMBANGKAN ETIKA KEUTAMAAN ARISTOTELES DI TENGAH MARAKNYA PRAKTIK “JOKI KARYA ILMIAH” DI DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA

Oleh: Alberto Indrabayu Ta Tonggo
(Mahasiswa Semester VIII IFTK Ledalero)

Abstrak: *Harian Kompas, Jumat (11/02/2023) menurunkan laporan miris tentang maraknya keterlibatan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), mahasiswa, dosen, calon guru besar, hingga petinggi kampus, dalam praktik joki karya ilmiah. Maraknya praktik perjokian ini sesungguhnya telah mengkhianati, merusak, membohongi, profesionalitas dan purifikasi ilmiah dunia pendidikan Indonesia. Praktik perjokian telah melumpuhkan moralitas akademik dan menggantikannya dengan budaya serba instan. Berhadapan dengan problem ini, penulis melihat perlu adanya gagasan etika keutamaan Aristoteles, sebagai sebuah bahan pertimbangan untuk mendekati, masuk ke dalam dunia pendidikan Indonesia yang tengah berada dalam situasi miris ini. Etika keutamaan Aristoteles memungkinkan setiap individu di dalam dunia pendidikan, mampu memiliki watak keutamaannya untuk menangkal setiap problem yang menghalangi perkembangan pendidikan di Indonesia, termasuk problem perjokian ini.*

Kata Kunci: *Joki Karya Ilmiah, Etika Keutamaan Aristoteles, Moral Akademik, Pendidikan Indonesia.*

I. Pendahuluan

Tim investigasi *Kompas*, Jumat (11/02/2023), menampilkan empat berita miris tentang maraknya “praktik joki karya ilmiah”¹ di dunia pendidikan Indonesia. Keempat berita itu, bertajuk “Usaha Perjokian Merajalela Bagai Pabrik-Karya Ilmiah”, “Perjokian Tergoda Jalan Pintas Gadaikan Integritas”, “Kepakaran Diperjualbelikan Bebas”, “Fenomena Buruk yang Diabaikan”, dan Karya Joki Sulit Diidentifikasi”².

Sebagaimana telaah tim investigasi *Kompas*, praktik joki karya ilmiah itu, tampil bak industri perdagangan. Di dalam industri perdagangan tersebut, hadir penyedia jasa joki, makelar, dan pengguna jasa joki yang kebanyakan adalah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), mahasiswa, dosen, calon guru besar, hingga petinggi kampus.

Para penyedia jasa joki biasanya mempromosikan jasa mereka lewat media sosial, *platform* belanja daring (*e-commerce*), dan selebaran atau poster-poster yang dipajang di jalanan-jalanan kota. Mereka berbadan hukum, terorganisir, dan masif.

Para pengguna jasa joki memanfaatkan para penyedia jasa joki ini, untuk memuluskan sejumlah tuntutan pengerjaan karya ilmiah yang menjadi kewajiban mereka dalam sistem pendidikan yangigeluti. Mereka kadang meminta bantuan makelar untuk mempermudah mereka

-
- 1 Kata joki berkonotasi “pengalihan beban atau jalan pintas pragmatis yang ditempuh”. Dalam hubungannya dengan praktik perjokian karya ilmiah atau yang dikenal secara global sebagai “*contract cheating*” – istilah yang diperkenalkan oleh peneliti Inggris, Thomas Lancaster dan Robert Clarke dalam studi tahun 2006 – kata joki dimaknai sebagai tindakan seorang individu atau kelompok individu yang menyewa pihak ketiga untuk menyelesaikan tugas akademik. Haekal Al Asyari, “Maraknya ‘Joki’ di Dunia Pendidikan Mengancam Integritas Akademik Mahasiswa Indonesia”, dalam *The Conversation*, <https://theconversation.com/maraknya-joki-di-dunia-pendidikan-mengancam-integritas-akademik-mahasiswa-indonesia>, diakses pada 5 Februari 2023.
 - 2 Tim Investigasi Harian Kompas, “Usaha Perjokian Merajalela Bagai Pabrik-Karya Ilmiah, Perjokian Tergoda Jalan Pintas Gadaikan Integritas, Kepakaran Diperjualbelikan Bebas, Fenomena Buruk yang Diabaikan, dan Karya Joki Sulit Diidentifikasi”. *Kompas*, 11 Februari 2023, hlm. 1.

terhubung dengan penyedia jasa joki. Tentu saja, bayaran untuk penyedia jasa joki ini, sangat tergantung dari kategori model karya tulis yang diinginkan oleh pengguna jasa joki; mulai dari tugas SMA, *paper*, skripsi, tesis, disertai, hingga naskah ilmiah untuk penerbitan di jurnal ilmiah sebagai syarat menjadi guru besar.

Sebagaimana disebut Hyronimus Rhiti, dalam opininya bertajuk “Perjokian, Antara Beban dan Status”, Praktik joki karya ilmiah menggema dalam simbiosis mutualisme (kerja sama yang menguntungkan) antara para akademisi sebagai pengguna jasa joki dan para joki. Di satu pihak, para akademisi butuh karya ilmiah demi memenuhi syarat, predikat, dan status “insan paling atau sok ilmiah”. Di pihak lain, para joki juga membutuhkan penghasilan atau tambahan pundi-pundi. Dengan ini, terjadilah gotong royong yang mesra di antara kedua kelompok tersebut. Pada akhirnya, batas yang tegas antara olah akal budi, pengalaman, moral akademik di dunia pendidikan dan praktik perjokian yang memproduksi hasrat mengambil jalan pintas, menjadi kabur.³

Dengan adanya praktik ini, asumsi bahwa dunia pendidikan Indonesia sebagai pemenuhan dan penjaga moral dan intelektual masyarakat menjadi runtuh seketika, ketika hal yang sangat substantif dalam dunia pendidikan itu tidak dijaga kewibawaannya (muruah). Praktik perjokian telah melumpuhkan moralitas akademik dan menggantikannya dengan budaya serba instan. Dengan ini, sistem pendidikan di Indonesia boleh dikatakan berjalan dalam spirit prosedural semata: “asalkan proses berjalan baik, tanpa melihat problem mendasar-perjokian yang tengah mengusik muruah dunia pendidikan”.

Sampai pada titik ini, patutlah diajukan pertanyaan: Apakah keutamaan moral dunia pendidikan Indonesia dan akademisi yang hidup di dalamnya sangat mudah dimangsa oleh problem-problem sosial, termasuk bisnis perjokian ini? Di manakah kekukuhan muruah integritas dunia pendidikan Indonesia? Adakah upaya yang bisa dilakukan untuk kembali membangun moral pendidikan di Indonesia?

3 Hyronimus Rhiti, “Perjokian, antara Beban dan Status”, *Kompas*, 14 Februari 2023, hlm. 6.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penulis mencoba menelusuri kembali pandangan Aristoteles, seorang filsuf Yunani Kuno, tentang etika keutamaan. Etika keutamaan Aristoteles berkuat pada pertanyaan “manusia macam apakah aku harus menjadi” (*the ethics of being*).⁴ Etika keutamaan Aristoteles sangat menekankan *hexis*, disposisi dan kualitas⁵ yang mesti dimiliki oleh seorang individu, untuk memungkinkan dirinya memiliki watak-nya: “menjadi manusia yang berkeutamaan”.

Tesis dasar penulis dalam tulisan ini, adalah bahwa pandangan etika keutamaan Aristoteles perlu dipertimbangkan untuk dihidupi di dunia pendidikan Indonesia. Hemat penulis, para pendidik dan peserta didik mesti memiliki watak keutamaannya, agar mampu menangkal setiap problem-problem sosial, termasuk bisnis perjokian ini, yang dapat menghancurkan muruah integritas pendidikan dan masa depan bangsa Indonesia.

Keseluruhan tulisan ini akan dibagi ke dalam lima bagian. *Pertama*, pendahuluan. *Kedua*, menilik pandangan etika keutamaan Aristoteles. *Ketiga*, membahas poin-poin relevansi dari etika keutamaan Aristoteles dalam upaya menampik praktik joki karya ilmiah. *Keempat*, mengemukakan upaya-upaya dalam menjaga moral keutamaan dalam dunia pendidikan Indonesia. *Kelima*, penutup.

II. Etika Keutamaan Menurut *Nicomachean Ethics* Aristoteles

Keutamaan dalam beberapa dasawarsa terakhir telah muncul kembali sebagai satu tema penting dalam etika. Seorang tokoh yang berjasa dalam upaya aktualisasi etika keutamaan, adalah Alasdair

4 Fransiskus Ceunfin, “Aristotle and Thomas Aquinas: Two Accounts of the Virtues”, *Jurnal Ledalero*, 12:2 (Ledalero: Januari 2013), hlm. 311-312.

5 Kata benda Yunani *hexis* berhubungan dengan kata kerja *echein* yang berarti “memiliki”. Kata “memiliki” di sini dilihat dalam arti intransitif atau refleksif, yaitu “memiliki diri untuk sesuatu yang lain”. Dalam *Metaphysics*, *hexis* ditegaskan sebagai suatu disposisi yang tetap dari suatu subjek yang membuat subjek itu selalu terarah kepada sesuatu yang baik atau buruk. Dalam *Categories*, *hexis* adalah kualitas yang menandai sesuatu secara tepat dan sulit berubah. Dalam *Physics*, *hexis* disebut sebagai satu keunggulan, suatu keadaan sempurna tanpa kekurangan apa pun. Fransiskus Ceunfin, “Etika Keutamaan dan Kualitas Hidup Moral”, *Jurnal Ledalero*, 1:1 (Ledalero: Januari 2002), hlm. 61-62.

MacIntyre melalui bukunya “*After Virtue*”. Bagi MacIntyre bahasa moral masa kini berada dalam “kerancuan yang parah”, sebagai akibat kegagalan proyek Pencerahan yang seakan telah meninggalkan fragmen-fragmen pandangan moral yang berantakan, tanpa adanya satu struktur konseptual yang menyatu.⁶

Pada awalnya, pandangan etika keutamaan digagas oleh Aristoteles dalam karyanya berjudul *Nicomachean Ethics*. Di dalamnya, Aristoteles memperlihatkan keutamaan sebagai *virtus* yang diturunkan dari kata *vid*, yang berarti kekuatan dalam berbagai bentuk. Namun, dalam arti sempit, *virtus* dimaknai sebagai kekuatan manusia yang memiliki kualitas tertentu, yang memungkinkan dirinya mampu melaksanakan karya-karya tertentu secara mulia dan terpuji.⁷

Etika keutamaan hadir dalam pandangan dan penilaian etisnya yang memusatkan perhatian pada pertanyaan “Manusia macam apakah aku harus menjadi? (*what kind of person should I be?*)”. Etika keutamaan menilai apakah pelaku itu sendiri baik atau buruk (*the ethics of being*).⁸ Etika keutamaan dibedakan dari etika kewajiban yang dipelopori oleh Immanuel Kant, yang menilai apakah suatu tindakan baik atau buruk, “Apa yang harus aku lakukan” (*the ethics of doing*).⁹ Fokus etika kewajiban adalah pada norma-norma bertingkah laku.¹⁰

Perspektif etika keutamaan memberi penekanan pada kualitas hidup atau watak pelaku (manusia, *being*). Etika keutamaan memiliki asumsi bahwa manusia senantiasa menjadi penentu bagi kehidupannya sendiri. Manusia memiliki akal (*rasio*), yang mampu mempertimbangkan tindakan yang dilakukannya: apakah baik atau buruk.¹¹ Bagi Aristoteles, manusia yang berkeutamaan adalah manusia yang mampu menghadirkan

6 A. MacIntyre, *After Virtue*, revised edition (London: Duckworth, 1985), hlm. 2.

7 Frans Ceunfin, “Etika” (Bahan Kuliah, STFK Ledalero, Maumere, 2019), hlm. 107.

8 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 212.

9 Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2010), hlm 101.

10 J. Sudarminta, “Etika Keutamaan atau Etika Kewajiban”, *Basis*, XL (5 Mei, 1991), hlm. 164-165.

11 James Garvey, *20 Karya Filsafat Terbesar* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), hlm. 25.

tindakan-tindakan kemanusiaanya dalam lingkup kehidupannya secara baik.¹²

Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles membagi teori keutamaannya ini, menjadi dua bagian. *Pertama*, keutamaan moral dan *kedua*, keutamaan intelektual.¹³

2.1 Keutamaan Moral

Dalam *Nicomachean Ethics*, keutamaan moral, menurut Aristoteles dibentuk oleh kebiasaan, *ethos*¹⁴, dan istilah etik. Dalam hal ini, Aristoteles sebetulnya mau menunjukkan bahwa keutamaan moral itu, bukan merupakan suatu hal yang terberi secara alamiah. Keutamaan moral dibentuk oleh *habitus*; oleh tindakan, latihan, yang dilakukan secara berulang-ulang. Untuk memiliki keutamaan moral secara sempurna, maka aspek latihan *habitus* ini, mesti digalakkan secara terus-menerus.¹⁵

Selain itu, hal penting lainnya untuk menjadi pribadi yang berkeutamaan, ialah bahwa orang tidak hanya sekadar pintar berteori tentang keutamaan itu, tetapi mesti mengaplikasikannya dalam hidup harian. Kualitas moral seseorang akan diukur, ketika sejauh mana ia mampu menghubungkan dan mengejawantahkan pengetahuan teoritis moralnya ke dalam ruang praksis hidup hariannya, di tengah ragam kelompok masyarakat.¹⁶

Adapun hal mendasar yang mesti diperhatikan dalam memiliki keutamaan moral, ialah dengan selalu menempatkan diri dalam posisi jalan tengah. Jalan tengah, bagi Aristoteles, memungkinkan seseorang untuk berada pada pilihan untuk bertindak secara tepat; bijaksana. Posisi pada jalan tengah, akan membantu seseorang untuk terhindar dari dua ekstrem yang membahayakan pegejawantahan tindakan kebajikannya.

12 *Ibid.*, hlm. 26.

13 Florida Sasi, "Kebajikan Intelektual: Fondasi Kebijaksanaan bagi Mahasiswa Milenial" *Jurnal Akademika*, 15:1 (Ledalero: Agustus – Desember 2019), hlm. 80.

14 K. Bertens, *op. cit.*, hlm. 224.

15 Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, penerj. Embun Kenyowati (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), hlm. 29.

16 Fredy Shebo, *Moral Samaritan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2018), hlm. 3.

Dua ekstrem itu, yakni *exess* dan *defect*; terlalu banyak dan terlalu kurang.¹⁷ Orang yang berkeutamaan secara moral, memiliki nilai lebih, ketika ia mengaplikasikan tindakannya dalam praksis hidup hariannya. Ia akan secara matang menentukan tindakan mana yang mesti dibuat sesuai kebenaran dalam kehendaknya.¹⁸

2.2 Keutamaan Intelektual

Secara kodrati, manusia memiliki daya intelektual/akal budi, yang membedakannya dengan makhluk ciptaan yang lain (*animal rationale*). Daya intelektual ini, akan menentukan kiprah tindakan atau tingkah laku yang dihasilkan: apakah baik atau buruk/jahat.

Daya intelektual/akal budi manusia memiliki hukumnya tersendiri untuk menata kehendak, yang kemudian mengarahkan tingkah laku manusia.¹⁹ Hukum itu, dapat mengafirmasi dan menegaskan setiap keinginan untuk bertindak. Karena itu, menurut Aristoteles, untuk memiliki keutamaan intelektual, daya intelektual seseorang mesti selaras dengan tingkah laku/tindakan kebaikan yang menjadi objek dari akal budi.²⁰ Peran kehendak yang menghubungkan akal budi dan objek akal budi (kebaikan atau kejahatan) juga mesti menampakkan keselarasan itu. Selain itu, kemampuan untuk merefleksikan secara baik segala tingkah-laku yang dikehendaki, menjadi satu aspek penting yang mesti dijalankan untuk bertindak secara tepat.²¹

17 Yosef Keladu Koten, *op. cit.*, hlm. 110.

18 Florida Sasi, *op. cit.*, hlm. 81.

19 Immanuel Kant, *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, penerj. Nurhadi M. A. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 99.

20 Yosef Keladu Koten, *op. cit.*, hlm.114.

21 Florida Sasi, *op. cit.*, hlm. 83.

III. Etika Keutamaan Aristoteles dalam Upaya Menampik Praktik Joki Karya Ilmiah

Berhadapan dengan praktik joki karya ilmiah di lingkungan pendidikan Indonesia, ada beberapa poin relevansi etika keutamaan Aristoteles yang bisa dikemukakan berikut ini. Poin-poin ini, sebetulnya ingin mempertegas pembentukan watak keutamaan, baik dalam diri para pendidik maupun peserta didik, guna menampik tawaran “serba instan” dari bisnis perjokian.

3.1 Pembiasaan Diri²²

Etika keutamaan Aristoteles sangat menekankan aspek kebiasaan (*habitus*) dalam upaya pembentukan watak atau karakter kepribadian seseorang untuk menjadi seorang yang berkeutamaan. Pembentukan watak/karakter ala Aristoteles ini, punya kaitan erat dengan kebijakan pemerintah Indonesia beberapa tahun silam, tentang perlunya penerapan pendidikan karakter di lingkungan pendidikan Indonesia. Pembentukan “karakter” (Yunani: *karasso*: cetak biru, format dasar, sidik seperti dalam sidik jari)²³ dalam sebuah proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting, mengingat keberadaan dunia pendidikan merupakan wadah yang membentuk kepribadian seseorang yang nantinya akan hidup di tengah masyarakat.²⁴

Seperti halnya Aristoteles, karakter menurut Helen G. Douglas, karakter merupakan suatu hal yang tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan.²⁵ Karakter, jikalau mendapat penekanan yang kukuh dalam dunia pendidikan

22 Fransiskus Ceunfin, “Etika Keutamaan dan Kualitas Hidup Moral”, *op. cit.*, hlm. 64-65.

23 Doni Koesoema A., *Pendidikan Karakter: Utuh dan Menyeluruh*, edisi revisi (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), hlm 55.

24 Agustinus Ryadi, “Pendidikan Karakter yang Kontekstual”, dalam *Rumah Filsafat.com*, <https://rumahfilsafat.com/2011/11/23/pendidikan-karakter-yang-kontekstual/>, diakses pada 2 Mei 2022.

25 *Ibid.*

di Indonesia, tentu akan memunculkan jati diri atau identitas bangsa Indonesia yang berkarakter. Sebab karakter setiap orang dalam suatu bangsa akan menjadi identitas bangsa itu sendiri.

Jikalau yang dilatih atau yang ditanamkan dalam lingkungan pendidikan ialah sikap instan dalam bisnis joki karya tulis, maka watak/karakter yang akan dimiliki ialah watak instan (jalan pintas pragmatis), seturut apa yang telah dibentuk dalam proses latihan-tindakan itu. Demikian juga sebaliknya, jikalau yang dibentuk dalam lingkungan pendidikan, merupakan sikap jujur dan asli, maka karakter yang akan dimiliki ialah kejujuran dan keaslian pula.

Karena itu, sangatlah penting untuk diperhatikan aspek kebiasaan ini. Kebiasaan yang dihidupi akan menentukan watak/karakter yang nantinya dimiliki, atau pun sebagaimana dalam bahasa R. J. Sullivan, “akan menjadi hukum bagi dirinya sendiri”²⁶.

3.2 Jalan Tengah²⁷

Tesis dasar Aristoteles tentang jalan tengah berbunyi: “hal-hal yang ekstrem harus di jauhi karena bersifat koruptif dan jalan tengah adalah yang terbaik”. Jalan tengah dalam pandangan Aristoteles ini bersifat aksiologis, yaitu berkaitan dengan nilai. Dalam arti bahwa jalan tengah merupakan puncak dari suatu cita-cita. Karena itu, norma jalan tengah menuntut orang melakukan hal yang terbaik yang bisa dicapai manusia dan bukan hanya mengejar pertengahan antara yang baik dan yang buruk.

Praktik joki karya ilmiah merupakan sebuah problem dalam dunia pendidikan dan sebagaimana hasil liputan tim investigatif Kompas, telah tumbuh secara masif. Di tengah problem ini, para pendidik dan peserta didik di dunia pendidikan mesti memiliki pemahaman yang baik akan jalan tengah. Para pendidik dan peserta didik mesti mampu bertindak “jujur” dalam menciptakan karyanya sendiri. Kejujuran ini mesti dihidupi

26 R. J. Sullivan, *Morality and the Good Life* (Memphis: Memphis University Press, 1977), hlm. 87.

27 Fransiskus Ceunfin, “Etika Keutamaan dan Kualitas Hidup Moral”, *op. cit.*, hlm. 65-66.

dan diperjuangkan secara maksimal. Jalan tengah keutamaan menolak sikap setengah-setengah (sikap minimalis). Jalan tengah menuntut orang untuk melakukan hanya hal yang baik dan bahkan hal yang paling baik.

3.3 Kehendak Bebas dan Tanggung Jawab²⁸

Tindakan yang ditampakkan dalam upaya menampik praktik joki karya ilmiah sebagai sebuah jalan instan, haruslah merupakan tindakan etis (*praxis*). *Praxis* menuntut agar tindakan yang dilakukan baik, di mana kesempurnaan intrinsik di dalam diri pelaku. Aktivitas ini menurut Aristoteles sifatnya transitif dan transitoris. Dengan pemahaman ini, sebagaimana juga dikatakan T. Engberg-Pederson²⁹, kita dapat menilik bahwa pelaku adalah pengasal dan penyebab tindakan-tindakan etis, tindakan etis untuk menampik praktik perjokian. Karena pelaku hadir sebagai pengasal dan penyebab, maka ia harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Tindakan keutamaan adalah tindakan yang berdasarkan kesukarelaan (*voluntary*). Dalam tindakan yang sukarela, tindakan itu sendiri dan akibatnya dimaksudkan. Hal ini berbeda dengan tindakan yang tidak sukarela (*involuntary*), di mana baik tindakan maupun akibatnya tidak dimaksudkan. Tindakan yang sukarela dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Dalam tindakan yang sukarela, prinsip yang menggerakkan orang untuk bertindak ialah prinsip intrinsik dalam diri pelaku yang sadar akan keadaan-keadaan khusus tindakannya.

3.4 Pertimbangan dan Pilihan³⁰

Mewujudkan nilai keutamaan dalam dunia pendidikan dengan menampik praktik joki karya ilmiah, haruslah dilengkapi pula dengan pertimbangan dan pilihan yang baik. Pertimbangan adalah penalaran praktis yang selalu harus mendahului setiap tindakan etis dan karena

28 *Ibid.*, hlm. 66.

29 T. Engberg-Pederson, *Aristotle's Theory of Moral Insight* (Oxford: Clarendon Press, 1983), hlm. 240.

30 Fransiskus Ceunfin, "Etika Keutamaan dan Kualitas Hidup Moral", *op. cit.*, hlm. 67-68.

itu merupakan kondisi anteseden bagi keputusan etis (pilihan etis). Pertimbangan ini berkaitan dengan alternatif-alternatif dan hal-hal yang bisa berubah, dengan rencana-rencana yang dapat diperhitungkan dan dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan subjek.

Akhir dari proses pertimbangan ialah pilihan etis yang kemudian diejawantahkan dalam tindakan etis. Setiap tindakan selalu melibatkan pilihan yang sadar. Dari pilihan seseorang, orang lain akan tahu orang macam apa ia itu. Pada momen pilihan energi kehendak diperlihatkan. Jika kita menempatkan proses ini dalam bentuk silogisme, maka penalaran logisnya akan mengambil bentuk demikian. Premis mayor akan menegaskan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan hadir dalam akal budi yang membuat pertimbangan dalam bentuk universal. Premis minor berkaitan dengan sarana yang harus direfleksikan dan diperiksa oleh akal budi yang menentukan secara bebas. Karena itu, ia bersifat kontingen. Kesimpulan dari proses itu adalah tindakan.

Pilihan yang menentukan jalannya tindakan tidak selamanya baik. Ada juga pilihan yang buruk. Untuk itu, setiap pilihan harus senantiasa dilengkapi dengan penalaran yang runtut dan keinginan yang tepat. Keinginan mesti mendengarkan bisikan akal budi (kebijaksanaan praktis).

3.5 Kebijakanaksanaan Praktis (*Phronesis*)³¹

Upaya menampik praktik joki karya ilmiah, pada akhirnya mesti dilengkapi pula dengan kebijakanaksanaan praktis. Kebijakanaksanaan praktis adalah disposisi yang tepat dan dapat dipikirkan untuk bertindak dalam hubungan dengan hal-hal yang baik atau buruk bagi manusia. Dalam pengertian ini digarisbawahi dua hal. *Pertama*, objek kebijakanaksanaan praktis adalah tindakan (baik atau buruk). *Kedua*, kebijakanaksanaan praktis adalah suatu aktivitas logis. Objek kebijakanaksanaan praktis adalah apa yang baik bagi manusia sebagai manusia. Kebaikan adalah tujuan kodrati manusia. Tujuan ini dicapai melalui tindakan. Tindakan adalah objek pemikiran dan keinginan. Untuk bertindak baik orang harus mengetahui objeknya

31 *Ibid.*, hlm. 68-69.

dan menginginkannya secara tepat. Kebijakan praktis membantu kita untuk menginginkan sesuatu dengan tepat. Suatu tindakan baik, jika kebijakan praktis dan keutamaan etis berpadu dalam objek yang sama yang ditegaskan atau disangkal oleh kebijakan praktis dan dikejar atau dihindari oleh keutamaan etis. Perpaduan antara pemikiran dan keinginan berakhir dalam pilihan dan melalui pilihan bermuara dalam tindakan.

Proses (struktur) penalaran melalui kebijakan praktis ini mirip dengan proses penalaran logis formal (struktur silogisme formal). Karena itu, proses ini sering juga disebut silogisme praktis. Premis mayor memuat konsep umum tentang tujuan yang hendak dicapai. Premis minor mengungkapkan hal-hal khusus yang dapat dipahami dalam persepsi. Kesimpulan mengungkapkan pilihan yang berakhir dalam tindakan.

Satu sifat penting dari kebijakan praktis adalah memerintahkan. Ia mewajibkan apa yang harus dilakukan atau dihindari. Perintah ini dilandasi pertimbangan rasional dan merujuk pada harmoni batin, serta berakar dalam integritas moral.

IV. Mempertimbangkan Etika Keutamaan, Menjaga Muruah Pendidikan di Indonesia

Catatan tim investigasi *Kompas* tentang maraknya praktik joki karya ilmiah telah membuka mata publik, bahwa realitas pendidikan di Indonesia mesti perlu dibenahi secara terus-menerus. Sistem pendidikan boleh berjalan makmur dari waktu ke waktu, tetapi jikalau pribadi-pribadi yang menetap di dalamnya, terus-menerus berkiperah dalam praktik yang tak senonoh, tentu buah dari proses pendidikan yang dijalankan akan dangkal sifatnya: semata-mata hanya menegaskan soal prosedural.

Praktik perjokian, sebagaimana sebut Hyronimus Rhiti, merupakan salah satu rangkaian penyakit patologis “ilmiah”, di samping budaya plagiarisme, yang juga masih sulit diberantas. Praktik perjokian telah mengkhianati, merusak, membohongi, profesionalitas, dan purifikasi ilmiah, yang kemudian bisa bermuara pada keterasingan dunia pendidikan

dari masyarakat yang waras.³² Akan menjadi semakin berbahaya, jikalau maksiat di dunia pendidikan ini menjadi sebuah *habitus* dan dianggap sekadar tren akademik. *Habitus* ini kemudian memunculkan watak/karakter dan pada akhirnya menampakkan sebuah budaya kejahatan akademik yang dianggap waras, biasa, dan wajar.

Di tengah problem perjokian ini, hemat penulis ada dua hal yang bisa dikemukakan. *Pertama*, perlu adanya tanggung jawab bersama dalam merawat keutamaan dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan bagi *founding fathers*, merupakan salah satu investasi-modal manusia Indonesia ke depannya. Apa yang dididik dan tercipta dalam dunia pendidikan hari ini, akan membentuk dan menentukan realitas bangsa Indonesia di kemudian hari.³³

Adapun tanggung jawab yang bisa dijalankan dalam menjaga muruah pendidikan di Indonesia, sebagai ladang pembentuk kaum intelektual, ialah *pertama*, bagi pihak pemerintah dan para penanggung jawab instansi-instansi pendidikan, mesti memperjelas spesifikasi aturan yang melarang kecurangan berbasis joki.³⁴ Dalam telaah tim investigasi *Kompas*, salah satu akar problem perjokian di dunia pendidikan, ialah tidak ada kejelasan terkait aturan ini. Karena ketidakjelasan aturan ini, para penyedia jasa joki merasa sah-sah saja untuk menjalankan bisnis joki mereka tersebut. Bahkan beberapa penyedia jasa joki, mengaku punya basis hukum dalam menjalankan bisnisnya.

Selama ini, istilah terdekat yang digunakan dalam beberapa peraturan menteri, ialah “plagiarisme”, yang diartikan sebagai pengakuan karya orang lain sebagai karya sendiri. Namun, sebetulnya “plagiarisme” dan “joki” merupakan dua konsep yang berbeda. Dalam kasus plagiarisme tidak ada kesepakatan transaksi jasa dan uang antara kedua belah pihak. “Joki” bisa masuk dalam kasus plagiarisme, jikalau seorang penyedia jasa joki mengolah kembali karyanya untuk berbagai klien/pengguna jasa joki yang berbeda.

32 Hyronimus Rhiti, *loc. cit.*

33 Sukidi, “Soekarno-Hatta dan Indonesia Hari Ini”, *Kompas*, 9 Februari 2023, hlm. 1.

34 Haekal Al Asyari, *loc. cit.*

Hal kedua, yang dibisa digalakan ialah penguatan layanan konseling di lingkungan internal institusi pendidikan.³⁵ Layanan konseling mesti menyerot pula aspek psikologis para pendidik dan peserta didik di lingkungan institusi pendidikan, yang kadang mengalami “kegelisahan akademik” akibat banyaknya tuntutan atau tugas akademik yang mesti dipenuhi. Kegelisahan akademik para pendidik dan peserta didik, kadang membuat mereka mengabaikan keutamaan moral akademik dan kemudian mengambil jalan pintas dalam bisnis joki, guna memuluskan beban akademik mereka.

Institusi pendidikan juga dapat membuat suatu sistem laporan pelanggaran (*whistleblowing system*) untuk mengidentifikasi problem kecurangan, praktik joki tersebut. Selain itu, penting pula bagi lingkungan pendidikan di Indonesia untuk mempertimbangkan lebih banyak metrik pengukuran capaian peserta didik khususnya, serta mengeksplorasi ragam metode yang bisa mengevaluasi pemahaman mereka terkait suatu topik, semisal menjalankan ujian presentasi (*oral exam*).

Hal kedua yang mesti dilirik pula dalam upaya perwujudan etika keutamaan tersebut, ialah bahwa problem joki karya ilmiah merupakan efek dari sistem ideologi (visi dan perspektif) pendidikan di Indonesia yang terlalu berorientasi pada prinsip kesuksesan dan kebanggaan individual. Dunia pendidikan Indonesia memiliki banyak tuntutan akademik yang mengharuskan pendidik dan peserta didik untuk memenuhinya, guna memperoleh prestasi yang baik. Upaya mendapatkan prestasi ini, sering berjalan dalam arus moral akademik yang tak senonoh, semisal melalui jalur joki karya ilmiah. Dalam bahasa Michael Sandel, model pendidikan seperti ini merupakan wujud nyata dari “tirani meritokrasi”. Tirani meritokrasi menggambarkan sebuah sistem kehidupan yang dibelenggu oleh ideologi kesuksesan individual, pemujaan gelar dan ijazah, sekaligus pelecehan terhadap mereka yang tak bergelar dan berijazah.³⁶

35 *Ibid.*

36 Peter Tan, “Meritokrasi, Reproduksi Ketimpangan, dan Dosa Akademisi: Perspektif Michael Sandel” (Bahan Webinar KMK dan Diskusi Filsafat Ledalero, Senin, 6 Maret 2023), hlm. 1.

Pemahaman dan upaya pengejawantahan etika keutamaan dalam dunia pendidikan di Indonesia, sekurang-kurangnya mau mengkritisi sistem pendidikan di Indonesia yang punya gaung meritokrasi tersebut. Pendidikan di Indonesia haruslah menghantar setiap individu untuk memiliki watak atau karakter yang berkeutamaan. Dalam keutamaan, seorang individu memiliki kebijaksanaan praktisnya untuk mampu bertindak secara tepat. Dalam ketepatan itu, ia mampu membedakan mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk, yang tak sesuai dengan moral akademik.

V. Kesimpulan

Praktik perjokian karya ilmiah merupakan sebuah problem yang telah memermalukan dunia pendidikan Indonesia, sebagai penjaga keutamaan moral akademik, dalam membangun masa depan bangsa. Praktik ini memang belum memiliki spesifikasi hukum yang melarangnya. Namun, sebagai kaum intelektual yang tengah berproses atau pun bertindak sebagai guru di dunia pendidikan, upaya untuk menjaga keutamaan muruah diri dan institusi pendidikan, menjadi hal yang mesti diperjuangkan dari waktu ke waktu.

Untuk menanamkan etika keutamaan ini, dibutuhkan kebijaksanaan praktis dalam diri setiap individu di dunia pendidikan. Pandangan mendasarnya bahwa mereka yang bijaksana dalam pendidikan, ialah mereka yang mampu berani untuk menentukan tindakannya di tengah banyaknya problem yang menghalangi pertumbuhan pendidikan di Indonesia, semisal praktik perjokian ini.

Daftar Pustaka

- A., Doni Koesoema. *Pendidikan Karakter: Utuh dan Menyeluruh*. Edisi revisi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Penerj. Embun Kenyowati. Jakarta: Penerbit Teraju, 2004.

- Asyari, Haekal Al. “Maraknya ‘Joki’ di Dunia Pendidikan Mengancam Integritas Akademik Mahasiswa Indonesia”. *The Conversation* <<https://theconversation.com/maraknya-joki-di-dunia-pendidikan-mengancam-integritas-akademik-mahasiswa-indonesia>>, diakses pada 5 Februari 2023.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ceunfin, Frans.”Etika”. Bahan Kuliah, STFK Ledalero, Maumere, 2019
- Ceunfin, Fransiskus. “Aristotle and Thomas Aquinas: Two Accounts of the Virtues”. *Jurnal Ledalero*, 12:2, Januari 2013.
- ”. “Etika Keutamaan dan Kualitas Hidup Moral”. *Jurnal Ledalero*, 1:1, Januari 2002.
- Engberg-Pederson, T. *Aristotle’s Theory of Moral Insight*. Oxford: Clarendon Press, 1983.
- Garvey, James. *20 Karya Filsafat Terbesar*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Kant, Immanuel. *Kritik Atas Akal Budi Praktis*. Penerj. Nurhadi M. A. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Koten, Yosef Keladu. *Partisipasi Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- MacIntyre, A. *After Virtue*. Revised edition. London: Duckworth, 1985.
- Rhiti, Hyronimus. “Perjokian, antara Beban dan Status”. *Kompas*, 14 Februari 2023.
- Ryadi, Agustinus, “Pendidikan Karakter yang Kontekstual”. *Rumah Filsafat.com*. <<https://rumahfilsafat.com/2011/11/23/pendidikan-karakter-yang-kontekstual/>>, diakses pada 2 Mei 2022.
- Sasi, Florida. “Kebijakan Intelektual: Fondasi Kebijakan untuk Mahasiswa Milenial”. *Jurnal Akademika*, 15:1, Agustus – Desember 2019.
- Shebo, Fredy. *Moral Samaritan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Sudarminta, J. “Etika Keutamaan atau Etika Kewajiban”. *Basis*, XL/5 Mei 1991.
- Sukidi. “Soekarno-Hatta dan Indonesia Hari Ini”. *Kompas*, 9 Februari 2023.
- Sullivan, R. J. *Morality and the Good Life*. Memphis: Memphis University Press, 1977.

- Tan, Peter. “Meritokrasi, Reproduksi Ketimpangan, dan Dosa Akademisi: Perspektif Michael Sandel”. Bahan Webinar KMK dan Diskusi Filsafat Ledalero, Senin, 6 Maret 2023.
- Tim Investigasi Harian Kompas. “Usaha Perjokian Merajalela Bagai Pabrik-Karya Ilmiah, Perjokian Tergoda Jalan Pintas Gadaikan Integritas, Kepakaran Diperjualbelikan Bebas, Fenomena Buruk yang Diabaikan, dan Karya Joki Sulit Diidentifikasi”. *Kompas*, 11 Februari 2023.

PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI DAN MORALITAS BANGSA: UPAYA MENYINGKAP SKANDAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF TEORI *FRAUD* *DIAMOND*

Aventinus Darmawan Hadut
Mahasiswa Semester IV IFTK Ledalero
(Email: darmawanaven89@gmail.com)

Abstrak: *Tulisan ini akan membedah lebih jauh persoalan-persoalan yang terjadi di perguruan tinggi Indonesia. Skandal-skandal akademik dan kekerasan seksual di perguruan tinggi mengindikasikan muramnya moralitas dan prinsip dasar pendidikan. Oleh karena itu, penulis akan mengulas hakikat manusia dan juga pendidikan. Ini penting untuk dibahas dalam upaya melihat hubungan antara pendidikan dan manusia itu sendiri. Selanjutnya, dalam tulisan ini juga dijabarkan skandal-skandal akademik dari perspektif teori fraud diamond untuk melihat celah-celah terjadinya masalah di dunia pendidikan. Selain itu, penulis menerangkan nilai yang mesti dipegang perguruan tinggi dan korelasinya dengan moralitas bangsa. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan pendidikan itu sendiri pada hakikatnya. Hasil pembahasan ini adalah ketimpangan yang terjadi di perguruan tinggi merupakan upaya*

pemanfaatan fraud diamond yakni tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Skandal demikian mengimplisitkan degradasi moral dan tercabutnya pendidikan dari hakikatnya sendiri. Oleh karena itu, penulis menawarkan penggaungan kembali substansi dan prinsip dasar pendidikan, ketegasan penegakan hukum, dan whistleblower sebagai upaya solutif mengatasi persoalan di perguruan tinggi Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif-deskriptif.

Kata Kunci: *skandal akademik, perguruan tinggi, fraud diamond, moralitas, dan Pendidikan.*

Pendahuluan

Perjokian karya ilmiah maupun skandal kekerasan seksual di perguruan tinggi memperlihatkan kecacatan wajah kampus Indonesia. Karya ilmiah yang semestinya merupakan suatu bagian dari kehidupan dosen maupun mahasiswa justru memperlihatkan keterasingan kaum akademisi dengan dunia ilmiah. Hal ini menunjukkan sisi ironis dari kampus itu sendiri. Aksi jual-beli karya ilmiah seperti ini mencerminkan tidak adanya rasa malu akademik. Mengutip catatan tahunan Komnas Perempuan, Novia Aisyah menulis bahwa sepanjang tahun 2015-2021, ada 35 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan tinggi. Kekerasan seksual ini berawal dari pemanfaatan relasi kuasa dosen dengan mahasiswa. Dosen memanfaatkan peluang sebagai pembimbing skripsi dan pendamping penelitian.¹ Relasi kuasa yang kuat menyebabkan mahasiswa sebagai korban lebih memilih diam daripada mengungkap kasus seperti ini. Problem lain adalah adanya perjokian ilmiah di kalangan akademisi. Hal ini bahkan sangat gencar dilakukan oleh para dosen maupun calon guru besar. Dosen menempuh jalan pintas untuk mengejar persaingan penerbitan jurnal artikel ilmiah baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Kehausan gelar akademik semata menjadi pangkal pengabaian akan prosedur ilmiah dan proses akademik

1 Novia Aisyah, "Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual di Kampus Manfaatkan Relasi Kuasa Dosen", dalam *Detikedu* 08 November 2022<Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual di Kampus Manfaatkan Relasi Kuasa Dosen (detik.com)> diakses pada 11 Maret 2023.

yang semestinya. Para dosen melupakan hal yang esensial dari sekadar labelitas kehormatan akademik itu.

Hal di atas merupakan beragam bentuk persoalan yang terjadi di ranah perguruan tinggi. Varian masalah tersebut menjadi suatu indikasi pembusukan di dunia pendidikan. Realitas yang tampak dalam lingkungan perguruan tinggi memperlihatkan adanya diskrepansi dengan substansi atau asas yang menjadi titik pijak suatu pendidikan. Kenyataan demikian adalah penampakan ‘wajah’ pendidikan yang berjalan di luar koridornya. Kepincangan tersebut menandakan hilangnya visi, idealisme, kekuatan maupun esensi dunia pendidikan. Suramnya semangat atau jiwa dari pendidikan itu sendiri menyebabkan dunia akademik berada dalam ruang gelap ‘dosa dan skandal’ akademik. Sisi gelap dunia akademik semacam ini merupakan suatu implikasi meredupnya moralitas kalangan akademisi. Pendidikan yang juga diyakini dapat memperdalam penginternalan nilai-nilai moral justru menjadi lokus baru kemerosotan nilai tersebut. Dekadensi moral para pendidik juga berimbas pada peserta didik. Hal ini mungkin karena pendidik adalah figur yang patut diteladani dan dianggap lebih berintegritas daripada peserta didik.

Untuk itu, penulis akan mengangkat hakikat manusia dan juga pendidikan. Ini penting untuk dibahas dalam upaya melihat kesinambungan antara pendidikan dan manusia itu sendiri. Hal tersebut untuk menjawab pertanyaan apa pentingnya pendidikan bagi manusia. Di sini, penulis juga akan mengulas skandal-skandal akademik dari perspektif teori *Fraud diamond*. Hal ini merupakan suatu upaya untuk melihat celah-celah terjadinya problem di dunia pendidikan. Di samping itu, penulis juga akan menjabarkan nilai yang mesti dipegang perguruan tinggi dan korelasinya dengan moralitas bangsa. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan pendidikan itu sendiri pada hakikatnya. Penulis juga akan menawarkan solusi untuk memulihkan kesadaran moral setiap elemen pendidikan.

Fokus dari tulisan ini adalah dunia pendidikan di perguruan tinggi Indonesia. Hal ini dikarenakan gencarnya persoalan-persoalan yang terjadi di perguruan tinggi. Selain itu, perguruan tinggi yang dianggap sudah mencapai kematangan berpikir dan moralitas yang mumpuni

justru melahirkan problem-problem seperti yang diangkat sebelumnya merupakan satu alasan perlunya membedah dunia pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah apa korelasi hakikat manusia dan pendidikan? Apa yang memungkinkan terjadinya skandal akademik di perguruan tinggi dan korelasinya dengan moralitas bangsa? Apa solusi untuk mengatasi hal tersebut?

Manusia dan Pendidikan

Mengutip Muhammad S. Sumantri, ada beberapa hal yang menjadi alasan perlunya pendidikan bagi manusia yakni makhluk yang belum selesai, tujuan dan tugas manusia adalah menjadi manusia, perkembangan manusia bersifat terbuka.² Pertama, manusia adalah makhluk yang belum selesai. Pada dasarnya, manusia dilahirkan di dunia dalam keadaan kosong. Ia belum memiliki pengetahuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk.³ Namun, satu hal yang inheren dalam diri manusia adalah rasa ingin tahu. Keingintahuan ini merupakan sesuatu yang terlahir dari kehampaan diri manusia. berangkat dari kekosongan, Hasrat membawa manusia untuk mencari tahu sesuatu. Dengan kata lain, keingintahuan manusia adalah upaya untuk mengisi kekosongan dalam dirinya.

Di samping itu, manusia digerakkan oleh dua hal. Di satu sisi, manusia didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu, di sisi lain digerakkan oleh tanggung jawab sosial.⁴ Manusia sebagai makhluk yang kosong berjuang untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya mengisi kehampaan dirinya. Sesuatu yang didapatkan tersebut merupakan suatu kandungan yang membentuk dirinya sebagai pribadi. Sementara itu, tanggung jawab sosial menyiratkan kesadaran manusia akan kekurangan dalam dirinya. Ketidaktepatan itu mesti diisi oleh orang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan manusia merupakan suatu pencarian. Dalam pengertian ini, pencarian mengarah pada suatu penemuan

2 Muhammad S. Sumantri, "Pengantar Pendidikan", dalam *Universitas Terbuka Repository* - <Pengantar Pendidikan - CORE> hlm. 18-21.

3 Fuad Nashori, *Psikologi Sosial Islami* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 57.

4 Muhammad S. Sumantri, *op.cit.*, hlm.18.

jati diri manusia itu sendiri. Karena itu, manusia bersifat potensial. Ia memiliki kemungkinan untuk membentuk kepribadian tertentu. Dalam konteks inilah, Heidegger menyatakan manusia bereksistensi di dunia. Manusia mempunyai kapasitas untuk “mengadakan” dirinya. Ia bertanggung jawab atas eksistensinya untuk menjadi apa dan siapa ia nanti. Manusia harus mewujudkan kemungkinan-kemungkinan dalam dirinya.⁵ Sebagai tanggapan atas realitas diri yang belum selesai ini, manusia perlu mengenyam pendidikan. Pendidikan berperan sebagai petunjuk terhadap potensialitas manusia. Ia menggiring manusia kepada kemungkinan apakah sebagai manusia yang bermoral atautkah amoral. Dalam tulisannya, Aisyah Anggraeni menulis, “Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya.”⁶

Kedua, tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, manusia adalah makhluk yang belum selesai menunjukkan bahwa ada satu titik utama yang ingin dicapai manusia. Ini berarti “belum selesai” mengandaikan ada potensialitas. Potensialitas inilah yang membawa sesuatu yang belum selesai kepada satu tujuan tertentu sebagai basis takaran sesuatu dikatakan selesai. Dalam konteks manusia, tujuan ini adalah menjadi manusia. Tujuan manusia untuk menjadi manusia adalah ukuran yang digunakan untuk menilai perwujudan kemungkinan diri manusia itu sendiri. Dengan itu, tendensi proses pengembangan potensi ke arah yang buruk tidak dibenarkan. Hal ini sejalan dengan pandangan humanistik bahwa manusia memiliki semacam energi dalam dirinya sebagai penuntun untuk mencapai tujuan yang positif. Realitasnya yang belum selesai membawa manusia pada suatu proses untuk terus berubah dan berkembang menuju pribadi yang lebih mulia, baik, dan sempurna.⁷

5 Lalu Abdurrahman Wahid, “Filsafat Eksistensialisme Martin Heidegger dan Pendidikan Perspektif Eksistensialisme”, *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 4:1 (Januari, 2022), hlm.10.

6 Aisyah Anggraeni, “Menegaskan Manusia Sebagai Objek Dan Subjek Ilmu Pendidikan”, *Jurnal PPKn & Hukum*, 15:1 (April, 2020), hlm. 64.

7 Siti Khasinah, “Hakikat manusia menurut pandangan islam dan Barat”, *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 13:2, (2013), hlm. 299.

Dalam hubungannya dengan ini, pendidikan berfungsi untuk mengasah potensi-potensi yang manusia miliki. Ia membawa suatu idealisme universal kemanusiaan. Pendidikan mengartikulasikan cita-cita tersebut dengan memanusiaawikan manusia. Atas dasar ini, Driyarkara menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses homonisasi dan humanisasi. Homonisasi adalah upaya pembentukan manusia secara sederhana. Sementara itu, humanisasi merupakan proses pemanusiaan manusia menjadi pribadi yang lebih berbudaya dan beradab.⁸ Dengan demikian, tidak adanya upaya untuk menjadi manusia (manusiawi) berarti manusia menurunkan martabat kemanusiaannya. Karena itu, pendidikan diperlukan untuk menggiring manusia dalam mencapai tujuannya menjadi manusia. Pendidikan hadir untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Karl Jasper “*to be a man is to become a man*”, ada sebagai manusia adalah menjadi manusia.⁹

Ketiga, perkembangan manusia bersifat terbuka. Potensialitas manusia dan usahanya dalam mewujudkan potensi-potensi untuk menjadi manusia bersifat terbuka. Ia terbuka akan kemungkinan-kemungkinan lain; apakah manusia berkembang sesuai esensi atau kodratnya atautkah ia menyimpang dari martabatnya sebagai manusia.¹⁰ Dengan kata lain, sifat inklusif dari perkembangan itu berpengaruh pada pencapaian manusia akan tujuannya menjadi manusia. Di sinilah pendidikan berperan. Ia memetakan proses penemuan manusia untuk menjadi manusia agar sesuai dengan kodratnya. Maksud ini dipertegas oleh Immanuel Kant dengan mengatakan “*Man can become man through education only. He is only what education makes him*”.¹¹

8 Supriyono Purwosaputro, “Filsafat Manusia Sebagai Landasan Pendidikan Humanis”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 10:1, (Januari, 2021), hlm.40-41.

9 Walter S. Wurzburger, *God is Proof Enough* (Amerika Serikat: Simcha Media Group, 2000), hlm. 30.

10 Muhammad S. Sumantri, *loc.cit*.

11 Lars Lovlie, “The pedagogical paradox and its relevance for education”, *Institute for Educational Research, University of Oslo.*, (Maret 2008), Retrieved (4/4/2013), from www.philosophyof-education.org/conferences/pdfs/Lars.pdf, hlm. 5.

Deviasi di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Teori *Fraud Diamond*

Fraud diamond adalah teori yang merupakan kelanjutan dari teori *fraud triangle*. Teori *fraud triangle* ditemukan oleh Cressey. Menurutnya, ada tiga hal yang menyebabkan lahirnya kecurangan-kecurangan yakni tekanan, kesempatan, rasionalisasi. Kemudian, penelitian Cressey ini dilanjutkan oleh Wolfe dan Hermanson dengan menambahkan satu temuan yakni kemampuan.¹² Pertama, tekanan. Tekanan ini mengacu pada faktor-faktor yang melahirkan perilaku tidak etis. Mengutip Murdock, Rabi'u Abdullahi dan Noorhayati Mansor mengemukakan bahwa tekanan tersebut dapat berhubungan dengan keuangan, non-keuangan, politik dan sosial. Tekanan politik dan sosial terjadi ketika seseorang merasa dan percaya bahwa mereka tidak mampu gagal karena reputasi atau status mereka.¹³ Kedua, kesempatan. Kesempatan terjadi ketika seseorang menemukan suatu cara untuk menyelesaikan suatu persoalan dan adanya kemungkinan bahwa tindakannya tidak akan diketahui.¹⁴ David T. Wolfe and Dana R. Hermanson menulis "*Opportunity: There is a weakness in the system that the right person could exploit. Fraud is possible.*"¹⁵ Peluang itu terjadi ketika seseorang dapat mengeksploitasi kelemahan suatu sistem. Di sini, ada tiga hal yang mendasari peluang yakni cara, sistem, dan persepsi. Seseorang akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan ketika ia menemukan cara bagaimana kecurangan tersebut dilakukan. Hal ini juga sangat didukung dengan kemampuan atau pengetahuannya terhadap kelemahan suatu sistem. Penemuan cara dan kelemahan sistem ini turut melahirkan persepsi bahwa kecurangan yang akan dilakukan tidak terdeteksi.

12 Adrianus, dkk., "Kecurangan Akademik Pada Mahasiswa Akuntansi Berdasarkan Perspektif Fraud Diamond", *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11:2, (November, 2019), hlm. 160.

13 Rabi'u Abdullahi dan Noorhayati Mansor, "Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research", *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5:4, (October 2015), hlm.40.

14 Adrianus, dkk., *loc.cit*.

15 David T. Wolfe and Dana R. Hermanson, "The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud", *The CPA Journal*, (2004), hlm. 2.

Ketiga, rasionalisasi yakni persiapan argumentasi dari pelaku sebelum melakukan tindakan yang tidak etis.¹⁶ Alexander Schuchter dan Michael Levi menulis bahwa rasionalisasi digunakan untuk menetralkan pandangan bahwa tindakan tersebut sebagai aktus kriminal dan tidak pantas.¹⁷ Ia berfungsi untuk mempersiapkan segala pendasaran sebagai usaha pembenaran akan suatu ketimpangan yang hendak dibuat. Kirsty Rae and Nava Subramaniam menegaskan bahwa rasionalisasi adalah pembenaran perilaku curang karena kurangnya integritas pribadi atau penalaran moral.¹⁸ Keempat, kemampuan. Wolfe dan Hermanson menjelaskan kemampuan sebagai suatu sifat dan kapabilitas yang diperlukan untuk menjadi orang yang tepat dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks ini, kapabilitas memungkinkan seseorang yang telah mengenal peluang penipuan untuk mengubahnya menjadi kenyataan.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan merupakan unsur terakhir dari setiap elemen yang mendorong terjadinya kecurangan. Ia berpengaruh terhadap terwujud tidaknya suatu kecurangan. Menurut Mackevicius dan Giriunas, sebagaimana yang dikutip oleh Rabi'u Abdullahi dan Noorhayati Mansor, tidak setiap orang yang memiliki motivasi, peluang, dan rasionalisasi dapat melakukan penipuan karena kurangnya kemampuan untuk melakukannya atau menyembunyikannya.²⁰

Keempat faktor tersebut turut berpengaruh terhadap terjadinya deviasi di Perguruan tinggi. Kasus perjokian ilmiah yang dilakukan para dosen adalah satu indikasi adanya faktor tekanan. Hubungan antara tekanan dan perjokian ilmiah ini dapat dilihat dari beban dosen. Para dosen memikul tanggung jawab laporan kinerja dosen (LKD) yang harus diberikan setiap semester. Adapun elemen LKD itu antara lain pengajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat.²¹ Pemenuhan akan

16 Rabi'u Abdullahi dan Noorhayati Mansor, *op.cit.*, hlm. 41.

17 Alexander Schuchter dan Michael Levi, "The Fraud Triangle revisited", *Security Journal* (2013), hlm. 2.

18 Kirsty Rae and Nava Subramaniam, "Quality of internal control procedures: Antecedents and moderating effect on organisational justice and employee fraud", *Managerial Auditing Journal*, (2008), hlm. 108.

19 David T. Wolfe and Dana R. Hermanson, *ibid.*

20 Rabi'u Abdullahi dan Noorhayati Mansor, *op.cit.*, hlm. 42.

21 Hyronimus Rhiti, "Perjokian, Antara Beban dan Status", *Kompas.id*. 14 Februari

keempat elemen tersebut merupakan prasyarat untuk mendapatkan uang sertifikasi dosen. Selain itu, ia juga memiliki tugas lain di masyarakat dan kampus. Keadaan ini memperlihatkan bahwa di samping keharusan menjalankan fungsinya dalam keluarga, masyarakat dan kampus, dosen juga ditimpakan dengan tuntutan administratif yang cukup banyak. Konsekuensinya ialah pemenuhan akan tuntutan LKD tersebut hanyalah formalitas belaka. Bagi dosen yang tidak bisa menanggung beban ini sepenuhnya, jasa perjokian adalah penyelamat. Tersedianya jasa karya ilmiah merupakan satu kesempatan yang baru. Dengan itu, rasa cemas dapat dikurangi, urusan administratif dapat diperlancar, dan labelisasi akademik bergengsi bisa diraih dengan mudah. Dengan demikian, faktor tekanan dan adanya peluang menjadi dua kekuatan yang menyebabkan terjadinya skandal akademik.

Selain perjokian ilmiah, hal yang marak terjadi di perguruan tinggi Indonesia adalah kekerasan seksual. Mengutip tempo.co, Nikmatullah menulis bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yakni ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan *rape culture*.²² Ketimpangan relasi kuasa berhubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan kekuasaannya. Dalam pengertian ini, relasi kuasa tidak hanya mengarah pada hubungan struktural tetapi berkaitan dengan suatu relasi antara yang punya kekuasaan lebih daripada korban (misalnya; lebih senior, lebih kuat, lebih pintar, lebih berpengalaman). Kedua, relasi gender. Relasi gender merupakan hasil konstruksi suatu masyarakat patriarkis dengan memosisikan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Sebagai suatu konstruksi budaya, hal yang sejalan dengan ini dikatakan Michael Foucault sebagai *disciplinary power*. *Disciplinary power* merupakan alat kekuasaan yang digunakan untuk mendisiplinkan tubuh dan menjadikannya sebagai objek yang kaku dan berguna. Hal ini tampak pada institusi pendidikan.²³ *Disciplinary power* nampak dalam upaya

2023 <<https://app.komp.as/dhTgr3tEgGLeDduZ6>> diakses pada 11 Maret 2023.

22 Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus", *QAWWAM*, 14:2, (2020), hlm. 40

23 Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik." *Jurnal Al-Khitabah* 3:3, (2017), hlm. 124.

sekolah atau kampus yang mendisiplinkan siswa dengan internalisasi kepatuhan murid sebagai sesuatu yang normal. Dengan demikian, konstruksi sosial itu tidak hanya soal inferioritas perempuan terhadap laki-laki, tetapi juga terkait kepatuhan mahasiswa terhadap dosen.

Selain relasi gender, penyebab lain dari kekerasan seksual adalah *rape culture* yang menganggap tubuh perempuan sebagai objek yang pantas dilecehkan. Kerap Kali yang menjadi korban kekerasan seksual di kampus adalah mahasiswi. Hal ini disebabkan karena perempuan memiliki posisi tawar yang lemah. Maksud ini memiliki pendasarannya dalam pandangan Galtung seperti yang dikutip oleh Nur Afni Khafsoh dan Suhairi yang mengemukakan adanya kekerasan struktur yang jarang disadari. Pertama, penetrasi yakni pemberlakuan nilai atau norma kepada seseorang sehingga dirinya berada pada posisi bawah yang rentan terhadap kekerasan seksual. Kedua, segmentasi yakni memandang korban sebagai pihak yang salah terutama dalam posisinya sebagai bawahan atau perempuan. Ketiga, marginalisasi yaitu adanya kekerasan yang didasarkan pada perbedaan modal sosial. Keempat, fragmentasi kuasa yang mana korban tidak mampu melakukan perlawanan hukum karena tidak adanya kapasitas untuk melawan pelaku.²⁴ Pandangan tersebut justru melahirkan peluang dan menjadikannya sebagai dasar rasionalisasi pelaku kekerasan seksual di kampus. Pelecehan ataupun kekerasan terhadap mahasiswi akan dianggap sesuatu yang biasa dan sah-sah saja.

Dosen atau bahkan guru besar yang diyakini mempunyai kualitas intelektual yang komprehensif dan penegak kebenaran dianggap mustahil untuk melakukan tindakan amoral tersebut. Di sinilah lingkaran peluang, rasionalisasi dan kapasitas bermain. Kecuali itu, permintaan pembuktian kejahatan juga merupakan cara kaum akademisi menggunakan kemampuannya secara timpang. Hal ini beralasan karena kaum akademisi sudah mengetahui bahwa pemenuhan pembuktian tersebut sulit tercapai. Pembuktian seperti itu menimbulkan ketakutan pada korban karena segala prosesnya dibebankan kepadanya dan sulit

24 Nur Afni Khafsoh dan Suhairi, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus" *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 20:1, (2021), hlm. 67-68.

dipenuhi. Karena itu, korban lebih memilih diam daripada menciptakan beban baru. Pembungkaman seperti ini juga berakar kuat pada stereotipe dalam masyarakat yang membuat korban malu, gangguan psikologis, dan takut untuk mengungkapkan kasus yang menyimpannya. Hal ini memperlihatkan teori *fraud diamond* berpengaruh pada deviasi-deviasi di perguruan tinggi baik skandal akademik maupun kekerasan seksual.

Deviasi Perguruan Tinggi dan Moralitas Bangsa

Perjokian karya ilmiah justru menampilkan wajah yang tidak jujur, minus transparansi, nihil orisinalitas, pejuang kebenaran yang kosong, dan tidak mandiri. Perjokian merupakan unsur patologis ilmiah di samping plagiarisme dan kecurangan lainnya.²⁵ Deviasi moralitas yang terjadi di dunia perguruan tinggi merupakan pembusukan akan kejujuran, rasa hormat dan keaslian sebagai muatan pembelajaran. Mengutip Willson, Nixon menulis bahwa pembelajaran lebih lanjut mengenai kejujuran merupakan sesuatu yang penting. Dalam konteks ini, perguruan tinggi merupakan wadah yang memuat atmosfer belajar untuk mengucapkan kebenaran. Ia menjadi ruang sipil yang berbicara tentang kebenaran dalam forum yang lebih luas. Selain itu, ketulusan dan ketelitian adalah dua hal yang berasosiasi dengan kejujuran sebagai unsur intrinsik untuk menjadi praktisi akademik yang baik. Belajar juga mengandaikan adanya rasa hormat. Perguruan tinggi sebagai ruang sipil menumbuhkan peserta didik sebagai insan yang menaruh rasa hormat kepada yang lain dalam bentuk pertimbangan, argumentasi dan penghargaan akan perbedaan pendapat. Sebagaimana Taylor, Nixon juga mengatakan bahwa belajar mengandaikan perlunya keaslian. Orisinalitas adalah cerminan publik dari kejujuran dan rasa hormat.²⁶

Hal ini merupakan orientasi moralitas yang menentukan keberadaan perguruan tinggi dalam bidang praktik akademik. Namun, realitas

25 Hyronimus Rhiti, *loc.cit.*

26 Jon Nixon, "Education for the Good Society: the Integrity of Academic Practice", *London Review of Education*, 2:3, (November, 2004), hlm. 250.

ketimpangan di kalangan akademisi perguruan tinggi mengimplisitkan defisitnya orientasi moral tersebut. Konsekuensinya, fungsi sosial dan humanistik dari pendidikan mengalami degradasi. Nixon mengatakan bahwa reklamasi landasan moral praktik akademik oleh kaum akademisi sangat penting jika universitas ingin berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang baik.²⁷

Magna charta universitatum memuat prinsip-prinsip untuk melakukan dan transformasi sosial yang positif.²⁸ Kemajuan manusia melalui penelitian, analisis dan tindakan yang baik menjadi prioritas prima. Kecurangan-kecurangan yang terjadi di perguruan tinggi Indonesia menampilkan adanya pergeseran nilai yang dipegang oleh komunitas universitas global tersebut. Nilai adalah penanda kualitas, seperti integritas dalam operasi penelitian dan keadilan dalam proses pendidikan. Nilai itu penting karena merupakan prinsip dasar dari pemahaman dan posisi diri institusional dalam masyarakat, seperti otonomi dan kebebasan akademik, tanggung jawab sosial, dan kesetaraan.²⁹ Dalam *magna charta* tersebut dikatakan bahwa universitas memiliki akuntabilitas untuk terlibat dan menanggapi aspirasi untuk memberikan manfaat bagi manusia. Untuk itu, otonomi intelektual dan moral adalah ciri khas universitas manapun dan merupakan prasyarat untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Bertolak dari hal ini, persoalan-persoalan yang terjadi di perguruan tinggi Indonesia mencerminkan absennya nilai-nilai, prinsip dasar, dan moralitas dunia pendidikan. Skandal di perguruan tinggi merupakan indikasi pelanggaran integritas dan moralitas kemanusiaan dari dunia pendidikan. Peran pendidikan untuk mengasah akal budi, mengaktualkan potensi karakter mulia manusia, dan penegak kebenaran mengalami kegagalan. Hal ini juga berimbas pada nihilnya pengabdian kepada masyarakat yang dibasiskan pada pertanggungjawaban yang murni. Di samping itu, kekerasan seksual di perguruan tinggi mengindikasikan

27 *Ibid.*, hlm. 251.

28 Sijbolt Noorda, "A New Magna Charta Universitatum", *International Higher Education* 107 (2021), hlm. 5.

29 *Ibid.*

dekadensi moral dari dunia pendidikan. Pendidikan menjadi paradoks di dalam dirinya. Esensinya sebagai penunjang perkembangan karakter manusia justru dilecehkannya sendiri.

Praktik perjokian karya ilmiah maupun kekerasan seksual kampus memudahkan identitasnya sebagai penunjang moral dan penegak kebenaran. Apa yang Bruce Wilshire katakan dengan “*the moral collapse of the university*” sudah mewajah dalam dunia perguruan tinggi Indonesia. Purifikasi akademik dan fungsi humanistik kampus sebagai sumbangan sosial telah kehilangan esensinya. Dengan itu, deviasi dunia pendidikan turut berpengaruh pada merosotnya moralitas bangsa. Hal ini dikarenakan dunia pendidikan yang menjadi sarang kebenaran dan penegak moralitas manusia justru terperosok dalam skandal penipuan akademik dan pelaku tindakan tak bermoral. Akhirnya, moralitas anak bangsa sudah cacat terlebih dahulu dalam dunia pendidikan sebelum mereka bereksplorasi dalam membangun bangsa yang beradab dan bermoral.

Hemat penulis, untuk mengatasi persoalan-persoalan di perguruan tinggi seperti ini, yang perlu dilakukan adalah penggaungan kembali nilai, hakikat, dan prinsip dasar dari perguruan tinggi. Dengan demikian, perguruan tinggi akan meredefinisi dan radikalisisasi kembali nilai-nilai dan prinsipnya. Selain itu, pemerintah harus mempertegas penegakan hukum. Dalam opininya, Sulistyowati Irianto menulis bahwa kekerasan seksual masih terjadi di perguruan tinggi Indonesia karena tidak adanya ketegasan instrumen hukum untuk menghapus kekerasan seksual.³⁰ Atas dasar itu, ketegasan aparat hukum dalam menegakkan keadilan perlu diupayakan. Penegak hukum tidak boleh mengaburkan sikapnya dalam menyelamatkan korban kekerasan seksual. Dalam arti ini, hukum mesti memperjelas posisinya dalam memperjuangkan keadilan. Di samping itu, aparat hukum tidak boleh mempersulit korban dengan beragam prosedur pembuktian. Dikatakan mempersulit karena ketakutan akan stereotipe masyarakat dan trauma psikologis menyebabkan pembungkaman korban untuk menyampaikan kasus tersebut kepada teman maupun

30 Sulistyowati Irianto, “Mengungkap Kekerasan Seksual di Kampus”, *Kompas.id*. 26 Maret 2021 <<https://app.komp.as/MwC66ydKJRBWSNJw8>> diakses pada 12 Maret 2023.

keluarganya. Dengan itu, prosedur pembuktian akan sulit dipenuhi. Kecuali itu, hal yang penting dalam mengatasi skandal di perguruan tinggi adalah pembentukan tim *whistleblower*. *Whistleblower* adalah tindakan untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan seseorang.³¹ Tim *whistleblower* ini menjadi semacam advokat yang akan menggali persoalan dan penyimpangan yang terjadi di ranah perguruan tinggi. Mereka juga menjadi wadah atau tempat pengaduan korban. Dengan demikian, segala bentuk ketimpangan yang terjadi di perguruan tinggi dapat diatasi dan dihapus.

Kesimpulan

Persoalan yang terjadi di perguruan tinggi Indonesia merupakan cerminan pergeseran nilai pendidikan dari substansinya. Dengan itu, pendidikan yang sejatinya menanamkan nilai moral bertransformasi menjadi pelaku tindakan amoral itu. Ia melanggar kejujuran, rasa hormat, dan orisinalitas yang menjadi landasan moral dalam dunia pendidikan. Pendidikan mengalami kegagalan dalam menggiring manusia untuk mencapai tujuannya menjadi manusia. Kecurangan terjadi karena pelaku mengalami tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan memiliki kemampuan. Penyimpangan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi kehilangan prinsipnya. Perguruan tinggi tidak mewujudkan nilai-nilai moral dan pertanggungjawaban sosial sebagai sumbangsih intelektual terhadap masyarakat. Implikasinya adalah generasi penerus bangsa ini sudah absen secara moral untuk membangun bangsa. Mereka sudah kehilangan nilai moral di dunia kampus atau perguruan tinggi sebelum memajukan bangsa yang beradab. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di perguruan tinggi yaitu penggaungan kembali nilai dan prinsip dasar perguruan tinggi, perlunya penegakan hukum yang tegas, dan adanya tim *whistleblower*. Dengan demikian, kekuatan

31 Nashirotun Nisa Nurharjanti, "Persepsi Mahasiswa dalam Mengurangi Fraud Akademik: Whistleblowing Sistem." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17:1 (2017): hlm. 2.

- Retrieved (4/4/2013). From www.philosophy-of-education.org/conferences/pdfs/Lars.pdf.
- Nashori, Fuad. *Psikologi Sosial Islami*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Nikmatullah. “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus”. *QAWWAM*. Vol. 14, No. 2, 2020.
- Nixon, Jon. “Education for the Good Society: the Integrity of Academic Practice”. *London Review of Education*. Vol. 2, No. 3, November, 2004.
- Noorda, Sijbolt. “A New Magna Charta Universitatum”. *International Higher Education* 107. 2021.
- Nurharjanti, Nashirotnun Nisa. “Persepsi Mahasiswa dalam Mengurangi Fraud Akademik: Whistleblowing Sistem”. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 17, No. 1, 2017.
- Purwosaputro, Supriyono. “Filsafat Manusia Sebagai Landasan Pendidikan Humanis”. *Jurnal Ilmiah CIVIS*. Vol. 10, No. 1, Januari 2021.
- Rae, Kirsty and Nava Subramaniam. “Quality of internal control procedures: Antecedents and moderating effect on organisational justice and employee fraud”. *Managerial Auditing Journal*. 2008.
- Rhiti, Hyronimus. “Perjokian, Antara Beban dan Status”. *Kompas.id*. 14 Februari 2023 <<https://app.kompas.com/dhTgr3tEgGLEdduZ6>> diakses pada 11 Maret 2023.
- Schuchter, Alexander dan Michael Levi. “The Fraud Triangle revisited”. *Security Journal*. 2013.
- Sumantri, Muhammad S. “Pengantar Pendidikan”. *Universitas Terbuka Repository* <[Pengantar Pendidikan - CORE](#)>.
- Wahid, Lalu Abdurrahman. “Filsafat Eksistensialisme Martin Heidegger dan Pendidikan Perspektif Eksistensialisme”. *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*. Vol. 4, No. 1, Januari 2022.
- Wolfe, David T. and Dana R. Hermanson. “The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud”. *The CPA Journal*. 2004.
- Wurzbarger, Walter S. *God is Proof Enough*. Amerika Serikat: Simcha Media Group, 2000.

PERTOBATAN EKOLOGIS SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN MORAL BANGSA: TINJAUAN ENSIKLIK *LAUDATO SI PAUS* FRANSISKUS

Oleh: Paulus Berekama Tukan
(Mahasiswa Semester VIII
Prodi Filsafat IFTK Ledalero)
Email: paulamatukan@gmail.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan menawarkan konsep Pertobatan Ekologis seturut Ensiklik *Laudato si Paus Fransiskus* sebagai salah satu upaya pemulihan moral bangsa. Melalui metode deskriptif-analitis, Penulis pertama-tama akan menguraikan kondisi kritis bumi yang krusial hari-hari ini. Uraian ini menjadi landasan untuk menjawab pertanyaan mengapa konsep pertobatan ekologis diangkat sebagai sebuah bentuk pemulihan moral bangsa serentak kampanye global yang sangat urgen. Selanjutnya, sebagai landasan konseptual, Penulis akan menguraikan secara deskriptif Ensiklik *Laudato si Paus Fransiskus* serta pemikiran-pemikiran kunci yang terkandung di dalamnya. Bagian utama artikel ini akan memuat konsep Pertobatan Ekologis sebagai bentuk pemulihan moral bangsa. Artikel ini akan ditutup dengan kesimpulan sederhana; Pertobatan Ekologis mendesak untuk dipraktekkan oleh semua pihak

baik secara institusional maupun personal serta perlu dikampanyekan secara masif untuk menyelamatkan masa depan bumi.

Kata Kunci: *Ensiklik Laudato Si Paus Fransiskus, Pertobatan Ekologis, Pemulihan Moral Bangsa,*

I. Pendahuluan

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 22 Februari 2022 melaporkan bahwa bumi sedang mengalami krisis berkepanjangan akibat eksploitasi alam, limbah dan polusi besar-besaran.¹ Dampak yang paling umum dirasakan ialah terjadinya perubahan iklim dan peningkatan panas bumi secara masif. Perubahan iklim disebut telah mengakibatkan korban jiwa, merobohkan ketahanan pangan masyarakat dan merusakkan alam serta tempat tinggal manusia. Dalam lingkup global dan nasional, dampak perubahan iklim bisa menghambat pertumbuhan ekonomi bangsa, berikutan menggusur perkembangan kemanusiaan universal karena memperparah sektor pendidikan, kesehatan, dan bahkan stabilitas politik.²

Di Indonesia, dalam soal kebijakan birokratis konstitusional, Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuka peluang konversi hutan untuk kepentingan industrialisasi.³ Ada banyak pasal yang dengan jelas mengabaikan fakta bahwa deforestasi adalah penyumbang utama kerusakan bumi. Padahal, pada tahun 2019 kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia menjadi yang terparah. Kebakaran hutan, penambangan liar, dan banjir terjadi di banyak tempat di wilayah Indonesia karena penggundulan besar-besaran oleh sejumlah perusahaan. Bahkan, penggundulan ini kerap absen dari perhatian

-
- 1 Buce A. Ranboki, "Menemukan Teologi Leonardo Boff dalam Ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si" *Indonesia Journal of Theology* 5:1 (Jakarta: 2017), hlm. 47.
 - 2 Ilona Tesalonika, "Implementasi Laudato Si dalam kehidupan Perguruan Tinggi", dalam *Jawa Pos*, <https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2022/08/04/implementasi-ensiklik-laudato-si-dalam-kehidupan-perguruan-tinggi/>, diakses pada 9 Maret 2023.
 - 3 Vinsensius Rixnaldi Masut, Eugenius Ervan Sardono dan Dominikus Sion, "Pertobatan Ekologis Menurut Ensiklik Laudato Si dalam Menanggapi Persoalan Kerusakan Hutan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat" dalam *Jurnal Reinha* 12:2 (Malang, 2021), hlm. 46.

pemerintah dan bahkan disinyalir melibatkan kerja sama para kapitalis dan pemangku kekuasaan demi mengakumulasi modal.

Sedangkan dalam skala lokal, di NTT khususnya, klaim kepemilikan tanah masyarakat adat di Besipae kab. TTS, belum juga berakhir. Kisruh berkepanjangan ini semata-mata diakibatkan oleh cita-cita progresif Pemprov NTT untuk mengembangkan budidaya kelor dan peternakan di satu sisi, tanpa membuktikan legalitas kepemilikan secara tegas, di sisi lain. Sedangkan, wilayah pemukiman masyarakat adat itu sebenarnya merupakan wilayah yang harus dilindungi secara konstitusional karena berhubungan dengan perlindungan ekosistem hutan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.⁴

Krisis ekologi dengan demikian merupakan masalah yang kompleks, yang tidak saja terjadi karena lemahnya kesadaran individual tetapi juga mendapat legitimasi secara birokratis lewat kebijakan-kebijakan yang mengancam kelestarian alam. Kosmologi sudah semestinya dipertautkan dengan moralitas dalam berbagai dimensinya, tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga dalam bidang sosial dan politik.⁵

Ensiklik *Laudato Si*, sebuah ajaran sosial Gereja Katolik, digagas oleh Paus Fransiskus untuk menanggapi situasi kritis bumi hari-hari ini. Ensiklik ini tidak hanya berupaya melukiskan kegentingan atas kondisi bumi tetapi juga mengkritik mentalitas destruktif yang bercokol dalam diri manusia untuk mengeruk bumi dan merusaknya, hari-hari ini. Apa sebenarnya Ensiklik itu dan bagaimana gagasannya tentang pertobatan ekologis yang perlu mendapat perhatian serius secara global?

4 BDK. Venan Haryanto, "Klaim Pemprov NTT Atas Hutan Adat Pubabu, Menafikan Konflik yang Belum Selesai dengan Warga Besipae", dalam *Flores.co*, <https://flores.co/2022/10/28/klaim-pemprov-ntt-atas-hutan-adat-pubabu-menafikan-konflik-yang-belum-selesai-dengan-warga-besipae/>, diakses pada 9 Maret 2023.

5 Larry L. Rasmussen, "Kosmologi dan Etika" dalam Marry Evelyn Tucker dan John A. Grim (ed.), *Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), hlm.222.

II. Tentang Ensiklik *Laudato Si*

II.1 Apa itu Ensiklik *Laudato Si*?

Kata *Laudato Si* berasal dari bahasa Italia yang diambil dari sebuah nyanyian Santo Fransiskus dari Asisi, *Laudato Si, mi' Signore* yang berarti "Terpujilah Engkau, Tuhanku".⁶ Syair ini merupakan pujian St. Fransiskus Assisi kepada segala makhluk ciptaan di bumi ini. Terinspirasi dari St. Fransiskus Asisi, Paus Fransiskus ingin menyadarkan semua orang pada zaman ini bahwa bumi adalah rumah bersama yang juga perlu mendapat respons serta tanggung jawab berkeadilan dari pihak manusia.

Ensiklik *Laudato Si* (*On Care for Our Common Home*) tertanggal 24 Mei 2015 dan baru dipublikasikan secara resmi pada 18 Juni 2015. *Laudato Si* merupakan ensiklik kedua yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus setelah Ensiklik *Lumen Fidei* (Terang Iman) yang terbit pada tahun 2013 lalu.

Ensiklik *Laudato Si* dapat disebut sebagai ajaran sosial Gereja yang mengubah haluan paradigma Gereja yakni terhadap soal kehidupan manusia secara integral; relasi dengan Tuhan, antar sesama manusia dan manusia dengan lingkungannya.⁷ Haluan paradigma ini tidak lain merupakan seruan untuk menobatkan manusia dari ketamakan dan sikap eksploitatif atas alam yang justru berdampak buruk bagi keberlanjutan kehidupannya sendiri. Lingkungan hidup kerap absen dari perhatian bersama alih-alih Gereja mendukung kemajuan dunia lewat teknologi mutakhir dan prestasi saintifik.

II.2 Kondisi Bumi sebagai Rumah Bersama

Peningkatan panas bumi, menurunnya kualitas air, hilangnya keanekaragaman hayati merupakan kondisi umum yang dirasakan oleh semua manusia dewasa ini. Keduanya ini diakibatkan oleh polusi udara dan perubahan iklim yang begitu masif. Ini merupakan kondisi riil yang

6 Br. Markus Meran Henakyn OFM, "Ensiklik *Laudato Si*: Perawatan Rumah Kita Bersama – Rumah Kita Ada Di Alam Ini", *Jurnal Jumpa* 4:1 (Merauke: 2016), hlm. 30.

7 *Ibid.*

sekurang-kurangnya dapat merepresentasikan kondisi kritis bumi akhir-akhir ini. Paus Fransiskus menulis,

polusi udara mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin, dan menyebabkan jutaan kematian dini. Orang jatuh sakit, misalnya, karena terus menghirup asap bahan bakar yang digunakan untuk masak atau pemanasan rumah. Ada lagi polusi yang mempengaruhi semua orang, yang disebabkan oleh transportasi, asap industri, zat yang memberikan kontribusi pada pengasaman tanah dan air, pupuk, insektisida, fungisida, herbisida dan agrotoksins pada umumnya (no. 20).⁸

Selain polusi, kebiasaan membuang sampah sembarangan telah menjadi budaya baru generasi kini. Produk manusia yang paling laris ialah sampah. Tiada hari dalam kehidupan manusia tanpa sampah. Bahkan menurut Paus Fransiskus, budaya membuang sampah juga tidak hanya dalam hubungan dengan benda/barang bekas tetapi juga bahkan sesama di sekitar. Sesama bisa dibuang seperti sampah karena budaya ketidakpedulian sosial yang bisa menimbulkan apatisme dan egoisme kolektif.⁹

Keterjalinan dari budaya buang sampah inipun akan berimplikasi pada ketidakseimbangan ekosistem. Manusia dengan sendirinya menciptakan ketidakadilan karena menghilangkan hak hidup makhluk lain untuk menerima zat yang berguna bagi dirinya. Ada relasi alamiah yang dibatalkan dalam ekosistem makhluk hidup.

Sulit bagi kita untuk mengakui bahwa cara kerja ekosistem alamiah memberi kita teladan: tanaman menyatukan pelbagai bahan yang memberi makan kepada herbivora; mereka ini pada gilirannya menjadi makanan bagi karnivora, yang menghasilkan berlimpah sampah organik untuk menumbuhkan generasi baru tanaman. Tetapi sistem industri kita, di akhir siklus produksi dan

8 Martin Harun OFM (Penerj), *Ensiklik Laudato Si Paus Fransiskus, tentang Perawatan Rumah Kita Bersama* (Jakarta: Penerbit Obor, 2017), hlm. 16.

9 *Ibid.*, hlm. 17.

konsumsi, belum mengembangkan kapasitas untuk menyerap dan menggunakan kembali limbah serta produk sampingan. (no. 22).¹⁰

Limbah pabrik dan sampah telah menjadi produk berkala yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan. Dampak lanjutan ialah perubahan iklim mengakibatkan peningkatan panas bumi. Padahal, dalam bahasa Paus Fransiskus, iklim ialah “kesejahteraan umum”; milik semua dan untuk semua.¹¹ Hak itu seharusnya didapatkan oleh semua orang tanpa kecuali. Namun, karena melakukan segelintir orang maka hak itu tidak didapatkan lagi secara sempurna oleh setiap individu dewasa ini.

Peningkatan panas bumi sebagai akibat dari polusi, limbah pabrik dan sampah selanjutnya mengakibatkan sebuah lingkaran setan yang memperburuk situasi.¹² Bagaimana tidak, dampaknya ialah kurangnya ketersediaan sumber daya penting seperti air minum, energi dan hasil pertanian di daerah yang lebih panas, bahkan menyebabkan kepunahan sebagian dari keanekaragaman hayati di bumi.¹³

Bumi sebagai rumah bersama kini, sedang “sakit” oleh beragam tindakan manusia. Hal mana menunjukkan bahwa kualitas moral manusia justru tidak semata-mata diukur dari relasi antar sesama saja tetapi juga soal respons dan tanggung jawab atas tindakannya terhadap lingkungan, di mana ia hidup dan ada. Kondisi krusial bumi itu merupakan dampak tindakan destruktif manusia dan karena itu juga maka pemulihannya merupakan tanggung jawab bersama semua manusia. Bumi sebagai rumah akan punah jika masa depannya tidak diselamatkan atau justru diperburuk oleh ketamakan dan apatisisme sosial.

II.3 Akar Krisis Ekologi

Akar krisis ekologi ialah akar manusiawi, demikian Paus Fransiskus menyebut.¹⁴ Kemajuan teknologi yang membawa andil bagi proses globalisasi masyarakat telah menimbulkan akses negatif bagi bumi

10 *Ibid.*, hlm. 18.

11 *Ibid.*

12 *Ibid.* hlm. 19.

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*, hlm. 78.

dan manusia sendiri. Ekses teknologi itu diakibatkan oleh paradigma teknokratis.

Paradigma teknokratis ialah paradigma yang mengungkapkan konsep subjek tunggal yang memonopoli keseluruhan faktum realitas hanya dari sisi prosedur logis dan rasional serentak mengontrol objek yang ada di luar subjek.¹⁵ Paradigma ini menolak pluriformitas dalam kehidupan dan semata-mata menaruh kepercayaan dan keyakinan pada prosedur pengetahuan berbasis teknik semata-mata. Karena itu, paradigma teknokratis berlandaskan semata-mata pada penggunaan teknologi yang mengutamakan efisiensi, akselerasi dan otomatisasi. Paradigma ini meminggirkan harmonisasi integral antar manusia dan relasi manusia-lingkungan. Dalam paradigma teknokratis, ada upaya reduksionisme kenyataan serentak degradasi lingkungan hidup yakni ekosistem yang integral.¹⁶ Tidak hanya lingkungan saja yang dipandang sebagai objek semata-mata tetapi juga manusia/sesama.

Bagi Paus Fransiskus, basis paradigma teknokratis ini adalah pengetahuan manusia tentang berbagai hal di dunia. Pengetahuan, di satu sisi baik dan membantu tetapi di sisi lain menimbulkan ketimpangan dalam pembentukan harmonisasi sosial-integral. Di sini, pengetahuan berhubungan erat dengan kekuasaan (hasrat berkuasa). Pengetahuan berbasis paradigma teknokratis bahkan menimbulkan penindasan struktural. Paus Fransiskus menulis,

harus juga diakui bahwa energi nuklir, bioteknologi, teknologi informatika, pengetahuan tentang DNA kita sendiri, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang telah kita peroleh, memberi kita kekuasaan yang luar biasa. Lebih tepat, semuanya itu memberikan kekuasaan yang memesona atas seluruh umat manusia dan seluruh dunia bagi mereka yang memiliki pengetahuan, terutama kekuatan ekonomis untuk menerapkannya. Belum pernah umat manusia memiliki kekuasaan yang begitu besar atas dirinya sendiri; dan tidak ada jaminan bahwa itu akan selalu digunakan

15 *Ibid.*, hlm. 81-82.

16 *Ibid.* hlm. 83.

dengan baik, terutama bila kita memperhatikan bagaimana itu saat ini sedang digunakan.¹⁷

Peristiwa bom atom pada pertengahan abad ke -XX, kekejaman Nazisme di Jerman, komunisme serta kekejaman rezim totaliter di belahan dunia lain membuktikan bahwa produk pengetahuan dalam hal ini teknologi justru membawa ancaman bahkan melegitimasi kekerasan terhadap kemanusiaan universal dan hak hidup ekosistem. Demikian, pengetahuan serentak menciptakan otoritas/kekuasaan untuk menindas. Tendensi pengetahuan modern ialah pembentukan distingsi antara subjek yang mengetahui/yang berdaulat secara rasional dan objek yang diketahui (yang dikontrol oleh subjek rasional). Pengetahuan ini mengharuskan objek harus terus dikontrol dan dideterminasi oleh subjek. Pengetahuan dewasa ini bertendensi membawa petaka jika tidak digunakan dalam terang nilai-nilai kehidupan yang lebih kompleks. Paus Fransiskus mengkritik bahwa belum pernah ada satu kekuasaan pun di dunia ini yang mengerti dirinya sendiri dengan baik.¹⁸ Pengetahuan dan kuasa mempertegas otoritarianisme bagi para pemimpin dunia.

Kenyataan bahwa lingkungan diobjektivasi oleh manusia untuk pemenuhan kebutuhan pribadi termasuk memenuhi hasrat pengetahuannya tidak dapat disangkal lagi. Menurut Paus Fransiskus, paradigma teknokratis itu cenderung mendominasi bidang ekonomi dan politik.¹⁹ Di bidang ekonomi, logika pasar mengharuskan akumulasi modal besar-besaran. Pasar menyuburkan kapitalisme dan pertarungan investasi yang brutal. Paus Fransiskus mengkritik bahwa negara-negara mengurus keuangan untuk mempertahankan kekuatan ekonomi tetapi terlambat mempelajari kerusakan alam yang justru mengancam ketahanan hidup. Logika pasar terbukti sama sekali absen menanggapi jeritan bumi bahkan meyumbang kerusakan bumi. Alasannya, akumulasi modal adalah tujuan dan rujukan tunggal.

Sedangkan di bidang politik, paradigma teknokratis menimbulkan ketimpangan struktural. Pengaturan ekonomi ditentukan oleh Lembaga

17 *Ibid.*, hlm. 80.

18 *Ibid.*

19 *Ibid.*, hlm. 84.

politik yang juga berbasis pada kepentingan kuasa dan modal. Pengaturan politik yang penuh intrik akan menimbulkan ketimpangan dalam hal distribusi kekayaan, pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil dan terpinggirkan serta tumbalnya hak-hak warga negara.²⁰ Karena itu, kelaparan dan kemiskinan di dunia diakibatkan oleh paradigma teknokratis yang merasuk segelintir pemimpin politik dan ekonomi yang berupaya memenuhi hasrat pribadi semata-mata. Namun, bagi Paus Fransiskus, pengaturan ekonomi pasar tidak menjadi faktor tunggal. Paradigma itu sudah sekian lama menyumbang kerusakan bumi yang justru merampas kenyamanan hidup yang paling mendasar.

II.4 Ekologi Integral

Mempelajari Ekologi berarti mempelajari hubungan antar organisme-organisme hidup serta pembentukan hubungan kehidupan yang kontinyu dalam unit-unit yang lebih besar yang disebut ekosistem.²¹ Hubungan itu bersifat partisipatif-resiprokal yakni keterjalinan yang aktif antara satu organisme dengan organisme lain membentuk ekosistem terpadu. Karena itu, ekologi sebenarnya memiliki definisi yang lebih luas tidak hanya dalam konteks hubungan manusia dengan lingkungan tetapi hubungan antar manusia untuk membentuk suatu ekosistem hidup yang adil dan damai (juga dalam konteks kebijakan birokratis konstitusional para pemimpin bangsa), hubungan manusia dengan tumbuhan dan binatang bahkan hubungan manusia dengan unsur metafisis yang dianggap merepresentasikan diri dalam dunia/bumi sebagaimana konsep tua di dalam masyarakat agama dan tradisional.

Berbasis pada pemikiran Paus Fransiskus, maka ekologi integral ini diklasifikasikan dalam beberapa poin, yakni ekologi lingkungan, ekonomi dan sosial, ekologi budaya serta ekologi hidup sehari-sehari.²² Ekologi lingkungan mengacu pada harmonisasi untuk keterpaduan atau kesatuan dengan lingkungan. Yang diupayakan ialah keadilan bagi lingkungan hidup (ekosistem terpadu). Paus Fransiskus menulis bahwa pengetahuan

20 *Ibid.*, hlm. 84-85.

21 *Ibid.*, hlm. 107.

22 *Ibid.*, hlm. 106-113.

manusia harus bersifat lebih komprehensif dan tidak terfragmentasi serta terisolasi dalam intrik kepentingan semata-mata. Pengetahuan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan independensi bumi sebagai satu bagian penting dari universum hidup yang berhak penuh menerima keadilan.²³

Selanjutnya, Ekologi Sosial dan Ekonomi merujuk pada pembentukan humanisme integral di tengah pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan otomatisasi dan homogenisasi. Kehidupan manusia kerap direduksi secara kuantitatif dan dikalkulasi berdasarkan prinsip logika pasar. Sistem ekonomi dan sosial-politik pun menciptakan penindasan dalam lingkungan kehidupan. Ekologi sosial dan politik mengharuskan solidaritas dalam pembentukan satuan-satuan sosial yang sehat, damai, solider dan berkeadilan.

Sedangkan, Ekologi Budaya diupayakan di tengah pudarnya warisan-warisan lokal yang syarat nilai-nilai persaudaraan dan kekeluargaan serta harmonisasi kehidupan di tengah perkembangan teknologi. Menurut Paus Fransiskus, budaya adalah monumen masa lalu yang menyimpan sejarah dan narasi kehidupan.²⁴ Identitas asli itu harus dipertahankan agar bahasa ilmiah teknis ala modernisme bisa dikonfrontir dengan bahasa rakyat dalam satu dialog kehidupan. Hubungan manusia dengan lingkungan pun terjalin dalam lanskap keadaban budaya yang secara *in se* melekat sejak manusia ada.²⁵ Ekologi dengan demikian adalah juga pelestarian budaya kehidupan.

Terakhir, Ekologi Hidup Sehari-hari. Paus Fransiskus mempertegas aspek keotentikan insan sosial yang bersolider dalam kehidupan. Menurutnya, kohesi sosial antar manusia dapat dipelajari dari orang-orang miskin yang saling menghargai dan menjalin persatuan di tengah keterbatasan. Paus Fransiskus menyebutnya sebagai ekologi manusiawi.²⁶ Hubungan dengan tetangga yang ramah, menciptakan komunitas sosial di mana orang lain merasa diikutsertakan merupakan sikap penghayatan

23 *Ibid.*, hlm. 106-107.

24 *Ibid.*, hlm. 110.

25 Dr. Konrad Kebung SVD, *Manusia Makluk Sadar Lingkungan* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2008), hlm. 102.

26 Martin Harun OFM, *op. cit.*, hlm. 113.

ekologi sehari-sehari. Menurut Paus Fransiskus, kemiskinan dan penindasan struktural disebabkan juga oleh dunia yang kehilangan harmoni, ruang dan kesempatan yang memunculkan peluang manipulasi oleh organisasi kriminal.²⁷

III. Pertobatan Ekologis sebagai Pemulihan Moral Bangsa

Persoalan ekologis yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa ekologi berhubungan erat dengan moralitas bangsa yakni masyarakat mondial maupun lokal. Krisis ekologi itu serentak mencerminkan ambuknya moralitas manusia dewasa ini karena lemahnya tanggung jawab untuk dunia yang berkeadilan; tidak saja terbaca dari segi mentalitas personal dalam konteks perawatan lingkungan hidup tetapi juga dari segi komunal-birokratis yakni pengaturan sistem ekonomi dan politik.

Paus Fransiskus menulis, “manusia yang tidak menghargai lingkungan itu berdosa. Merusak lingkungan termasuk dalam kategori dosa yang dinamakan dengan dosa ekologis. Untuk menghapus dosa tersebut diperlukan pertobatan ekologis”. Secara umum, pertobatan didefinisikan sebagai sikap “beralih” menuju kebaikan. Dunia perlu pertobatan ekologis dalam konteks ekologi integral yang telah dipaparkan di atas.

III.1 Dari Antroposentrisme ke Biosentrisme

Krisis ekologi dilandasi oleh antroposentrisme. Kemajuan teknologi di bawah panji paradigma teknokratis disebabkan oleh karakteristik antroposentrik; manusia dianggap sebagai pusat untuk mengukur segala yang lain. Relativisme pun berkembang pesat. Pertobatan Ekologis merupakan sebuah pembalikan dari antroposentrisme ke biosentrisme.

Pertama, biosentrisme merupakan paradigma berpikir yang berpijak pada kelestarian hidup integral. Lawan dari kelestarian adalah pemusnahan, pemunahan, pembabatan, dll. Pertobatan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 114.

ekologis pertama-tama mesti dimulai dari paradigma, pola pikir untuk menyelamatkan kehidupan. Konsep ini mesti diterapkan dan dipegang sebagai prinsip mendasar entah secara personal maupun konstitusional oleh semua pihak. Antroposentrisme telah terbukti membawa petaka bagi kelangsungan hidup manusia dan mengancam masa depan bumi.

Kedua, pertobatan ekologis mengandung semangat atau spiritualitas perlindungan yang penuh kemurahan hati (LS. 220).²⁸ Persekutuan universal menyatukan unsur-unsur kehidupan. Pertobatan ekologis mengharuskan spiritualitas perlindungan untuk saling merawat dan melindungi dalam sikap solider yang penuh kelembutan dan kemurahan hati.

Ketiga, pertobatan ekologis adalah pertobatan batin yang mesti diresapi oleh semangat injil. Paus Fransiskus menulis, “kehidupan rohani tidak terpisah dari tubuh kita sendiri, atau dari alam, atau dari realitas dunia ini, tetapi justru dihayati bersamanya dan di dalamnya, dalam persekutuan dengan semua yang mengelilingi kita” (LS 216).²⁹ Pertobatan ekologis adalah sebuah gerakan batin yang dilandasi oleh kesadaran imanen akan makna keteraturan dan kelestarian kosmik.

III.2 Pertobatan Ekologis dalam Bingkai *Laudato Si Action Platform (LSAP)*

Secara praktis, pertobatan ekologis dapat diterapkan dalam bingkai *Laudato Si Action Platform* (LSAP) yang merupakan sebuah gerakan global yang dibangun untuk merespons ensiklik *Laudato Si*.³⁰ LSAP sudah dimulai sejak April 2021. Gerakan ini bertujuan mendorong masyarakat dunia untuk secara sinergis menyelamatkan masa depan bumi. Konsep di balik LSAP ialah pembangunan manusia yang integral yakni manusia yang memiliki relasi harmonis dengan sesama, Tuhan dan lingkungan tempat ia tinggal.

28 *Ibid.*, hlm. 163.

29 *Ibid.*, hlm. 161.

30 P. Wiryono Priyotamtama, *Merawat Bumi, Rumah Kita Bersama* (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2021), hlm. 34.

Dalam komitmen global, LSAP berlangsung selama tujuh tahun sejak 2021 dengan tujuh bidang fokus yang berbeda, di antaranya: tanggapan terhadap jeritan bumi, tanggapan terhadap jeritan orang miskin, ekonomi ekologis, penerapan gaya hidup berkelanjutan, pendidikan ekologis, spiritualitas ekologis, komunitas keterlibatan, dan tindakan partisipatif.³¹

Pertobatan ekologis dalam bingkai LSAP ini dilaksanakan dalam empat model keterlibatan³² yakni Doa dan Refleksi (secara personal maupun komunal untuk menumbuhkan kesadaran personal dan kolektif), Aksi (pembersihan lingkungan, penghijauan di wilayah rawan bencana dan menghindari pemakaian bahan-bahan abiotik sekali pakai), Edukasi (sosialisasi dan pengajaran dalam berbagai sektor tentang pentingnya merawat bumi), serta Advokasi (mengontrol dan mengevaluasi kebijakan publik yang mengabaikan kelestarian lingkungan hidup).

Secara formil, ajakan mendasar LSAP menasar antara lain pada instansi-instansi pemerintahan untuk membangun komitmen secara simultan dan programatik serta berkiblat pada pembangunan komitmen personal masyarakat luas tentang pentingnya menjaga lingkungan. Di bidang ekonomi, investasi-investasi dan aktivitas industri mesti berbasis pada AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang sudah menjadi ketetapan konstitusional. Di bidang pengambilan kebijakan publik, Pemerintah mesti menghormati hak hidup masyarakat banyak dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan yang sifatnya berkelanjutan.

IV. Penutup

Pertobatan ekologis merupakan salah satu upaya pemulihan moral bangsa yang sangat urgen untuk dilaksanakan demi terciptanya kelestarian bumi serentak hubungan harmonis, berkeadilan dan solider antar manusia.

31 Sekar Lantik Pamikat, "Pertobatan Ekologis, Cerminan Diri" *TarFomedia* 3.2 (2022), hlm. 14-16.

32 Paul Budi Kleden, "Catholic Social Teaching and Challenges of Higher Education in Indonesia", dalam *International Conference* di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 15/10/2022. Selanjutnya lih. <https://www.youtube.com/watch?v=-jjeuhKYjEg&t=4992s>, diakses pada 9 Maret 2023.

Bangsa yang bermoral pertama-tama mengupayakan harmonisasi dalam relasi yang integral untuk membentuk persekutuan universal. Bumi sebagai tempat berpijak merupakan salah satu unsur penting yang perlu dijaga dan dirawat sebagai bagian dalam persekutuan universal tersebut.

Pertobatan ekologis sudah saat dijalankan oleh semua pihak saat ini, di tempat ini (*hic et nunc*) yakni dari lingkungan sekitar. Pertobatan itu dijalankan untuk menyelamatkan masa depan bumi dan kehidupan manusia sendiri. Komitmen ini pun sudah saatnya dikampanyekan ke seluruh dunia demi sinergitas dan partisipasi kolektif.

Daftar Pustaka

- Ranboki, Buce A. “Menemukan Teologi Leonardo Boff Dalam Ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si” *Indonesia Journal of Theology* 5:1. Jakarta: 2017.
- Tesalonika, Ilona. “Implementasi Laudato Si dalam kehidupan Perguruan Tinggi”, dalam *Jawa Pos*, <https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2022/08/04/implementasi-ensiklik-laudato-si-dalam-kehidupan-perguruan-tinggi/>, diakses pada 9 Maret 2023.
- Masut, Vinsensius Rixnaldi, Eugenius Ervan Sardono dan Dominikus Sion. “Pertobatan Ekologis Menurut Ensiklik Laudato Si dalam Menanggapi Persoalan Kerusakan Hutan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat” dalam *Jurnal Reinha* 12:2. Malang: 2021.
- Venan Haryanto, “Klaim Pemprov NTT Atas Hutan Adat Pubabu, Menafikan Konflik yang Belum Selesai dengan Warga Besipae”, dalam *Flores.co*, <https://flores.co/2022/10/28/klaim-pemprov-ntt-atas-hutan-adat-pubabu-menafikan-konflik-yang-belum-selesai-dengan-warga-besipae/>, diakses pada 9 Maret 2023.
- Rasmussen, Larry L. “Kosmologi dan Etika” dalam Marry Evelyn Tucker dan John A. Grim (ed.). *Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.
- Henakyn, Markus Meran. “Ensiklik Laudato Si’: Perawatan Rumah Kita Bersama – Rumah Kita Ada Di Alam Ini”. *Jurnal Jumpa* 4:1 Merauke: 2016).

- Harun, Martin (Penerj). *Ensiklik Laudato Si Paus Fransiskus, tentang Perawatan Rumah Kita Bersama*. Jakarta: Penerbit Obor, 2017.
- Kebung, Konrad. *Manusia Makluk Sadar Lingkungan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2008.
- Priyotamtama, P. Wiryono. *Merawat Bumi, Rumah Kita Bersama*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2021.
- Pamikat, Sekar Lantik “Pertobatan Ekologis, Cerminan Diri” *TarFomedia* 3.2. 2022.
- Kleden, Paul Budi. “Catholic Social Teaching and Challenges of Higher Education in Indonesia”, dalam *International Conference* di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 15/10/2022. Selanjutnya lih. <https://www.youtube.com/watch?v=-jjeuhKYjEg&t=4992s>, diakses pada 9 Maret 2023.

POLITIK PENGAKUAN: IKHTIAR PEMULIHAN MORAL BANGSA DI TENGAH CENGERAMAN OLIGARKI

Oleh: Oskar Yohanes Widodo
(Mahasiswa Semester VI IFTK Ledalero)
Email: okanwidodo@gmail.com

Abstraksi: Fokus penulis dalam menggarap tulisan ini adalah tentang cengkeraman oligarki di negara Indonesia. Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi tentu bertentangan dengan pengaruh oligarki yang berjuang untuk mempertahankan kekayaan di tengah mayoritas warga miskin. Segelintir orang kaya atau para oligark membangun aliansi dengan para elit politik dengan tujuan yang sama yakni mempertahankan kekuasaan dan kekayaan material. Fenomena ini tentu dapat dikategorikan sebagai frame pendegradasian nilai moral. Bahwa para elit politik-oligark lebih memperhatikan kepentingan privat serentak tidak peduli dengan mayoritas warga yang dilanda kemiskinan. Nilai moralitas seakan-akan menjadi luntur di hadapan kekayaan material. Akhirnya, para elit politik-oligark sebagaimana yang digunakan oleh penulis untuk melebarkan sayap aliansi dalam usaha mempertahankan kekuasaan dan kekayaan pun kian terbuka. Menurut penulis, munculnya oligarki di negara Indonesia merupakan bagian konsekuensi lanjutan dari sistem politik masa lalu (baca: orde baru). Dengan demikian,

dalam menghadapi persoalan ini, penulis mengekstraksi politik pengakuan sebagai bentuk opsi solutif. Bahwa para elit politik-oligark mesti menyadari warga negara sebagai 'aku yang lain' dan perlu untuk diperhatikan sebagai bentuk tanggung jawab moral-etis. Ketika para elit politik-oligark berhasil meradikalisasi politik pengakuan dalam lingkaran persaudaraan, niscaya kemaslahatan bersama dapat tercapai.

Kata-Kata Kunci: *Oligarki, Demokrasi, Nilai Moral dan Politik Pengakuan.*

I. PENGANTAR

Sejak zaman Yunani Kuno, sistem demokrasi dianggap sebagai salah satu sistem yang baik karena menjamin kesejahteraan publik. Melalui sistem demokrasi, *telos* terbentuknya sebuah negara pun teraplikasi dengan baik, yaitu kemaslahatan bersama. Sebab, aspek yang paling ditekankan dalam sistem ini adalah memprioritaskan kepentingan *demos*. Para *stakeholders* atau pemangku kepentingan dipilih hanya sebatas medium yang menjembatani aspirasi *demos* demi terciptanya kebaikan bagi *demos* itu sendiri. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia dalam praktiknya berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Namun sangat disayangkan bahwa sistem demokrasi yang termanifestasi di negara Indonesia akhir-akhir ini kurang menyentuh sasaran. Hal ini terjadi karena dibalik identitas para pemangku kepentingan yang mengedepankan jargon 'mencapai kesejahteraan rakyat', ternyata sedang membangun menara kekayaan pribadi. Dapat dikatakan bahwa mereka (baca: para pemangku kepentingan) menjadikan status dan predikatnya sebagai delegasi publik hanya untuk mengejar kepentingan privat. Ironisnya, pada tataran yang sama mereka berjuang dan berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan material secara gigih. Dalam hal ini, mereka kerap kali dilabeli sebagai kaum oligark.

Bertolak dari faktum demikian, negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi pun mengalami destruksi. Karena para oligarki sebagaimana yang dipahami adalah segelintir orang yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan material yang memadai hanya mengejar

kepentingan privat serentak menegasikan kepentingan publik. Dengan demikian, gap atau kesenjangan antara warga masyarakat miskin dengan segelintir orang kaya atau para oligark semakin terbuka lebar. Nilai moral yang seharusnya dikedepankan dalam membentuk negara yang demokratis pun kian dipinggirkan. Tentu situasi ini adalah sebuah problematika yang sangat serius dihadapi oleh negara Indonesia yang menekankan demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis mengkajinya dengan menggarap politik pengakuan sebagai upaya opsi solutif dalam rangka memulihkan moral bangsa.

II. CENGKERAMAN OLIGARKI DALAM SISTEM DEMOKRASI

2.1. Definisi Terminologi Oligarki

Diskursus tentang oligarki sudah lama diperbincangkan di ruang politik. Hal ini cukup beralasan, sebab term oligarki sebelumnya pernah diulas secara sistematis oleh Aristoteles dalam karyanya berjudul *Politeia*. Teori oligarki ditempatkan oleh Aristoteles dalam kerangka konstitusi yang dapat dipakai oleh suatu *polis*.¹ Ditinjau dari definisinya, *International Encyclopedia of Social Sciences* mendefinisikan oligarki sebagai ‘bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik berada di tangan minoritas’. Definisi tersebut memiliki kesamaan dengan definisi yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa golongan atau kelompok tertentu. Selanjutnya secara etimologis, kata oligarki berasal dari bahasa Yunani yakni *oligarkhia* (Pemerintahan oleh yang sedikit), yang terdiri atas *oligo* (sedikit) dan *arkhein* (memerintah).² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa oligarki dalam hal ini dipahami sebagai bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil.

1 Arsen Jemarut, “Melampaui Cengkeraman Oligarki Melalui Reformasi Politik Elektoral”, dalam *Jurnal AKADEMIKA*, 14:1 (Maumere: Ledalero, 2018), hlm. 85.

2 Jeffrey A. Winters, *Oligarki*, Penerj. Zia Anshor (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1.

Senada dengan itu, dalam artikel yang diterbitkan di Jurnal Indonesia tentang ‘*The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia*’, Robinson dan Vedi Hadiz mendefinisikan oligarki sebagai relasi kekuasaan yang menciptakan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Robinson dan Hadiz menguraikan teori oligarki dengan menggunakan pendekatan kapitalisme lanjut (*late capitalism*).³ Lebih gamblang, para pakar menyebut bahwa kapitalisme lanjut adalah kapitalisme monopoli (*Monopoli Capitalism*) atau kapitalisme kroni (*Crony Capitalism*). Kapitalisme seringkali diberi pengertian yang merujuk pada peran penting dari kolaborasi di tingkat birokrat negara dan pengusaha kapitalis untuk menguasai lahan produksi yang ditujukan pada kepentingan-kepentingan publik.⁴ Jika mengacu pada pengertian Jeffrey Winters, pengertian tentang oligarki dia bedakan dengan oligark.

Dalam penjelasannya, Oligark (*oligarch*) adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Pertahanan kekayaan untuk oligark punya dua komponen yaitu pertahanan harta (*property defense*, mengamankan klaim dasar atas kekayaan dan hak milik) dan pertahanan pendapatan (*income defense*, menjaga sebanyak mungkin pendapatan dan laba dari kekayaan di dalam kondisi hak milik yang aman). Sedangkan menurut Winters, oligarki itu merujuk kepada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material.⁵ Melalui definisi yang digagaskan oleh Jeffrey Winters ini sebetulnya mempunyai satu substansi yaitu pergerakan oligarki yang berusaha mempertahankan kekayaan. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat dipetik dari definisi tentang oligarki adalah segelintir orang kaya yang berusaha untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaannya demi kepentingan privat.

3 Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz, “*The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia*”, *Jurnal Indonesia*, 96:1 (Cornel University, 2013), hlm. 38.

4 Nur Santoso Kristeva, *Kapitalisme, Negara dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 15.

5 Jeffrey A. Winters, loc.cit. hlm. 9-10.

2.2. Matinya *Demos* dihadapan Oligarki

Titik sentral perhatian dalam sistem demokrasi adalah kebaikan publik. Dalam hal ini, publik atau *demos* tentu tidak bisa direduksi hanya sebatas elemen yang tidak terlalu urgen untuk diperhatikan. Apalagi dimarginalisasi secara ekstrim dengan menciptakan situasi dikotomi antara segelintir orang kaya dengan mayoritas warga miskin. Kalau seandainya terjadi dikotomi, itu berarti nilai demokrasi telah terjerembab dalam kubangan pendestruksian. Karena pada hakikatnya, antara warga negara dengan kaum elit politik-oligark tidak bisa diartikulasi secara superioritas dan inferioritas. Justru sebaliknya, demokrasi mesti mengandalkan prinsip egaliter dan berbasis pada kemaslahatan bersama. Jika prinsip egaliter ini disandingkan dengan pemikiran Karl Marx, sangat jelas bahwa Marx mencita-citakan masyarakat tanpa kelas. Hal itu akan terjadi setelah kelas pekerja bersatu dan menghancurkan kelas pemilik modal melalui revolusi. Alat-alat produksi pun dikuasai bersama, dan tidak lagi dimiliki secara pribadi oleh para pemilik modal (dalam hal ini, maksudnya tertuju pada kaum elit politik-oligark).⁶

Secara historis, perkembangan oligarki di Indonesia dimulai sejak rezim orde baru. Sebagai presiden kedua negara Indonesia, sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Soeharto adalah otoriter hingga terbentuknya oligarki. Dalam hal ini, Jeffrey Winters menyebut oligarki yang dilakukan oleh Soeharto itu bertipe *Oligarki Sultanistik*. Artinya, kekuasaan dan kekayaan itu hanya berpihak pada satu orang yaitu Soeharto sendiri. Akan tetapi, oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto terus bertransformasi dengan menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang di dorong oleh skema neoliberalisme, misalnya demokratisasi, desentralisasi dan deregulasi. Pasca krisis ekonomi di tahun 1998, oligarki dengan beragam cara mampu bertahan dan kembali menjadi pemain utama dalam dunia bisnis di Indonesia.⁷ Tak pelak, penyakit oligarki

6 Reza A. A. Wattimena, *Filsafat untuk Kehidupan: Mengembangkan Akal Sehat dan Nurani untuk Kehidupan* (Yogyakarta: Kanisius, 2022), hlm. 17.

7 Dicky Dwi Ananta, "Oligarki: Tatanan Ekonomi Politik Indonesia Kontemporer", dalam *IndoProgress.com*, 03 Maret 2023, <https://indoprogress.com/2014/11/oligarki-tatanan-ekonomi-politik-indonesia-kontemporer/>, diakses pada 13 Maret 2023.

yang bertumbuh subur di negara Indonesia yang bersistem demokrasi kian berkembang. Contoh konkret perkembangan para oligark itu termanifestasi dalam pengajuan Jeffrey Winters tentang konsep *Material Power Index* (MPI) sebagai indikator untuk mengukur kadar oligarki di sebuah negara. MPI dihitung berdasarkan rata-rata aset 40 orang terkaya dibandingkan rata-rata pendapatan per kapita penduduk. Berdasarkan MPI, nyatanya oligarki di Indonesia sudah terbilang parah. Nilai MPI Indonesia tahun 2017 mencapai 584.478. Itu artinya, setiap orang yang masuk daftar 40 orang terkaya di Indonesia memiliki aset 584.478 kali lipat lebih banyak dari rata-rata pendapatan per kapita.⁸

Di samping itu, perkembangan oligarki juga nampak dalam proses pemilihan Presiden tahun 2019 lalu. Sejumlah oligark yang menjadi pemain utama dari kubu Jokowi mencakup Eric Tohir: ketua tim pemenang, pengusaha sukses, bos media (Mahaka Group); Hary Tanoesoedibjo, Pendiri Partai Perinta; Surya Paloh pendiri Partai Nasdem; dan Oesman Sapta Odang, pengusaha asal Kalimantan Barat ini menguasai bisnis pertambangan, property, perkebunan, dan beberapa hal lain. Sementara itu, dari kubu Prabowo: ada Hashim Djojohadikusumo, Tommy Soeharto yang menurut *Globe Asia* memiliki kekayaan 600 juta dollar AS, Sandiaga Uno dan Aburizal Bakhrrie.⁹

Perlu disadari bahwa cengkeraman oligarki dalam sistem demokrasi menjadi tema menarik di tengah publik. Para oligark yang bersimbiosis dengan para pemangku kepentingan memanfaatkan status dan predikatnya untuk membunuh kesejahteraan publik. Memang secara *de jure*, para pemangku kepentingan atau elit politik seharusnya berada pada posisi mediator yaitu sebagai corong dalam menemukan dan melengkapi apa yang menjadi kebutuhan warga negara. Akan tetapi, hal itu rupanya hanya menjadi jargon tanpa ada perealisasi secara praktis.

8 Armin, "Mengikis Oligarki Ekonomi" dalam *Website Direktorat Politik dan Komunikasi*, 16 Februari 2023, <https://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=1104>. Diakses pada 15 Maret 2023.

9 Frendy Kurniawan, "Para Konglomerat di Belakang Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019", dalam *Tirto.id*, 20 September 2018, dikutip Ichan Priyatno, "Populisme Laclauian Kontra Oligarki di Indonesia", dalam *indodian.com*, 4 Maret 2023, <https://indodian.com/populisme-laclauian-kontra-oligarki-di-indonesia/>, diakses pada 12 Maret 2023.

Ruang demokrasi telah dibajak dan dieksploitasi demi kepentingan pribadi. Bahkan ruang demokrasi kerap kali hanya menjadi tempat bagi para elit politik-oligark untuk mempertahankan kekayaan dengan mendiskreditkan kemaslahatan mayoritas warga negara yang miskin. Dengan kata lain, segelintir orang itu berkuasa atas banyak orang karena aset-aset mereka yang banyak dan ikut menentukan banyak orang.¹⁰

Karena itu, meskipun sebuah demokrasi diwajibkan memajukan kepentingan umum dan sebagai takaran minimal menegakkan keadilan, dalam kenyataan kekuasaanlah yang menentukan apa yang dilakukan.¹¹ Praksis politik yang ditampilkan oleh para elit politik tersebut membuktikan negara Indonesia saat ini berada pada krisis nilai kemanusiaan. Pemangku kepentingan atau para elit politik mengeksploitasi ruang demokrasi demi meraup kepentingan partikular-pragmatis semata. Akhirnya yang terjadi adalah negara demokrasi yang pada hakikatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat telah bertransformasi menjadi dari pemangku kepentingan, oleh pemangku kepentingan dan untuk pemangku kepentingan itu sendiri. Singkatnya, dihadapan oligarki, *demos* kerap kali tidak bisa ‘berkutik’.

III. KESENJANGAN SOSIAL DAN DEGRADASI NILAI MORAL

Polarisasi antara mayoritas warga miskin dengan minoritas kaum oligark atau segelintir orang kaya merupakan sebuah patologi sosial dalam sistem demokrasi. Moralitas yang seharusnya meradikalisasi kebaikan bersama kerap kali dieksploitasi oleh para elit politik-oligark demi meraup kepentingan privat. Terjadinya problem demikian tentu memiliki relevansinya dengan frame yang termanifestasi dalam sistem demokrasi. Bahwa dalam sistem demokrasi, bentuk pemerintahannya itu teraplikasi melalui demokrasi representatif. Artinya, para pemegang kekuasaan hanya diwakili oleh beberapa orang terpilih atau para

10 F. Budi Hardiman, *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 23.

11 Felix Bhagi (ed), *Kewarganegaraan Demokratis: Dalam Sorotan Filsafat Politik* (Maumere: Ledalero, 2009), hlm. 85.

pemangku kepentingan (baca; para elit) seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif.¹² Dalam pelaksanaannya mereka dipilih secara demokratis oleh warga negara melalui pemilu. Dengan demikian, implikasi konkret dari proses demokrasi representatif ini adalah para elit menganggap diri sebagai elemen negara yang mendapat kekuasaan dan memiliki hak keistimewaan dibandingkan warga negara pada umumnya.

Setiap kebijakan dan keputusan pun menjadi hak otonom tanpa diganggu gugat oleh warga. Tentu sikap arogansi demikian secara gradual tumbuh subur dan berkecenderungan membenarkan rasionalitas kalkulatif pasar ‘untung-rugi’. Seolah-olah status dan kedudukan sebagai penguasa (para elit) menghalalkan tindakan dengan dalil mempertahankan kekuasaan dan kekayaan. Pada titik yang sama, mengabaikan tugas moral dalam mengejar kesejahteraan bersama menjadi pilihan nomor kedua. Maka dalam hal ini, sangatlah kompatibel ketika Jeffrey Winters melihat eskalasi oligarki di Indonesia itu dikaji seturut pendekatan sumber daya kekuasaan yang dimiliki. Sebab dengan memiliki kekuasaan, para elit membangun jejaring dengan para pengusaha atau oligark dengan dalil mempertahankan kekayaan material.

Berkonfrontasi dengan persoalan yang terjadi, para elit politik dalam bekerja sama dengan kaum pemilik modal atau oligark pertama-tama bukan berorientasi pada kesejahteraan warga negara. Akan tetapi, aliansi tersebut hanya berusaha membentangkan karpet merah kekuasaan untuk mendulang kepentingan pribadi. Dalam hal ini, kemampuan untuk mencitrakan keadilan dan kemampuan untuk memahami kebaikan bersama belum bisa direalisasikan oleh para elit politik-oligark. Maksud dari kemampuan untuk mencitrakan keadilan adalah kesanggupan untuk memahami, menerapkan dan bertindak seturut gagasan publik tentang keadilan yang mencirikan syarat-syarat yang adil bagi kerja sama sosial. Selanjutnya, kemampuan untuk memahami kebaikan adalah kesanggupan untuk membentuk, merevisi serta secara rasional mengikhtiarkan gagasan tentang keuntungan atau kebaikan

12 Elik Amut, “Demokrasi, Elitisme Kekuasaan (Oligarki), dan Perlawanan Rakyat”, dalam *jurnal AKADEMIKA*, *op. cit.*, hlm. 179.

rasional bersama yang lain.¹³ Karena itu, lunturnya pemahaman para elit politik yang telah dipengaruhi para oligark tentang kemampuan untuk mencitrakan keadilan dan kemampuan untuk memahami kebaikan menjadi persoalan moral-etis yang sangat krusial. Untuk itu, sepak terjang para oligark dalam sistem demokrasi mesti segera dimitigasi. Hal ini bertujuan agar ketidakadilan sosial yang teraplikasi dalam kesenjangan antara segelintir orang kaya (baca; para oligark) dengan mayoritas warga miskin dikristalisasi dengan menekankan prinsip moralitas.

Prinsip tertinggi moralitas, entah moralitas pribadi maupun publik adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan umum, kebahagiaan kolektif atau keseimbangan menyeluruh.¹⁴ Di samping itu, kewajiban moral sebagai titik tolak dalam memenuhi tuntutan keadilan merupakan sebuah keharusan. Kewajiban ini lahir dari kemampuan manusia untuk menentukan (prinsip otonom) yang baik dan yang jahat serta kemampuan menyusun konsep rasional tentang kebaikan.¹⁵ Lebih gamblang, faktum kesenjangan antara segelintir orang kaya dengan mayoritas warga miskin menampilkan degradasinya nilai moral. Degradasinya nilai moral teraktualisasi dalam ketidakpekaan para elit politik-oligark akan penderitaan mayoritas warga karena kemiskinan. Konsekuensi logis, nilai moral untuk menjamin keadilan bersama pun mati tak berdaya di hadapan kekayaan material.

IV. IKHTIAR PENERAPAN POLITIK PENGAKUAN DI TENGAH CENGKERAMAN OLIGARKI

Diskursus tentang politik pengakuan (*reconnaissance*) telah masuk dalam kosa kata filsafat politik kontemporer sejak akhir abad ke-20. Diskursus ini kemudian berkembang menjadi topik yang hangat dalam etika politik postmodern pada awal abad ke-21 ini. Axel Honnet dan Charles Taylor adalah nama-nama yang sering disebut ketika orang

13 Felix Bhagi, *op. cit.*, hlm. 59.

14 *Ibid.*, hlm. 70.

15 Otto Gusti Madung, *Politik antara Legalitas dan Moralitas* (Maumere: Ledalero, 2009, hlm. 126.

berbicara tentang perjuangan dan politik pengakuan. Namun, Paul Ricoeur adalah filsuf yang mulai dibincangkan ketika orang menyuarakan *pengakuan* sebagai jalan yang panjang.¹⁶ Selanjutnya diperluas oleh Taylor hingga ke ranah politik. Dan akhirnya pengetahuan bahwa pengakuan merupakan aspek esensial dalam formasi identitas semakin diterima dalam pertarungan wacana politik.¹⁷ Kata “pengakuan” sendiri secara gamblang menunjukkan adanya hubungan atau interelasi antara satu dengan yang lain. Hal ini cukup mengafirmasi bahwa kodrat manusia sebagai makhluk sosial memang sangat melekat dengan keinginan untuk diakui dan mengakui yang lain. Namun, karena sikap egoistis yang dahsyat, manusia¹⁸ cenderung membuat ekspansi diri dengan pelbagai cara.¹⁹

Selanjutnya berafiliasi dengan fakfa proliferasi oligarki yang kian masif di Indonesia memang semakin sulit dibendung. Karena itu sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, tentu Indonesia telah dicerderai dan dipengaruhi oleh segelintir orang kaya atau oligark. Dengan demikian, penulis mencoba memproposalkan opsi solutif sebagai usaha memulihkan moral bangsa melalui peradikalisasi politik pengakuan. *Pertama*: sikap akuntabilitas terhadap ‘aku yang lain’. Eksistensi ‘yang lain’ merupakan sesuatu yang tidak dapat disangkal. Kodrat manusia memang pada dasarnya dari, oleh dan untuk ‘yang lain’. Penyangkalan terhadap keberadaan ‘yang lain’ menunjukkan adanya distingsi antara kedua kubu, yakni memakai sistem superioritas (aku atau para oligark) dengan inferioritas (mereka atau warga miskin). Karena itu, para elit politik-oligark mesti menjadikan warga miskin sebagai ‘aku yang lain’.²⁰ Artinya

16 *Ibid.*, hlm. 159.

17 Otto Gusti Madung, *Post Sekularisme: Toleransi dan Demokrasi* (Maumere: Ledalero, 2017), hlm. 81.

18 Manusia yang penulis maksudkan disini adalah para pemangku kepentingan atau elit politik-oligark yang berjuang mempertahankan kekayaan dan kekuasaan serentak mengabaikan mayoritas warga miskin. Aksentuasi mereka hanya lebih ke arah kalkulasi pasar (untung-rugi) dan mengabaikan penderitaan warga negara. Alhasil, kehidupan para elit politik pun semakin makmur, sedangkan masyarakat tambah menderita di tengah kemiskinan yang melanda.

19 Felix Bhagi, op. cit., hlm. 48.

20 Oskar Widodo, “Penderitaan Warga dan Radikalisasi Politik Pengakuan” *Pos Kupang*, 22 September 2021, hlm. 3.

obsesi tanggung jawab dapat dicirikan oleh gerakan menuju ‘yang lain’. Gerakan ini dimulai dengan kesiapsediaan untuk meninggalkan. Entah itu sikap egoistis, sikap mementingkan hidup keluarga-kolegialitas, hiburan maupun sikap negatif lain yang terarah kepada kepentingan privat. Dalam hal ini, pemerintah (baca: para oligark) perlu memegang prinsip “bonum commune bono privation praeferrit debet” yang berarti kepentingan umum lebih penting atau harus selalu diutamakan dari pada kepentingan pribadi.²¹

Kedua: Para elit politik-oligark harus memahami ‘yang lain’ (baca: warga miskin) bukan dari perspektif subjektif. Dalam hal ini, jalan yang ditempuh adalah dengan cara negasi. ‘Yang lain’ adalah yang bukan aku. Bukan yang ini atau yang itu. Untuk memahami ‘yang lain’ menurut cara dia berada, para elit politik-oligark pertama-tama harus menanggalkan seluruh pemahaman yang dimulai dari dirinya, dari dunianya, dari rasionalitasnya, dari kesadaran dirinya, dari kebenarannya, dari persepsinya, dari kehendaknya dan dari keinginannya. Singkatnya, pemahaman tentang ‘yang lain’ tidak boleh dimulai dari diri atau dari aku.²² Sebab, manakala para elit politik-oligark menilik kehidupan warga yang miskin dari perspektif diri sendiri, tentu sulit untuk membuka diri secara baik dan semakin terkungkung dalam sifat ego sentris. Dengan demikian, para elit politik-oligark mesti melihat warga negara yang dilanda kemiskinan melalui pendekatan ‘imajinasi naratif’. Artinya, kemampuan untuk berpikir dari sudut pandang seseorang yang berbeda dengan diriku menjadi “pembaca cerdas” atas cerita orang lain, memahami emosi serta kehendak dan keinginannya.²³ Konsekuensi logisnya, para elit politik-oligark akan berjuang untuk mewujudkan prinsip keadilan bagi warga demokrasi.

Ketiga: Meradikalisasi sikap fraternitas. Dalam pengertiannya, sikap fraternitas adalah memandang dan berelasi dengan ‘yang lain’ dalam nuansa persaudaraan. Dalam konteks ini, ketika para elit politik-oligark

21 Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hlm. 26.

22 Felix Bhagi, *op. cit.*, hlm. 23.

23 Felix Bhagi, *Kewarganegaraan Demokratis, op. cit.*, hlm. 82.

mampu mengelola iklim persaudaraan dengan warga masyarakat yang miskin, maka kerakusan untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan secara perlahan dapat hilang. Memang mesti disadari bahwa tuntutan setiap manusia untuk bersikap etis terhadap orang lain adalah sebuah tanggung jawab persaudaraan yang tidak dapat dihindari. Dengan itu, tuntutan kaum elit politik-oligark untuk menjamin kesejahteraan warga negara adalah salah satu bentuk tanggung jawab moral persaudaraan. Bahwa warga negara telah memilih para elit politik untuk menjadi pengayom dan penuntun menuju kesejahteraan bersama. Maka dari itu, yang menjadi tugas mereka adalah mampu mempertanggungjawabkan tuntutan moral dengan membaktikan diri demi kesejahteraan warga. Dalam hal ini, para politik-oligark harus mengedepankan sikap altruis. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa sikap altruis merupakan orang yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain dan tidak mepedulikan urusannya sendiri. Pada tataran konsep, bersikap altruis berhubungan dengan pengakuan nilai sosial seorang maupun kelompok tertentu dalam konteks sebuah komunitas nilai. Tanpa pijakan sikap seperti ini, keadilan politik dan sosial, solidaritas dan toleransi akan kehilangan substansinya dalam negara Indonesia yang berpayung di bawah demokrasi.

V. PENUTUP

Iklim demokrasi di negara Indonesia akhir-akhir ini mengalami deviasi. Hal ini secara gamblang ditampilkan melalui pengaruh para elit politik yang beraliansi dengan para oligark dalam rangka untuk mempertahankan kekayaan. Tentu preferensi para oligark ini sangat kontradiktif dengan sistem demokrasi yang lebih menekankan keadilan dan kebaikan bersama. Dikotomi antara segelintir orang kaya dengan mayoritas warga miskin merupakan sebuah fenomena pendegradasian nilai moral. Moralitas yang seharusnya mesti membedakan tindakan yang mengarah kepada kebaikan bersama dan tindakan yang mengarah pada pendestruksian terhadap kebaikan bersama. Pada tataran ini, peradikalisasian gerakan politik pengakuan hemat penulis menjadi salah satu opsi solutif yang efektif demi membangun negara yang sejahtera.

Artinya, pengakuan akan ‘yang lain’ sebagai sesama manusia harus menjadi orientasi primer para elit politik, bukan sebaliknya berorientasi kepada kepentingan privat. Oleh karena itu, penggalakan politik pengakuan dalam usaha untuk memulihkan moral bangsa sangatlah tepat sasaran. Lebih lanjut, menerapkan frame politik pengakuan dapat dijadikan instrumen untuk memulihkan moral bangsa yang telah dinodai oleh para elit politik-oligark. Dengan demikian, melalui penerapan politik pengakuan di tengah cengkeraman para oligark dapat dilimitasi dan kebaikan bersama pun niscaya tercapai.

Daftar Pustaka

- A. Winters, Jeffrey. *Oligarki*, Penerj. Zia Anshor, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nur Santoso Kristeva, *Kapitalisme, Negara dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- A. Wattimena, Reza A. *Filsafat untuk Kehidupan: Mengembangkan Akal Sehat dan Nurani untuk Kehidupan*, Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Hardiman, F. Budi. *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Bhagi, Felix (ed). *Kewarganegaraan Demokratis: Dalam Sorotan Filsafat Politik*, Maumere: Ledalero, 2009.
- Gusti Madung, Otto. *Politik antara Legalitas dan Moralitas*, Maumere: Ledalero, 2009.
- *Post Sekularisme: Toleransi dan Demokrasi*, Maumere: Ledalero, 2017.
- W. Dewantara, Agustinus. *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Jemarut, Arsen. “Melampaui Cengkeraman Oligarki Melalui Reformasi Politik Elektoral”, dalam *Jurnal AKADEMIKA*, 14:1, Desember 2018.
- Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz, “*The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia*”, *Jurnal Indonesia*, 96:1, Cornel University, 2013.

- Widodo, Oskar. “Penderitaan Warga dan Radikalisasi Politik Pengakuan” *Pos Kupang*, 22 September 2021.
- Dwi Ananta, Dicky. “Oligarki: Tatanan Ekonomi Politik Indonesia Kontemporer”, dalam *IndoProgres.com*, 03 Maret 2023, <https://indoprogress.com/2014/11/oligarki-tatanan-ekonomi-politik-indonesia-kontemporer/>, diakses pada 13 Maret 2023.
- Armin, “Mengikis Oligarki Ekonomi” dalam *Website Direktorat Politik dan Komunikasi*, 16 Februari 2023, <https://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=1104>. Diakses pada 15 Maret 2023.
- Kurniawan, Frendy. “Para Konglomerat di Belakang Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019”, dalam *Tirto.id*, 20 September 2018, dikutip Ichan Priyatno, “Populisme Laclauian Kontra Oligarki di Indonesia”, dalam *indodian.com*, 4 Maret 2023, <https://indodian.com/populisme-laclauian-kontra-oligarki-di-indonesia/>, diakses pada 12 Maret 2023.
- Email: okanwidodo@gmail.com

KEDIKTATORAN NEOLIBERALISME GLOBAL DAN PERAN EKONOMI PANCASILA

Oleh: Oktavianus Baylon
Mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif
Ledalero
Email: ovanbaylon@gmail.com

Abstrak: *Tulisan ini dikonstruksi atas dasar kekhawatiran penulis terhadap kediktatoran neoliberalisme yang terlalu mendominasi pada tataran global dan cenderung membawa dampak destruktif yang ganda. Fakta menunjukkan bahwa neoliberalisme telah menampilkan entitasnya sebagai rezim ekonomi yang berbahaya dan mengkhawatirkan bagi manusia dan lingkungan hidup. Untuk konteks Indonesia, persoalan menyangkut pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakadilan dan krisis ekologi tidak terlepas dan seringkali dikaitkan sebagai akibat dari sistem ekonomi neoliberal ini. Bagi penulis, sistem ekonomi semacam ini sangat bertentangan dengan ekonomi Pancasila yang berbasis nilai-nilai moral, berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan bersifat konservasi ekologis. Dalam tulisan ini, penulis pertama-tama mendeskripsikan tentang kediktatoran neoliberalisme sebagai dalih kebijakan ekonomi kapitalisme, dampak negatif yang ditimbulkannya dan bagaimana neoliberalisme bertentangan dengan ekonomi moral Pancasila. Selanjutnya, penulis*

menjelaskan tentang sejarah dan hakikat ekonomi Pancasila. Sebagai akhir, penulis berkonsentrasi pada penguatan ekonomi Pancasila sebagai upaya meminimalisasi kediktatoran neoliberalisme global. Bagi penulis, upaya ini mesti didukung melalui pendidikan kewarganegaraan dan menuntut negara untuk mengambil peran penting dalam meneruskan cita-cita ekonomi Pancasila. Secara umum tulisan ini dibangun dengan tujuan untuk membangkitkan kembali kesadaran anak bangsa agar tetap berpegang teguh pada idealisme ekonomi Pancasila.

Kata Kunci: *Neoliberalisme, Ekonomi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Negara*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional selayaknya mengamalkan semua sila Pancasila secara serasi, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang merata untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.¹ Sebagai dasar negara Pancasila mengakui dan menjamin terlaksananya pembangunan nasional sebagai upaya berkelanjutan untuk mencapai tujuan nasional negara Republik Indonesia yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tujuan nasional ini kemudian diwujudkan melalui penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pembangunan ekonomi Indonesia semestinya terlepas dari sistem ekonomi neoliberal yang terlalu mengedepankan kebebasan mutlak dan cenderung individualistik. Setiap pembangunan ekonomi hendaknya berlandaskan Pancasila karena selalu di bawah kepentingan nilai-nilai moral sebagaimana idealisme Pancasila itu sendiri. Namun, cita-cita

1 Agung Rifqi Pratama, "Sistem Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Veritas Et Justitiae*, 4:2 (2018), hlm. 304.

2 Eko Riwayadi, "Analisis Paradigma Perusahaan Berbasis Ekonomi Pancasila di Indonesia," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1:5 (Oktober, 2021), hlm. 876.

ekonomi Pancasila untuk membangun ekonomi nasional yang adil dan makmur menjadi terancam ketika neoliberalisme telah mendominasi secara global dan menjadi corak umum kapitalisme, sehingga pada akhirnya idealisme ekonomi Pancasila hanyalah ilusi. Neoliberalisme yang diwacanakan kapitalisme dan negara-negara maju terus mengeksekusi negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk di Indonesia.

Kebijakan ekonomi neoliberal seringkali terlepas dari penuntutan moral dan anti terhadap kepentingan kolektif sehingga secara langsung melenceng jauh dari ekonomi Pancasila yang berbasis moral dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan atau kemaslahatan bersama. Jika ditilik dari penilaian moral, ekonomi neoliberal sangat tidak mencerminkan tindakan etis. Sebab, kebijakan ekonomi neoliberal lebih cenderung bersifat merampas, memeras dan mengeksploitasi yang sama sekali tidak mengedepankan aspek moral dan hanya mementingkan profit pasar semata. Hal ini terkonfirmasi ketika persoalan menyangkut kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan, pelanggaran HAM dan krisis ekologi selalu dikaitkan sebagai akibat dari sistem ekonomi neoliberal.

Menanggapi hal ini, Indonesia mesti kembali menerapkan ekonomi Pancasila yang berbasis etis-moral yang dapat menciptakan ekonomi kekeluargaan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Ekonomi Pancasila hendaknya diimplementasikan secara komprehensif dalam setiap kebijakan ekonomi di Indonesia, baik diterapkan oleh pemerintah maupun swasta. Karena itu, cita-cita Pancasila membangun ekonomi nasional selayaknya dijaga dan diteruskan oleh warga negara Indonesia sendiri. Pada titik ini, penulis menegaskan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dan peran negara dalam upaya menjaga idealisme Pancasila.

NEOLIBERALISME: DALIH KEBIJAKAN EKONOMI KAPITALISME³

Paham neoliberal ekonomi merupakan turunan dari paham liberal klasik (*classical liberalism*) yang pertama kali muncul di abad ke-16, ketika John Locke (1632-1704) mengajarkan ide tentang ‘*State of Nature*’ yang intinya mengedepankan ide kebebasan dan kesamaan hak yang tidak boleh dibatasi oleh kekuasaan negara. Ide John Locke merupakan benih utama dari ide klasik liberal itu kemudian diadopsi secara besar-besaran di abad 17 dan 18 yang dikenal dengan gerakan pencerahan. Pada perjalanannya, ide klasikal liberalisme semakin berkembang dan diadopsi oleh banyak pemikir ekonomi yang kemudian dikenal dengan neoliberal ekonomi.⁴

Di abad ke-19 bermunculan tokoh yang mengembangkan ide neoliberal ekonomi seperti John Maynard Keynes, Friedric von Hayek, dan Milton Friedman. Pemimpin dunia yang sangat terkenal, Ronald Regan dan Margaret Thatcher, pun mengadopsi paham ini.⁵ Neoliberalisme kalau dipahami secara harafiah bisa diartikan sebagai sistem ekonomi “pasar bebas baru”. Dalam konteks ini, ia semacam sistem ekonomi liberal klasik yang bangkit kembali di abad ke-21 ini.

Ciri utama dari neoliberalisme ini ialah adanya pergerakan yang secara bebas tanpa batasan global dengan melalui pasar bebas dan perdagangan bebas lintas negara, yang seringkali terjadi ialah negara-negara maju akan memanfaatkan dan mengalahkan negara berkembang.⁶

3 Liberalisme atau kapitalisme mulai tumbuh sejak munculnya buku Adam Smith *An Inquiry Into the Nature and Cause of the Wealth of Nation* pada tahun 1776. Sikap dasar kapitalisme ialah *survival of the fittest* (hukum rimba), tidak peduli orang lain, masalah yang pokok adalah kepentingan sendiri dan orang bebas sepenuhnya untuk mencapai tingkat semaksimal-maksimalnya. Kapitalisme tidak mempedulikan adanya ketidakadilan dan kemiskinan. Sifat dasar kapitalisme adalah eksklusif, yaitu hanya yang kuat berhak hidup, sedangkan yang lemah, yang tidak berhasil harus ditinggalkan, disingkirkan. “*Exploation de'lome par'lome*” adalah wajar dan dibenarkan dalam falsafah kapitalisme. Bdk. Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 223-224.

4 Asmiati Abdul Malik, *Politik Ekonomi Indonesia: Lanskap dan Dinamika Kontemporer* (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm. 14.

5 *Ibid.*

6 Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Verbena Ayuningsih Purbasari, “Implementasi Sistem

Di abad ke-21 ini, intensitas neoliberal ekonomi menjadi semakin kuat karena ditopang oleh kemajuan teknologi yang kian pesat sehingga pergerakannya juga tak terkendali. Maka, tidak heran kalau dampaknya juga tampak mengkhawatirkan bagi peradaban manusia.

Sistem ekonomi neoliberal sebenarnya dalih kebijakan ekonomi kapitalisme karena dinilai sebagai yang paling menguntungkan bagi pemasaran. Merujuk pada Lock, neoliberal ekonomi menjadi sistem ekonomi yang ideal bagi penganut kapitalisme karena berada di luar jalur yang terikat oleh institusi-institusi lain, dalam hal ini bebas dari intervensi negara. Patut dicatat bahwa sampai hari ini, ide tentang ekonomi neoliberal terlalu intens diamini dan dimodifikasi oleh para penganut kapitalisme yang diwacanakan melalui korporasi-korporasi besar, terlebih oleh perusahaan-perusahaan transnasional (*Transnational Corporations* atau TNCs) sehingga secara sporadis mereka mengimplementasikannya dengan bebas tanpa kendali terutama di negara-negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk Indonesia. Instrumen yang mereka pakai ialah IMF: *International Monetary Fund* (Institusi Moneter Internasional), WTO: *World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia) dan Bank Dunia.

Akan tetapi, kendati secara ekonomis sistem ekonomi neoliberal menguntungkan pemasaran korporasi para kapitalis, tetap ada klaim bahwa sistem ekonomi neoliberal telah menampilkan entitasnya sebagai rezim ekonomi yang berbahaya dan mengkhawatirkan bagi manusia dan lingkungan hidup. Sebab, proses penerapannya cenderung menggerus hak dan martabat manusia dan mengeksploitasi alam secara membabi buta sehingga pada akhirnya menimbulkan tragedi yang memilukan. Klaim ini terkonfirmasi ketika ekonomi neoliberal dianggap sebagai sistem ekonomi yang bertujuan hanya untuk kepentingan dan keuntungan segelintir orang dengan merugikan masyarakat banyak. Sumber daya alam dan lahan milik masyarakat miskin seringkali dirampas dan dieksploitasi secara sewenang-wenang demi kepentingan pasar perusahaan. Selain itu,

Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2:1 (2022), hlm. 29.

usaha masyarakat kecil yang ada di pedesaan disingkirkan dan diperas secara tidak terkendali.

TENTANG EKONOMI PANCASILA

Hakikat Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang oleh pelaku ekonomi harus berlandaskan dan menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan operasionalisasi dari ide-ide Bung Hatta. Istilah ekonomi Pancasila kali pertama digunakan oleh Dr. Emil Salim pada tahun 1967 dalam suatu artikelnya. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, karena Emil Salim membahas kembali apa yang dimaksud dengan ekonomi pancasila.⁷

Prinsip Ekonomi Pancasila merujuk pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk: (a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) Memajukan kesejahteraan umum; (c) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁸

Lebih lanjut dalam Pasal 33 UUD 1945 memuat beberapa prinsip ekonomi, yaitu: (a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan; (b) Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (c) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat; dan (d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁹

7 Agussalim, "Ekonomi Pancasila dan Implikasinya dalam Pembelajaran Ekonomi," *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 2:1 (Januari, 2019), hlm. 18.

8 *Ibid.*, hlm. 19.

9 *Ibid.*

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Perusahaan baik itu yang bergerak di bidang barang ataupun jasa sebagai pengejawantahan (implementasi) dari pembangunan nasional sudah tentu harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pada operasionalnya secara terus menerus dan berkesinambungan.¹⁰ Pancasila menjadi panduan permanen menuntut setiap pelaku ekonomi harus berakar padanya. Pancasila sangat penting dijadikan sebagai basis pembangunan ekonomi nasional karena ada hubungan dengan penanaman moral.

Menurut Mubyarto¹¹, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi moral agama, kegiatan ekonominya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam kelompok, selalu dilandasi kekuatan moral dan etik-spiritual. Karena Pancasila merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa, maka tidak boleh tidak Pancasila dengan berbagai silanya juga merupakan landasan etika politik ekonominya, yaitu landasan moral-spiritual dengan landasan mana bisa dikembangkan pedoman-pedoman dasar strategi dan kebijaksanaan pembangunan nasional.¹²

Karena itu, Mubyarto menjelaskan lebih komprehensif terkait strategi dan kebijaksanaan pembangunan nasional yang bisa diturunkan dari masing-masing sila Pancasila dalam kaitan amanat UUD 1945 pasal 33, adalah sebagai berikut: *Pertama, roda perekonomian nasional digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Apabila di negara-negara kapitalis roda ekonomi lebih digerakkan oleh rangsangan ekonomi yaitu harga, dan di negara sosialis oleh rangsangan sosial saja, maka dalam masyarakat Pancasila roda ekonomi digerakkan oleh*

10 Eko Riwayadi, *op. cit.*, hlm. 877-888.

11 Meski sebagai sebuah istilah Ekonomi Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Emil Salim, dalam perjalanannya istilah tersebut kemudian lebih lekat dengan nama Mubyarto. Memang, Mubyarto-lah yang kemudian serius mengembangkan gagasan tersebut, baik dalam wilayah keilmuan maupun sebagai identitas bagi praksis kebijakan. Bdk. A. Sofyan Alnashr dan Muzayyanah, "Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam (Perbandingan Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan)," *Jurnal Islamic Review*, Vol. v, No. 2 (Oktober, 2016), hlm. 200.

12 Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1988), hlm. 61.

rangsangan ekonomi, yaitu harga melalui *sistem pasar* dengan sekaligus ada “pengontrolan” sosial atau pengawasan oleh masyarakat dan pedoman *moral* oleh seluruh bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;¹³

Kedua, dalam masyarakat selalu ada kehendak yang kuat untuk mewujudkan keadaan *kemerataan sosial ekonomi* yaitu keadaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan nasional; *Ketiga*, *prioritas* dari setiap kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti bahwa nasionalisme dan patriotisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi yang diambil; *Keempat*, koperasi adalah *sokoguru perekonomian nasional* yang merupakan pengejawantahan demokrasi ekonomi, yang berarti koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial harus mampu menjadi pelaku utama dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berakar kuat dalam ekonomi rakyat; *Kelima*, ada imbang yang jelas dan tegas antara *perencanaan sentral* dalam strategi dan kebijaksanaan ekonomi nasional dengan *desentralisasi pelaksanaannya* di daerah-daerah. Dengan cara demikian, efisiensi dan pertumbuhan bisa dijamin pada tingkat yang tinggi, dan sekaligus bisa mewujudkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.¹⁴

Hal tersebut di atas kemudian ditegaskan lagi oleh Alexander Jebadu, dalam bukunya berjudul *Bahtera Terancam Karam*, yang menurutnya lima prinsip ekonomi Pancasila. 1) bermoral (ditempuh dengan cara-cara baik dan bukan dengan membenarkan cara buruk), 2) manusiawi (ditempuh dengan menghargai martabat pribadi manusia), 3) nasionalis (demi kebaikan bersama sebagai bangsa alias *common good*), 4) demokratis (dicapai dengan memperhatikan partisipasi seluruh warga negara) dan 5) berkeadilan (ditempuh untuk kepentingan semua warga negara Indonesia).¹⁵ Dengan demikian, ekonomi Pancasila sebenarnya menghendaki agar perekonomian Indonesia berorientasi pada

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*, hlm. 61-62.

15 Alexander Jebadu, *Bahtera Terancam Karam* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2018), hlm. 297.

kemaslahatan umum tanpa merusak peradaban manusia dan lingkungan hidup. Untuk itu, adalah lebih baik jika warga negara Indonesia mendukung dan mengamalkan ekonomi Pancasila secara intensif dan gradual.

Ekonomi Pancasila: Ekonomi Kerakyatan dan Konservasi Ekologis

Ekonomi kerakyatan pada dasarnya merupakan unsur dari sistem ekonomi Pancasila itu sendiri, di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur moral Pancasila seperti gotong royong, kekeluargaan, saling menolong. Asas kekeluargaan, hakikatnya merupakan jati diri bangsa Indonesia.¹⁶ Ekonomi kerakyatan sebenarnya menggambarkan apa yang dinamakan sosialisme dan dengan tegas menolak paham individualisme seperti yang dikehendaki kapitalisme neoliberal.

Pada dasarnya sosialisme adalah satu paham dan pandangan yang menyatakan bahwa hidup bermasyarakat dapat dikelola sedemikian rupa, sehingga bagian-bagian masyarakat yang bernasib buruk dapat diangkat derajat dan martabatnya menjadi manusiawi.¹⁷ Pandangan ini berupaya menghilangkan tindakan yang bersifat menindas atau merampas satu sama lain. Sebaliknya, menghendaki agar masyarakat hidup secara adil dan damai. Kemakmuran rakyat merupakan idealisme dari Pancasila. Pancasila menawarkan agar pembangunan ekonomi di Indonesia bertujuan untuk kepentingan umum.

Selain itu, yang tak kalah penting cita-cita ekonomi Pancasila ialah pembangunan ekonomi selayaknya berasas konservasi ekologis. Pembangunan dalam hal ini tidak berdampak pada korosi lingkungan hidup sebagai tempat manusia bergantung. Kalau dalam pembangunan ekonomi kapitalisme neoliberal cenderung mengeksploitasi alam secara membabi buta, maka ekonomi Pancasila menghendaki agar pembangunan nasional itu berbasis konservasi terhadap alam. Dengan demikian, inisiasi Pancasila dalam membangun ekonomi nasional bukan

16 Anita Rinawati, "Pancasila dan Eksistensi Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi Kapitalisme Global," *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 2:2 (September, 2020), hlm. 9.

17 Bdk. Sarbini Sumawinata, *op cit.*, hlm. 71-72.

hanya untuk meraih profit pasar semata, melainkan berorientasi pada kelestarian alam yang bersifat permanen.

NEOLIBERALISME GLOBAL SEBAGAI TANTANGAN EKONOMI PANCASILA

Alexander Jebadu, di bagian pengantar bukunya berjudul “*Drakula Abad 21*”, mengklaim bahwa rezim ekonomi neoliberal sesungguhnya mengancam untuk menghancurkan segala-galanya: Peradaban manusia (*human civilization*), martabat manusia (*the dignity of human person*), lingkungan hidup sebagai tempat manusia bergantung secara mutlak (*environment*), pemerintahan kerakyatan (*democracy*) dan kedaulatan negara (*states overignty*).¹⁸

Dampak destruksi dari kapitalisme neoliberal seringkali dirasakan di negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, termasuk Indonesia. Di Indonesia, dampaknya tidak bisa terselipkan dari ranah publik. Hal ini terjadi terutama di daerah pedesaan. Yang terjadi di kampung Serise, Kabupaten Manggarai, NTT, misalnya. Di sini pertambangan mangan telah berlangsung sekitar 30 tahun. Mineral di tempat ini dieksploitasi oleh PT Aneka Tambang pada tahun 1980-an dan sesudah itu ditinggalkan. Baru sekitar 30 tahun yang lalu [sekarang disebut 32 tahun], penambangan dilanjutkan oleh PT Arumbai. Selama 40 tahun tanah milik warga Serise hancur lebur. Tak dapat dihitung berapa ratus ribu ton mangan dan jenis mineral lainnya sudah diekspor keluar kampung warga masyarakat Serise.¹⁹

Selain itu, yang menjadi problematis ialah masyarakat Serise tetap miskin dan bahkan semakin miskin karena tanah sebagai sumber kehidupan mereka telah hancur secara permanen. Dalam kepanikan akan masa depan yang hancur, pada tahun 2009 warga Serise mulai

18 Alexander Jebadu, *Drakula Abad 21* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2020), hlm. vi.

19 Alexander Jebadu, *Dalam Moncong Neoliberalisme* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2021), hlm. 22.

bangkit membela dirinya dan merebut kembali hak-haknya atas tanah, air hidup aman dan sentosa.²⁰

Dampak lain dari kapitalisme neoliberal adalah terjadinya korosi ekologi yang masif. Dampak negatif neoliberalisme terhadap lingkungan hidup selalu dijelaskan dalam konteks sepak terjang bisnis perusahaan yang beroperasi di berbagai negara di belahan dunia. Untuk konteks Indonesia, misalnya, sepak terjang bisnis perusahaan yang notabene menerapkan ekonomi neoliberal berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Analisis Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) pada tahun 2012 menemukan bahwa aktor utama perusak lingkungan hidup tertinggi adalah perusahaan.²¹

Operasi bisnis perusahaan pertambangan emas dan tembaga, PT. Freeport di Papua misalnya, sama sekali tidak memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan. Operasi perusahaan ini di hutan Erstberg telah merusak ribuan hektar hutan, mematikan beragam jenis hewan yang berhabitatkan hutan, menimbulkan pencemaran air dan menghilangkan sumber air bagi sungai Wanagon. Hal serupa kita lihat di Kalimantan dan Sumatera. Tindakan koboi ratusan perusahaan kelapa sawit dan industri kertas di kedua wilayah itu telah membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup. Untuk meningkatkan efisiensi, kerap kali perusahaan membakar hutan dan lahan sebagai cara untuk membersihkan lahan yang kemudian ditanami kelapa sawit. Lebih dari dua juta hutan dan lahan gambut telah terbakar dan diduga menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup besar bagi perubahan iklim global.²²

Semua fakta di atas belum cukup untuk menerangkan dampak dari kapitalisme neoliberal. Masih banyak dampak lain yang tidak ditampilkan dalam tulisan ini. Neoliberalisme sebenarnya membawa dampak ganda yang telah terjadi secara global teristimewa di negara-negara berkembang. Hal ini terutama menyangkut kemerosotan martabat manusia, pelanggaran HAM dan memeras usaha masyarakat kecil.

20 *Ibid.*, hlm. 23.

21 Vivat Indonesia, "Neoliberalisme dan Kerusakan Lingkungan" dalam <https://www.vivatindonesia.org/single-post/2017/10/12.neoliberalisme-dan-kerusakan-lingkungan>, diakses 30 Januari 2023.

22 *Ibid.*

Tidak berlebihan bila muncul klaim bahwa sistem ekonomi berbasis neoliberal sebenarnya diidentikkan dengan neo-kolonialisme (penjajahan baru). Pelaku utamanya ialah para penguasa (kapitalis), sedangkan objek yang dieksekusinya alam dan masyarakat miskin. Tindakan mengeksploitasi, mengeksekusi dan merampas seringkali menjadi corak umum yang menyiratkan ekonomi kapitalisme neoliberal. Neoliberalisme cenderung merelativisasikan/mengabsolutkan tindakannya kendati bertentangan dengan prinsip moral. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahwa diri sendiri merupakan tolak ukur dari tindakan. Penulis menamakan ini sebagai bentuk relativisme moral.

Dengan melihat proses penerapan dan dampaknya yang cenderung destruktif, kapitalisme neoliberal sesungguhnya sama sekali tidak mempertimbangkan nilai-nilai moral yang merupakan ukuran dan patokan dari setiap tindakan. Moral menentukan tindakan mana yang seharusnya dilakukan. Justru sebaliknya, neoliberalisme berpaling dari pertimbangan moral dan ingin bebas secara mutlak sehingga secara mati-matian mengejar keuntungan yang pada akhirnya juga hanya menguntungkan segelintir orang. Tindakan tersebut sudah tentu bertentangan dan berseberangan dengan ekonomi Pancasila yang berbasis pada nilai moral dan berorientasi untuk kemaslahatan bersama.

PENGUATAN EKONOMI PANCASILA: MENANGKAL KEDIKTATORAN NEOLIBERALISME

Peran Negara

Peran negara sangat penting dalam upaya penguatan ekonomi Pancasila. Upaya tersebut dimanifestasikan salah satunya lewat pembangunan ekonomi nasional. Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi pada 1998 mengakui pentingnya peran negara dalam kaitan antara *welfare economicis* dan kebebasan manusia. Dalam pandangannya, negara mempunyai kekuatan (potensial dan aktual) untuk bersiasat dengan pelbagai instrumen kebijakan untuk melindungi dan mempromosikan

kesetaraan dan kebebasan manusia.²³ Negara mesti memberi batasan tertentu kepada kebebasan individu. Hal ini bukan bermaksud untuk menghilangkan kebebasan individu, melainkan menuntut kebebasan tersebut untuk berfungsi bagi masyarakat secara umum. Selain itu, negara mesti menjamin, melindungi dan memberdaya usaha masyarakat kecil agar tidak terjadinya pemerasan dari pihak dominan seperti kapitalisme neoliberal. Hal ini penting sebagaimana idealisme ekonomi Pancasila.

Kekayaan alam mesti dikelola negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah memastikan agar rakyatnya memiliki hak yang sama atas kekayaan negara. Dengan demikian, negara Indonesia tidak dikehendaki sebagai “negara liberal”, melainkan sebagai “negara kesejahteraan” (negara sosial). Dalam pemikiran para pendiri bangsa, negara kesejahteraan yang dimaksud adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat (setidaknya secara minimal), bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada yang menemui ajalnya karena tidak memperoleh jaminan sosial.²⁴

Sebagai konsekuensi, pembangunan ekonomi nasional pada akhirnya mengimplikasikan pada kemaslahatan bersama atau apa yang disebut ekonomi kerakyatan dan bukan hanya untuk kepentingan pihak tertentu seperti yang dicita-citakan kapitalisme. Hal ini akan mungkin terwujud kalau pemerintah sendiri tidak terlibat dalam sistem kapitalisme neoliberal dan tetap berpegang teguh pada idealisme Pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dalam upaya menjaga idealisme Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan dapat diterapkan mulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mesti diajarkan secara komprehensif

23 Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 601.

24 *Ibid.*, hlm. 608-609.

guna mendorong warga negara untuk terus berbakti pada pedoman dan cita-cita ekonomi Pancasila. Hal ini amat urgen sebagai bentuk penguatan ekonomi Pancasila.

Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan bangsa dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan implementasi hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁵ Lembaga Pendidikan menjadi agen utama yang menanamkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila guna menyiapkan anak bangsa bagaimana menghadapi arus globalisasi yang ditandai dengan intensitas kebijakan ekonomi kapitalisme-neoliberal. Selain itu, melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara diberdaya bagaimana mengambil sikap kritis dan berkonfrontasi terhadap kapitalisme neoliberal global.

PENUTUP

Pembangunan ekonomi Indonesia selayaknya berdasar pada ekonomi Pancasila. Setiap kebijakan ekonomi yang diambil mesti mengamalkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Ekonomi Pancasila sudah tentu tidak sama dengan sistem ekonomi yang dikehendaki oleh kapitalisme neoliberal. Kalau ekonomi kapitalisme neoliberal mengedepankan kebebasan mutlak, tanpa menggandeng aspek moral, bersifat individualisme, menggerus hak dan martabat manusia dan mengeksploitasi alam secara membabi buta, maka ekonomi Pancasila berpaling darinya yakni berbasis moral dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (kolektivisme) atau yang lebih dikenal dengan ekonomi kerakyatan.

Lebih lanjut, penulis menganjurkan supaya ekonomi Pancasila tetap dijadikan sebagai patokan utama setiap pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan optimis, penulis meyakini bahwa

25 Abdul Hadi, "Moralitas Pancasila dalam Konteks Masyarakat Global: Mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan untuk Penguatan Nilai Moral dalam Konteks Globalisasi," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 8:2 (Desember, 2019), hlm. 136.

idealisme Pancasila niscaya membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih makmur dan adil. Untuk itu, peran lembaga pendidikan dan negara menjadi urgen untuk menjaga dan meneruskan cita-cita ekonomi Pancasila. Hal ini juga ada hubungan dengan upaya pemulihan moral bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Pratama, Agung Rifqi. "Sistem Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Veritas Et Justitiae*. Vol. 4, No. 2, 2018.
- Riwayadi, Eko. "Analisis Paradigma Perusahaan Berbasis Ekonomi Pancasila di Indonesia". *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.1, No.5, Oktober 2021.
- Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Verbena Ayuningsih Purbasari. "Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia". *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Sumawinata, Sarbini. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Malik, Asmiati Abdul. *Politik Ekonomi Indonesia: Lanskap dan Dinamika Kontemporer*. Malang: Intrans Publishing, 2020.
- Jebadu, Alexander. *Drakula Abad 21*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2020.
- . *Dalam Moncong Neoliberalisme*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.
- . *Bahtera Terancam Karam*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- VivatIndonesia. "Neoliberalisme dan Kerusakan Lingkungan". dalam <https://www.vivatindonesia.org/single-post/2017/10/12/neoliberalisme-dan-kerusakan-lingkungan>, diakses 30 Februari 2023.
- Agussalim. "Ekonomi Pancasila dan Implikasinya dalam Pembelajaran Ekonomi". *Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, Januari 2019.
- A. Sofyan Alnashr dan Muzayyanah. "Studi Komparasi Tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam (Perbandingan Pemikiran

- Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan)”. *Jurnal Islamic Review*, Vol. V, No. 2, Oktober 2016.
- Mubyarto. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1988.
- Rinawati, Anita. “Pancasila dan Eksistensi Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi Kapitalisme Global”. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, September 2020.
- Hadi, Abdul. “Moralitas Pancasila dalam Konteks Masyarakat Global: Mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan untuk Penguatan Nilai Moral dalam Konteks Globalisasi”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 8, No. 2, Desember 2019.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

KORPORASI PINJAMAN *ONLINE*: TANTANGAN DEGRADASI MORAL BANGSA

Philip Jehadom dan Teofilus Oscar Demo
(Mahasiswa Institut Filsafat dan
Teknologi Kreatif Ledalero)
Email paisjehadom@gmail.com dan demofiki@
gmail.com

Abstrak: *Artikel ini bertujuan untuk mengulas sistem korporasi online. Objek analisis tulisan ini lebih mengarah kepada kasus pinjaman online sebagai tantangan degradasi moral bangsa. Secara faktual, bisnis pinjol tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga menggerus penguatan perilaku, mendegradasi moral dan melumpuhkan karakter kehidupan berbangsa. Ada beberapa bukti menyatakan sebagian nasabah terjebak korban kejahatan pinjol sehingga menyebabkan stres, berperilaku buruk dan bahkan akhirnya bunuh diri. Selain itu, pinjol menghadirkan revolusi gaya hidup baru secara besar-besaran, seperti konsumerisme, hedonisme, mental instan dan lain sebagainya. Perubahan gaya hidup seperti ini berimplikasi terhadap pertumbuhan moralitas bangsa. Penulis menganalisis persoalan ini dalam perspektif moral Immanuel Kant. Landasan filosofis Kant menegaskan bahwa suatu tindakan individu sesuai istilahnya “imperatif kategoris”. Imperatif kategoris sebagai*

tuntutan yang mengedepankan kewajiban sebagai dasar dalam tindakan moral untuk menjunjung tinggi martabat manusia demi mencapai tujuan akhir. Hasil klarifikasi dalam artikel ini dalam perspektif Kant; Pertama; setiap individu yang memutuskan pinjol tidak sesuai dengan tuntutan imperatif kategoris. Kedua; tindakan yang diambil dalam pinjol, lewat pertimbangan senang atau tidak senang, untung atau rugi, tapi tidak mengikuti perintah bersyarat imperatif kategoris untuk menjalankan kewajiban. Ketiga; partisipasi individu dalam pinjol mesti berdasarkan pertimbangan antara moralitas dan legalitas. Keempat; bagi Kant, tuntutan kewajiban sebagai dasar dalam tindakan agar setiap individu dapat bertindak sesuai regulasi normatif.

Kata kunci: Kejahatan korporasi online, pinjol, moralitas bangsa dan imperatif kategoris.

PENGANTAR

Dewasa ini, perkembangan teknologi secara gencar mendorong setiap orang agar selalu *update* dan tidak merasa tertinggal jauh ke belakang. Ada beberapa kemudahan dan keunggulan yang ditawarkan teknologi di era digital ini, terutama dari segi efisiensi yang mampu mengubah sistem ekonomi bisnis. Beberapa tahun terakhir, korporasi bisnis melakukan terobosan baru dalam sistem transaksi via digital. Alhasil, hingga saat ini, korporasi *online* sudah semakin berkembang secara masif. Korporasi *online* menempati posisi strategis untuk mempermudah akses pemasaran, secara khusus pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi masyarakat. Bagi sebagian masyarakat yang melek teknologi, korporasi *online* bukan hal yang baru terjadi dalam transaksi peminjaman uang.

Sistem korporasi *online* dalam bentuk industri keuangan di Indonesia yang mulai muncul *financial technology* (*fintech*). *Fintech* sebagai inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank.¹ *Fintech* dapat mempermudah cara menginvestasi dan meminjam uang yang dulunya

1 Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal", *Acta Comitatus*, Vol.05 No. 01 (April 2020), hlm.112.

bersifat *offline* menjadi *online* dengan mengandalkan perjanjian kontrak dalam transaksi digital yang super cepat.

Ada banyak peningkatan jumlah korporasi *online* yang terbukti menggunakan *fintech* dalam mendorong distribusi ekonomi bagi masyarakat. Korporasi *online* yang paling banyak diminati publik adalah pinjaman online (selanjutnya disingkat pinjol). Pada bulan Januari 2023, Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 10 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin dan 50 pinjaman *online* tanpa izin.² Jumlah peningkatan berdasarkan riset Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menampilkan 102 pinjol yang sudah mengantongi izin resmi, beserta surat tanda terdaftar dan jenis usahanya, sedangkan untuk daftar pinjol yang tidak mendapat izin, Satgas Waspada Investasi (SWI) yang berada di bawah OJK menemukan 85 pinjol ilegal per Februari 2023.³

OJK juga melihat minat masyarakat (nasabah) terhadap sistem pinjaman *online* baik legal maupun ilegal terus terjadi. Bisa dikatakan bahwa, korporasi pinjaman *online* telah sukses memantik hati masyarakat dalam skema bisnis *online*. Platform korporasi pinjol menawarkan kemudahan serta kualitas nilai plus yang baik sehingga mempengaruhi minat pasar untuk menyukseskan dan mengembangkan bisnis di era globalisasi saat ini.⁴

Kehadiran sistem korporasi pinjol memantik antusiasme publik. Partisipasi masyarakat secara langsung mendorong perusahaan bisnis digital agar dapat berjalan lancar. Kemudahan transaksi perusahaan *online* dapat melakukan penagihan melalui prosedur yang berbeda kepada nasabah. Korporasi berbasis digital (*digital corporate*) tidak menutup kemungkinan menciptakan kriminalitas dalam transaksi. Kehadiran

-
- 2 Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Awal-2023,-Satgas-Waspada-Investasi-Temukan-10-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan-50-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx>, diakses pada 13 maret 2023.
 - 3 Yefta Christopher Asia Sanjaya, *Kompas.com* "Update Daftar Pinjol Legal dan Ilegal Per Februari 2023", <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/07/123000765/update-daftar-pinjol-legal-dan-ilegal-per-februari-2023?page=all>, diakses 9 Maret 2023.
 - 4 Lisma Yana Siregar, Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online.", *HIRARKI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* Vol.2 No.1 (2020), hlm. 71-75.

korporasi ala digital sebagai ancaman yang nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun secara prosedural, ada beberapa korporasi pinjol berstatus legal karena mendapat izin yang resmi dari pemerintah sehingga pinjol yang legal sangat gencar di pasar formal dengan memanfaatkan semua fasilitas untuk bersosialisasi dan membidik pasar termasuk media sosial. Akan tetapi, ada juga korporasi tanpa izin atau disebut pinjol ilegal melakukan operasi gelap melalui layanan privat, seperti: *WhatsApp, Short Messages System, Instagram, Tweeter* dan media lainnya hingga akhirnya penagihan dilakukan di luar kendali perjanjian awal. Dengan adanya penawaran dan pelayanan yang serba mudah dan cepat dalam bentuk sistem *online*, tidak hanya menguntungkan, melainkan dapat merugikan moralitas masyarakat itu sendiri.

Pinjol (legal atau ilegal) sangat meresahkan masyarakat karena mengancam situasi moral sosial dengan cara membobol data nasabah apabila ada kendala dalam membayar tagihan. Pada titik ini, pinjol ternyata tidak hanya sebatas bank digital yang menjamin kebutuhan ekonomi publik, tapi juga menghadirkan kasus kriminalitas di dalamnya. Banyak pinjol yang menciptakan persoalan sehingga secara langsung mendegradasikan moral bangsa. Hal ini terlepas dari keterbatasan pengawasan dan tanggung jawab pemerintah sehingga membuat masyarakat serentak terjebak dalam bisnis tersebut. Konsekuensinya, ada beberapa orang yang stres, berperilaku buruk dan bahkan akhirnya bunuh diri gara-gara pinjol.⁵ Seorang perempuan berinisial S (25) tewas akibat gantung diri di rumahnya di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (14/2/2023) yang diduga sengaja mengakhiri hidupnya karena terlilit utang pinjol.⁶

Fenomena tersebut di atas memperlihatkan betapa besar implikasi kejahatan korporasi *online* sekaligus mengindikasikan degradasi moralitas individu dan atau moralitas sosial masyarakat. Kasus bunuh

5 Budi gunawan, Barito Mulyo Ratmono, Kuasa Siber; Sebuah Refleksi Kritis (Jakarta Selatan: RAYYANA Komunikasindo, 2022), hlm. 87.

6 Afdhalul Ikhsan, Kompas.com, "Terlilit Pinjol, Perempuan di Kabupaten Bogor Bunuh Diri", [:https://regional.kompas.com/read/2023/02/15/062234378/terlilit-pinjol-perempuan-di-kabupaten-bogor-bunuh-diri?page=all](https://regional.kompas.com/read/2023/02/15/062234378/terlilit-pinjol-perempuan-di-kabupaten-bogor-bunuh-diri?page=all), diakses 15 Maret 2023.

diri disebabkan pinjol, bagi Kant, moralitas memang tidak mensyaratkan bahwa kebebasan harus dipahami, tetapi hanya tidak boleh bertentangan dengan dirinya sendiri dan setidaknya harus memungkinkan dipikirkan, dan bahwa dengan demikian pertimbangan itu tidak menimbulkan rintangan di jalan tindakan bebas.⁷ Kant mengedepankan peran akal budi dalam mengambil keputusan sesuai dengan kewajiban moral yang benar. Keputusan bunuh diri, bagi Kant, tindakan itu berdasarkan maksim material yang tidak dapat memperoleh kebaikan moral apapun, sebab yang menjadi basis tindakan tersebut bukanlah kewajiban mutlak, melainkan sekadar keinginan untuk menghindar dari persoalan semata-mata.⁸

Di sini, Kant melihat tindakan individu (masyarakat) yang terlibat dalam kasus pinjol berimplikasi terhadap kondisi moral. Meskipun hukum mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada sikap lahiriah, sedangkan moral berkaitan dengan sikap batin seseorang.⁹ Oleh karena itu, penulis memproposalkan landasan filosofis Kant agar setiap orang bertindak berdasarkan *actus imperatif kategoris* berdasarkan pertimbangan moralitas dan legalitas sesuai dengan kewajiban dasar dalam menjunjung dan menghargai martabat manusia. Atas dasar pemaparan singkat dan pertimbangan kasus tersebut di atas, penulis akan mengulas secara mendetail berkaitan dengan praksis kejahatan korporasi *online*, secara khusus pinjol. Bagi penulis, persoalan seputar pinjol mesti mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pihak pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri supaya tidak mengganggu kondisi moralitas bangsa.

APA ITU KORPORASI *ONLINE*?

Istilah korporasi mungkin bukan hal yang baru didengungkan dalam dunia politik, aktivis dan akademis. Bagi kebanyakan publik

7 Immanuel Kant, "Critique of pure reason. 1781." *Modern Classical Philosophers*, Cambridge, MA: Houghton Mifflin (1908), hlm. 8.

8 Lili Tjahjadi, *Hukum Moral; Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991), hlm. 47.

9 *Ibid.*

(masyarakat umum) identitas korporasi tidak terlalu diketahui secara lebih meluas dan mendalam. Padahal, korporasi sejatinya hadir di tengah-tengah kita. Korporasi bertindak dalam dua sisi, yaitu dapat memberikan jaminan kepada pihak pemerintah dan mungkin dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Korporasi adalah term yang lazim dipakai dalam hukum pidana untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon atau legal entity*) yang sudah melembaga dalam bidang hukum perdata sehingga dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan badan hasil ciptaan hukum yang unsur-unsurnya terdiri dari *corpus* (struktur fisik) dan *animus* (kepribadian).¹⁰

Secara etimologis, istilah korporasi berasal dari kata ‘*corporatie*’ (Belanda), ‘*corporation*’ (Inggris), ‘*corporation*’ (Jerman) yang bersumber kata ‘*corporatio*’ dalam bahasa Latin¹¹. Akar kata korporasi yaitu *corporare* yang bersumber dari kata ‘*corpus*’ berarti badan (Indonesia). Berdasarkan genealogi kata korporasi tersebut berarti hasil dari kerja membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, yaitu badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia.¹²

Beberapa pendapat lain memahami korporasi sebagai suatu badan hukum. Menurut Anwar & Adang (2013) yang mengutip arti korporasi berdasarkan *Black’s Law Dictionary, Corporation, an artificial or legal created by our under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person on his successors, being incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals*.¹³ Di sini, korporasi dilihat sebagai institusi yang diciptakan manusia berdasarkan otoritas hukum suatu negara yang terdiri beberapa

10 Salman Luthan, “Anatomi Kejahatan Korporasi Dan Penanggulangannya”, *Jurnal Hukum*, Vol.1 No. 2, (1994), hlm.15.

11 Yesmil anwar adang, *Kriminologi*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 217.

12 Elfina Lebrine S, “Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis.” *Jurnal Laboratorium Hukum Pidana Universitas Surabaya*, (2010), hlm. 57.

13 Secara literal dapat diartikan korporasi merupakan sesuatu yang disahkan atau tiruan yang diciptakan di bawah otoritas hukum suatu negara atau bangsa yang terdiri beberapa kejadian tentang seorang individu atau seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi individu. *Kriminologi* 218.

struktur kedudukan individu untuk menjadi pejabat kantor tertentu yang terdiri dari suatu asosiasi individu.

Korporasi *online* yang dimaksudkan penulis adalah berkaitan dengan sistem perusahaan digital yang hadir dalam bentuk entitas-entitas teknologi. Bisnis pinjol salah satunya, yang dirancang sedemikian rupa agar menarik minat publik. Perusahaan pinjol menawarkan pelayanan yang mudah dan cepat dalam bentuk sistem *online*. Pinjol telah hadir di tengah kehidupan masyarakat. Aneka tawaran menarik dalam bisnis pinjol mendapat respon yang sangat cepat dari setiap individu. Tawaran tersebut ternyata tidak terlepas dari agenda kriminalitas yang sangat memprihatinkan.

Eksistensi korporasi pinjol, sejatinya tidak tampak secara riil atau dalam bahasa Jhon Marshall adalah makhluk buatan (*artifisial being*), tidak kelihatan (*invisible*), tidak dapat diraba (*intangible*).¹⁴ Pada titik ini, posisi dan status kepemilikan bisnis dalam bidang korporasi mempunyai tujuan organisasi terselubung dan hanya tampak regulasi dalam strukturnya saja. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya menuntut secara riil berkaitan dengan aksi kejahatan yang dilakukan atas nama korporasi. Proses pembentukan pinjol melalui prosedur yang beranggota tidak statis, tetapi mempunyai tanggung jawab tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

Pinjol mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya subyek hukum bagi setiap orang (*natuurlijke persoon*)¹⁵. Sebaliknya, pinjol ilegal secara individu maupun kolektif tidak memegang kekuatan hukum. Hanya beberapa pinjol di Indonesia yang legal, artinya korporasi dalam menjalankan usaha investasi dan pinjaman *online* memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).¹⁶ Dengan demikian pinjol yang legal dapat


14 Aleksander Jebadu, *Drakula Abad 21*, Membongkar Kejahatan Sistem Ekonomi Pasar Bebas Tanpa Kendali Sebagai Kapitalisme Mutakhir Berhukum Rimba & Ancamannya Terhadap Sistem Ekonomi Pancasila (Maumere: Penerbit Ledalero, 2021), hlm. 7.

15 Salman Luthan. *Op. Cit.*, hlm.16.

16 Alviolita, Fifink Praiseda, dan Roni Sulistyanto Luhukay, "Merefleksikan Environmental Accounting dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Sektor Pertambangan.", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 4, No .2 (2021), hlm. 66.

melakukan perbuatan-perbuatan berbasis hukum, seperti melakukan transaksi, mengadakan perjanjian kredit, hak untuk memiliki barang dan hak untuk menuntut dan dituntut.¹⁷

Dalam hal ini, pinjol legal berbeda dengan pinjol ilegal, sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini:¹⁸



Sebagaimana ciri-ciri pinjaman *online* di atas, sistem izin sangat mempengaruhi cara kerja korporasi. Biasanya, korporasi ilegal sangat mencemaskan bagi perkembangan moral dan etika sosial masyarakat. Ciri-ciri korporasi semacam ini akan sangat berbahaya kalau tidak adanya upaya preventif dari pihak pemerintah dan juga dari masyarakat itu sendiri. Pinjol ilegal membawa implikasi yang kurang baik bagi stabilitas sosial.

ANALISIS KASUS KORPORASI PINJOL PERSPEKTIF MORAL KANT

Konsep moral dalam *imperatif kategoris* Kant dapat membantu menganalisis tindakan individu dalam transaksi pinjol. Menurut Kant, tindakan moral sejatinya berdasarkan *imperatif kategoris*. Dalam

17 Salman Luthan, *Loc. Cit.*

18 Sonya Hellen Sinombor, *Kompas.id*, "Perempuan Paling Banyak Terjerat "Pinjol" <https://www.kompas.id/Baca/Humaniora/2023/02/03/Rendah-Literasi-Kuangan-Digital-Perempuan-Terus-Jadi-Korban>, diakses Pada 13 Maret 2023. Sumber dokumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip dari, *Kompas.id*

pemikiran Kant, moral sebagai prinsip *imperatif kategoris*. Sebab dalam prinsip ini, semua orang diperlakukan setara sesuai dengan asas dalam kebebasan. Bagi Kant, setiap individu mempunyai hak dan kewajiban orisinal untuk diperlakukan secara setara dan sebaliknya memperlakukan orang lain dengan setara. Kant menganggap Tuhan sebagai kebaikan tertinggi (*summum bonum*) yang menyediakan kehidupan di masa depan yang abadi dari segi moral. Oleh karenanya, perbuatan baik manusia dilakukan untuk kebaikan manusia itu sendiri demi memperoleh keadilan dari Tuhan masih ada di akhirat. Kant sangat yakin bahwa secara moral, segala tindakan manusia akan memperoleh keadilan oleh Tuhan di akhirat. Adapun analisis berdasarkan perspektif moral Kant bagi setiap orang yang terlibat dalam melakukan transaksi pinjol, yaitu sebagai berikut:

Pertama; setiap orang yang memutuskan untuk melakukan pinjol mesti sesuai dengan indikasi *imperatif kategoris*. Bagi Kant, moralitas adalah kesesuaian tindakan seseorang dengan norma batiniah yaitu kesadaran yang total dari dalam hati akan suatu kewajiban.¹⁹ Di sini, Kant menilai suatu tindakan yang selaras dengan tuntutan moral berarti sebagai syarat memenuhi kewajiban bukan untuk memperoleh tujuan-tujuan tertentu yang digerakan oleh kecenderungan sosial. Keharusan agar manusia bertindak demi kewajiban semata-mata, mengutip istilah Kant yakni “*Imperatif Kategoris*”, yaitu perintah yang mutlak berlaku selalu dan di mana saja.²⁰

Kedua; tindakan yang diambil dalam pinjol kalau dilihat dari tuntutan *imperatif kategoris* tidak membutuhkan alasan atau bahkan pertimbangan senang atau tidak senang, untung atau rugi, melainkan sebagai perintah bersyarat *imperatif kategoris* yang menyatakan suatu tindakan tertentu agar dapat mencapai tujuan akhir yang hendak dicapai. Segala tindakan seseorang (masyarakat) apabila ditelaah dari sudut pandang *imperatif kategoris*, secara sederhana disimbolkan dengan perkataan “bertindaklah secara moral”. Perintah ini tidak mengandung

19 S P Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991), hlm. 64.

20 *Ibid.*

segala perintah (*command*), melainkan perwujudan tentang adanya suatu “suatu keharusan objektif” yang datang dalam diri seorang, tidak bersyarat, bersifat mutlak dan merupakan realisasi dari akal budi praktisnya.²¹ Tuntutan hukum moral sebagai “*categorical imperatives*”, sebagai prinsip-prinsip yang pada hakekatnya sah, baik dari dalam diri individu sendiri maupun dari luar, harus dipatuhi.

Ketiga; tindakan berdasarkan pertimbangan moralitas dan legalitas. Setiap orang yang melakukan pinjol semestinya atas dasar pertimbangan moralitas dan legalitas. Baik hukum dan moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada sikap lahiriah saja, sedangkan moral berkaitan dengan sikap batin seseorang. Perbedaan ini yang mengindikasikan antara legalitas dan moralitas, sebagaimana ditekankan Kant. Sikap batin dalam hal ini tidak diperhatikan secara serius. Hukum hanya menekankan agar individu memenuhi regulasi secara benar.

Keempat; tuntutan kewajiban sebagai dasar dalam tindakan moral. Bisnis pinjol, menurut Kant, bukanlah suatu kebutuhan yang mewajibkan setiap orang untuk mengambil bagian. Hal yang paling penting adalah tujuan manusia mesti atas dasar dalam tindakan moral yang memang sudah menjadi kewajiban yang asli. Kewajiban sebagai dasar moralitas sangat penting dalam suatu tindakan setiap individu. Bidang kehidupan manusia menurut Hujibers, sebagaimana dikutip Thriyana, berada pada lingkaran *das Sollen* (bidang yang seharusnya) menjadi suatu kewajiban sehingga kebebasan setiap orang untuk bertindak terhadap sesuatu mesti didasarkan pada prinsip normatif moralitas.²² Tindakan yang bermoral dalam diri seseorang mempunyai basis utamanya dalam kewajiban normatif.

Kelima; nasabah yang melakukan pinjol mesti menyadari bahwa kewajiban sebagai kehendak yang baik. Menurut Kant, kewajiban tindakan moral yang baik tanpa kualifikasi atau pengecualian adalah

21 Hendrik Fasco Siregar, “Keharusan Sumpah Saksi Perspektif Filsafat Hukum Moral Immanuel Kant (Refleksi-Normatif Pasal 160 Ayat (3) Kuhap)”, Volume 3 *Issue 2*, (November 2020), hlm. 102.

22 Djuyanto Thriyana, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia.” *Dialogia Iuridica*. Vol: 11 (2020), hlm. 89.

“kehendak baik (*guter wille*)”. Dengan demikian kewajiban yang hanya cinta praktis bisa menjadi objek perintah moral berdasarkan maksim formal, murni dan *a priori*, mutlak, tidak partikular melainkan Universal.²³ Kewajiban untuk membantu orang lain sehubungan dengan kewajiban moral pribadi kita, akan memunculkan suatu pertimbangan; apakah dan bagaimana seharusnya untuk membantu orang tergantung pada apa sesuatu yang mengikuti *imperatif kategoris*.²⁴ Pertimbangan semacam ini justru mendorong budi kita agar sesuai dengan tuntutan kesadaran moral. Pada bagian ini, kesadaran moral akan suatu nilai tanggung jawab dan kewajiban mendorong kita bertindak demikian.

Hukum moral Kant didasarkan pada landasan bahwa watak alamiah manusia bersifat baik sebab manusia adalah tujuan diadakannya hukum moral, kemanusiaan bukanlah alat atau sarana untuk mencapai tujuan lain.²⁵ Kehidupan moral bangsa agak sulit melihat distingsi antara nilai suatu barang yang dipadukan dalam klise gaya hidup yang lebih modern. Permasalahan korporasi pinjol, menuntut setiap individu memperhatikan status dan distingsi eksistensi dirinya. Lebih sederhana, dapat dikaji dalam istilah yang dikemukakan Paul Tournier, sebagaimana dikutip Lega, distingsi antara dunia barang atau sesuatu (*world of things*) dan dunia *persona-persona* (*world of persons*) terletak pada realitas bahwa barang atau sesuatu dapat didefinisikan, sedangkan *persona* adalah sesuatu yang tidak bisa dibatasi dengan konsep, formula-formula, atau definisi definisi. Jadi, perbedaan utamanya dapat dikatakan bahwa barang dalam transaksi *online* adalah sesuatu yang terbatas, sedangkan *persona* sama seperti moralitas dalam diri manusia adalah sesuatu yang mutlak absolut.

Eksistensi manusia sebagai makhluk yang otonom mempunyai moralitas yang tertinggi. Moralitas otonom sebagai prinsip hukum tertinggi dan manusia sebagai tujuan, bertitik tolak dari batiniah dan

23 Ridwan, “*Relasi Hukum Dan Moral Perspektif Imperative Categories*”, *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 10. No. 1 (Januari-Juni 2021), hlm. 27.

24 Altman, Matthew C. *Kant and applied ethics: The uses and limits of Kant's practical philosophy*. John Wiley & Sons, 2011, hlm. 82-83.

25 Bahrul Fawaid, “*Hukum Dan Moral Positivist-Transcendentalist*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, Vol. 6, No. 2 (Agustus 2012), hlm.5

atau rohani lewat akal budi yang bebas. Kalau dilihat dari perspektif Kant, manusia adalah makhluk yang mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri (*ends in itself*). Tujuan akhir manusia sebagai sesuatu yang berharga untuk diperoleh. Segala kecenderungan dan kebutuhan manusia (misalnya kebutuhan uang) adalah sesuatu yang berharga, sedangkan apa yang mengandung tujuan dalam dirinya sendiri adalah sesuatu yang bermartabat.²⁶

Dalam filsafatnya, Kant membuat distingsi antara fenomena dan *noumena*. Distingsi ini mengandaikan posisi manusia dapat memandang dirinya sendiri sebagai bagian dari dunia indrawi dan 'ia' dikuasai oleh hukum-hukum fenomena juga dapat menganggap dirinya sebagai bagian dari dunia *noumena*. Dalam dunia noumenal, manusia berada di bawah hukum akal budi. Distingsi ini dibuat dengan maksud membantu manusia memahami dirinya, secara khusus dalam segala tindakannya.²⁷

PROBLEM KORPORASI PINJAMAN *ONLINE*: TANTANGAN DEGRADASI MORAL BANGSA

Korporasi pinjaman *online* sudah menjadi momok sebagai tantangan degradasi moral bangsa. Perkembangan korporasi dalam dunia bisnis digital semakin kompleks, terutama hadirnya masalah keterbatasan dana untuk pembiayaan industri-industri besar dan masalah pengorganisasian kerjasama para pemilik modal.²⁸ Industri bisnis seperti korporasi pinjaman *online*, entah secara legal maupun ilegal, tentu dapat membahayakan kondisi moralitas masyarakat.

Pemanfaatan bisnis *online* melalui website memperlancar akses perusahaan sehingga membuat masyarakat merasa tertarik untuk mencoba memperoleh keuntungan besar. Ketertarikan masyarakat terhadap pinjol tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang bertentangan dengan moral. Kadang, setiap nasabah bertindak tanpa menyadari bahwa pinjol

26 Fransiskus Sales Lega, "Martabat Manusia dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 7.1 (2015), hlm 87.

27 Fransiskus Sales Lega, hlm. 87.

28 Salman Luthan, *Op. Cit.*, 15.

dapat menyebabkan permasalahan sosial-ekonomi, sehingga mencederai kewajiban dan tanggung jawab moral, baik secara personal maupun secara kolektif dalam hidup bermasyarakat. Akibat degradasi moral secara personal tampak melalui banyaknya tindakan seperti; bunuh diri, pencurian, menghutang dan akhirnya secara sosial terjadinya lompatan angka kemiskinan yang memicu meningkatnya kasus kriminalitas.²⁹

Perkembangan jaringan kerja dan perluasan wilayah korporasi di Indonesia semakin meningkat dalam berbagai aspek usaha (sebagaimana dalam ulasan sebelumnya). Secara tidak langsung masyarakat yang terlibat dalam transaksi pinjol mendukung kesuksesan dan tujuan utama korporasi digital. Pinjol mempunyai implikasi bagi keberadaan moral dan karakter masyarakat. Adanya penyedia jasa keuangan dalam jumlah besar mempengaruhi konstruksi pola hidup masyarakat. Kejahatan korporasi *online* terbukti mengintervensi kehidupan publik dalam memenuhi kebutuhan finansial, barang dan jasa sehari-hari sekaligus mengancam perkembangan moral. Ancaman degradasi moral terjadi melalui berbagai macam bentuk, seperti:

Pertama; penyediaan jasa pinjol banyak diminati masyarakat karena peralihan kedudukan lembaga keuangan berbasis teknologi tersebut melalui adaptasi *fintech*³⁰. *Fintech* terkadang membuat masyarakat terjebak ke dalam pola hidup konsumerisme secara digital. Sikap konsumtif menjadi ancaman mengikis pertumbuhan moral. Persoalan semacam ini perlahan mengikis nilai moral karena mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Gaya hidup konsumeris dalam perusahaan digital dipandang sebagai konsekuensi logis dari peluncuran perusahaan-perusahaan *online* kebutuhan ekonomi yang serba cepat sehingga berimplikasi terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Kedua; tantangan dalam korporasi pinjaman *online* tampak dalam penipuan yang menyebabkan kerugian besar-besaran bagi nasabah,

29 Riswan Munthe & Yusuf Hanafi Pasaribu, and Sri Hidayani. "Analisis Hukum Kejahatan Money Laundering Sebagai Tindak Pidana di Bidang Ekonomi." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5.3 (2023), hlm. 289.

30 Erna Priliyasi, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2. (2019), hlm. 3.

mengalami bankrut dalam perusahaannya hingga mempengaruhi situasi sosial. Mulai dari kasus penipuan hingga adanya praksis kejahatan dalam transaksi pinjol, intimidasi nasabah dengan akhirnya memalsukan perjanjian kontrak transaksi. Intimidasi semacam ini tentu sangat menggelisahkan bagi kehidupan berbangsa. Pertumbuhan moral dalam diri setiap nasabah akan mengalami kemunduran. Pada titik ini, setiap individu yang memiliki moral yang baik dan benar, tidak cukup sekadar melakukan tindakan yang menurutnya sudah baik saja, akan tetapi mesti disertai dengan keyakinan dan pemahaman yang benar akan kewajiban yang tertanam dalam dirinya.³¹

Ketiga; tumbuhnya sikap hedonisme. Meski legalitas bisnis *online* mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi hedonisme semacam itu akan sangat berbahaya kalau pada akhirnya menggerus penguatan perilaku, nilai-nilai etis dan karakter kehidupan kebangsaan atas dasar prinsip-prinsip moral.³² Pola hidup seperti ini mempunyai implikasi terhadap proses pembentukan karakter, gaya hidup dan nilai serta norma dalam hidup bermasyarakat.

Keempat; penawaran perjanjian kontrak yang tidak sesuai dengan pertimbangan legalitas hukum dalam mengelola perusahaan menyebabkan masyarakat terseret dalam kasus kejahatan korporasi. Hal semacam ini berpotensi terhadap terjadi tindakan kriminalitas. Kriminalitas dalam bidang ekonomi sering terjadi dalam bentuk manipulasi pihak korporasi yang dapat menimbulkan kerugian serta korban bagi nasabah.³³ Pada titik ini, gaya hidup masyarakat lebih condong kepada perubahan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial, seperti halnya mencuri, menganggur dan lain sebagainya.

31 Kanesa Putri & Muhammad Eko Maryana, "Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3.3 (2021), hlm 21.

32 Sri Ayu Astuti, "Impact Of Industrial Revolution 4.0 And The Utilization Of Digital Media Technology Towards Siber Community Behavior (Dampak Revolusi Industri 4.0 Dan Pemanfaatan Teknologi Media Digital Terhadap Perilaku Buruk Masyarakat Siber)", *Proceeding Of Community Development*, Vol. 2. (2018), hlm. 484.

33 Fifink Praiseda Alviolita, Roni Sulistyanto Luhukay, "Merefleksikan Environmental Accounting Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Sektor Pertambangan." *Jurnal Meta-Yuridis* 4.2 (2021), hlm. 66.

Kelima; mental instan. Pinjol telah memunculkan hal-hal baru yang menampilkan adanya perubahan-perubahan yang signifikan dalam pola hidup masyarakat yang bermental instan. Pinjol menawarkan transaksi super cepat. Mentalitas seperti ini selalu menginginkan segala kebutuhan akan terpenuhi secepat mungkin. Perubahan tindakan semacam ini dapat memudar pemaknaan moralitas dalam diri setiap orang. Hanya karena pemenuhan kebutuhan ekonomi (uang) melalui transaksi pinjaman dalam korporasi *online*, gaya hidup berubah menjadi mental instan. Setiap orang yang berubah karena diperalat oleh ekonomi bisnis digital.

Secara umum karakteristik kejahatan korporasi digital, dalam hal ini bisa dikaitkan dengan pinjol, pada umumnya sebagai berikut: a) Kejahatannya sulit terlihat (*low visibility*) karena biasanya dibungkus dalam aktivitas yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks; b) Kejahatannya sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun; c) Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi; d) Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti penipuan; e) Peraturan yang tidak jelas (*ambiguity law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.³⁴

Kejahatan semacam ini memiliki pengertian sangat luas termasuk bukan saja aktivitas ilegal yang mungkin merugikan sistem keuangan (*financial system*), tetapi juga aktivitas lain yang bertujuan menghindari kewajiban pembayaran pajak (*tax evasion*), atau (*financial crime*) yang umumnya menyebabkan kerugian keuangan (*financial loss*).

Pinjol yang dialami masyarakat menghilangkan budaya, kebiasaan, etika dan moral. Meskipun pada hakikatnya manusia sebagai makhluk bermoral, tapi kecanggihan teknologi membuat banyak orang bertindak atas dasar minimnya aktualisasi nilai-nilai etis. Legalitas pinjol

34 Moch.Iqbal, " Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Korporasi Suatu Terobosan Hukum Pidana Dalam Mengadili Kejahatan Illegal Fishing", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 1. No. 3 (Nopember 20124), hlm. 427.

menyebabkan banyak sekali kasus yang bertentangan dengan moral. Kejahatan dalam transaksi pinjol dapat memudarkan moralitas generasi penerus bangsa.

TUNTUTAN NORMATIF SEBAGAI PEDOMAN DALAM PINJOL

Sebenarnya, segala tindakan individu harus berpegang teguh pada persyaratan normatif yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pinjol. Syarat-syarat tersebut, menurut Setiardja; a) pedoman yang berpangkal pada aturan-aturan kesusilaan yang sama bagi semua orang, b) pedoman harus memberi seluruh aturan kesusilaan untuk setiap orang, c) pedoman bersifat tetap, tak dapat diubah, tetapi harus dapat dipergunakan dalam segala perbuatan dan segala kasus dimanapun dan jelas untuk semua orang.³⁵ Lebih lanjut Kant menjelaskan, suatu sikap dianggap bermoral apabila ia didorong oleh kebebasannya sendiri karena kewajiban yang bermakna baik dan benar bagi diri sendiri dan atau orang lain. Hal ini dapat menjunjung tinggi moralitas demi menghargai martabat manusia

Tindakan moral dalam bentuk menghormati nilai kemanusiaan orang lain berarti tidak menyakitinya (tanpa pembenaran) dan tidak mencuri hartanya. Dengan merugikan orang lain, maka kita akan melemahkan martabatnya. Maka, untuk menetapkan dan mengejar tujuan moral yang hakiki kita mesti menghormati kepemilikan propertinya yang sah, untuk mencapai tujuannya normative dengan menggunakan hal-hal yang dimiliki.

Oleh karena itu, upaya pemulihan moral bangsa dalam membangun satu negara yang makmur dan sejahtera mesti adanya penegakkan hukum sesuai dengan norma dan etika kesusilaan sosial. Salah satu layanan konsumen yang disediakan oleh OJK adalah Integrated Financial Customer Care (IFCC). Pada bagian ini, OJK harus mengoptimalkan fungsi IFCC untuk mendukung upaya pelayanan yang maksimal kepada

35 A Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Penerbit Kanisius: Yogyakarta, 1990), hlm. 100.

masyarakat. Hal lain yang harus diperhatikan melalui perluasan sosialisasi dan upaya peningkatan literasi ekonomi digital bagi masyarakat. Selain itu, mempertegas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan agar masyarakat tidak terjebak dalam skema gelap pinjol. Akhirnya, pihak pemerintah juga mesti melakukan penjagaan ketat terhadap pinjol melalui sistem keamanan siber.

PENUTUP

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas manusia tidak akan terlepas dari tuntutan dunia teknologi. Lembaga keuangan *offline* yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis *online*. Kehadiran korporasi *online* telah mendukung terciptanya layanan jasa keuangan digital yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, korporasi pinjaman *online* telah menggerus penguatan moral publik. Kedudukan moral berperan penting dalam mengarahkan perbuatan-perbuatan manusia secara sadar ditinjau dari segi baik dan buruknya menuju tujuan hidup yang baik. Implikasi pelaksanaan moral bukan hanya dituntut hanya pada aspek lahiriah saja, melainkan menuntut sikap batiniah. Moral berlaku dalam setiap individu (moral individu) dan juga dalam suatu bangsa yang mengatur perbuatan-perbuatan masyarakat sesuai dengan konsensus bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmil Anwar. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Alviolita, Fifink Praiseda, dan Roni Sulistyanto Luhukay. “Merefleksikan Environmental Accounting dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Sektor Pertambangan.” *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 4, no. 2, 2021.
- Asti, Maha Dewi N. P. “Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal.” *Acta Comitas*, Vol. 5, No.1, 2020.

- Astuti, Sri Ayu. "Impact Of Industrial Revolution 4.0 And The Utilization Of Digital Media Technology Towards Siber Community Behavior, Proceeding Of Community Development, Vol. 2, 2018.
- Elfina Lebrine, S. "Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis." *Jurnal Laboratorium Hukum Pidana Universitas Surabaya*, 2010.
- Fawaid, Bahrul. "Hukum Dan Moral Positivist-Transcendentalist". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2012.
- Gunawan, Budi, dan Barito Mulyo Ratmono. *Kuasa Siber; Sebuah Refleksi Kritis* Jakarta Selatan: RAYYANA Komunikasindo, 2022.
- Gunawan, Setiardja, A. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990.
- Hellen, Sinombor, Sonya. *Kompas.Id*, "Perempuan Paling Banyak Terjerat "Pinjol" <https://Www.Kompas.Id/Baca/Humaniora/2023/02/03/Rendah-Literasi-Keuangan-Digital-Perempuan-Terus-Jadi-Korban>, diakses Pada 13 Maret 2023.
- Ikhsan, Afdhalul, *Kompas.com*. "Terlilit Pinjol, Perempuan di Kabupaten Bogor Bunuh Diri", :<https://regional.kompas.com/read/2023/02/15/062234378/terlilit-pinjol-perempuan-di-kabupaten-bogor-bunuh-diri?page=all>, diakses 15 Maret 2023.
- Jebadu, Aleksander. *Drakula Abad 21, Membongkar Kejahatan Sistem Ekonomi Pasar Bebas Tanpa Kendali Sebagai Kapitalisme Mutakhir Berhukum Rimba & Ancamannya Terhadap Sistem Ekonomi Pancasila*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.
- Kant, Immanuel. "Critique of pure reason. *Modern Classical Philosophers*, Cambridge, MA: Houghton Mifflin, 1908.
- Kanesa, Putri, And Muhammad Eko Maryana. "Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 3, 2021.
- Lega, Fransiskus Sales. "Martabat Manusia dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, vol. 7, no. 1, 2015.
- Luthan, Salman. "Anatomi Kejahatan Korporasi dan Penanggulangannya." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Uii Yogyakarta*, 1994.

- Moch, Iqbal. “Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Korporasi Suatu Terobosan Hukum Pidana Dalam Mengadili Kejahatan Illegal Fishing”. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3, November 20124.
- Munthe, Riswan, Yusuf Hanafi Pasaribu, dan Sri Hidayani. “Analisis Hukum Kejahatan Money Laundering Sebagai Tindak Pidana di Bidang Ekonomi.” *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, Vol. 5, No. 3, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Awal-2023,-Satgas-Waspada-Investasi-Temukan-10-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan-50-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx>, diakses pada 13 maret 2023.
- Priliasari, Erna. “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)”, *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, 2019.
- Ridwan. “Relasi Hukum dan Moral Perspektif Imperative Categories”. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2021.
- Siregar, Hendrik Fasco. “Keharusan Sumpah Saksi Perspektif Filsafat Hukum Moral Immanuel Kant (Refleksi-Normatif Pasal 160 Ayat (3) Kuhap)”. *Pamulang Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Siregar, Lisma Yana, And Muhammad Irwan Padli Nasution. “Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online.” *Hirarki: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Tjahjadi, S. P. Lili. *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991.
- Thriyana, Djuyanto. “Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Praktek Perbankan Di Indonesia.” *Dialogia Iuridica*, Vol. 11, 2020.
- Wiley, Jhon & Sons, Matthew C. Altman, “Kant and Applied Ethics; The Uses and Limits of Kant’s Practical Philosophy”. 2011.
- Yefta Christopherus Asia Sanjaya, *Kompas.com* “Update Daftar Pinjol Legal dan Ilegal Per Februari 2023”, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/07/123000765/update-daftar-pinjol-legal-dan-ilegal-per-februari-2023?page=all>, diakses 9 Maret 2023.

MENGGUGAT MORALITAS PANCASILA AKTUALISASI NILAI-NILAI MORAL PANCASILA DALAM KEBHINEKAAN TUNGGAL IKA: DILEMA DAN PRAKSIS

Oleh: Bonavantura Sampurna
Mahasiswa Semester VI IFTK Ledalero

Abstrak: *Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Moralitas Pancasila direalisasikan dalam seluruh kerangka berpikir dan acuan bagi perilaku moral Bangsa Indonesia. Moralitas Pancasila tertuang dalam kelima sila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila Pancasila pada dasarnya menjadi sumber bagi acuan hidup moral, ideologi, falsafah, kepribadian Bangsa Indonesia. Dengan menganalisis data-data kepustakaan, kompleksitas persoalan moral di Indonesia dijumpai telah menyentuh kelima aspek fundamental pada tahap yang memprihatinkan. Persoalan intoleransi, perdagangan manusia, percabulan, pemerkosaan, korupsi dapat dilihat sebagai wajah buram dekadensi moral Bangsa Indonesia. Keberpihakan Pancasila pada perilaku moral perlu digugat dengan kembali merevitalisasi makna pancasila yang luhur. Karakter Pancasila mesti kembali digemakan*

*dan membentuk karakter masyarakat Bangsa Indonesia yang bermoral
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.*

Kata Kunci : *Pancasila. Moralitas. Revitalisasi.*

Pendahuluan

Persoalan moral di Indonesia telah menjadi satu persoalan dilematis dan masuk pada tahap yang memprihatinkan. Berbagai bentuk persoalan moral hadir dalam konteks dan situasi yang plural. Kasus pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, korupsi, perdagangan manusia, intoleransi, selalu mewarnai praksis hidup berbangsa dan bernegara.¹ Kejahatan moral yang melanda masyarakat Bangsa Indonesia sebagian besar terjadi berulang-ulang dengan upaya penyelesaian yang nihil. Penanganan atas kasus-kasus kejahatan moral masih belum menyentuh akar persoalan dan mencabutnya tuntas.

Kejahatan moral yang terjadi merupakan suatu pelanggaran terhadap moralitas Pancasila yang menekankan kebebasan dan kemerdekaan atas setiap individu. Munculnya aksi-aksi penolakan pendirian rumah Ibadat adalah bentuk sikap intoleransi atas kebebasan hidup beragama dan melawan konsep Ketuhanan yang mengaruniakan kedamaian dan cinta kasih. Pancasila yang meletakkan dasar pada sila Ketuhanan seolah menutup diri terhadap kemungkinan bagi pengungkapan iman yang bebas dan hidup beragama yang plural. Terminologi mayoritas-minoritas telah membentuk masyarakat kepada sikap pengagungan diri dan mengklaim diri sebagai yang paling berkuasa. Sikap intoleransi hidup beragama secara implisit menggambarkan buramnya nilai kemanusiaan yang menekankan kesetaraan dan bela rasa penuh kasih persaudaraan. Kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua Pancasila belum sepenuhnya menjiwai praksis hidup berbangsa dan bernegara.²

-
- 1 Kompas Editorial, "Marak Kasus Kejahatan Moral, Hidayat Nur Wahid Prihatin", *Harian berita Kompas.com* pada 9 Mei 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/09/17191851/Marak.Kasus.Kejahatan.Moral.Hidayat.Nur.Wahid.Prihatin,...> diakses pada 10 Maret 2023.
 - 2 Asti Yunita Benu, dkk. "Penerapan Nilai Pancasila dalam Mewujudkan Generasi anti Korupsi di SD Negeri Osiloa Kupang Tengah", *Jurnal pemimpin-Pengabdian Masyarakat Ilmu Pendidikan* 2:1, 2022.

Maraknya kasus kejahatan moral dalam konsepsi sila Ketuhanan berimplikasi pada praksis moral yang lebih luas. Kemanusiaan, Persatuan, demokrasi kerakyatan dan keadilan telah diisi dengan sekian banyak problem moral. *Malum morale* telah menjadi bagian utuh perjalanan Bangsa Indonesia di tengah aktus penghayatan moralitas Pancasila. Analisis atas keberpihakan pancasila di tengah persoalan moral yang jamak menjadi basis utama pembahasan ini. Persoalan moral Bangsa Indonesia diukur dari sudut pandang Pancasila sebagai landasan dasar negara yang memberi acuan bagi hidup moral Bangsa Indonesia.

Problem Moral dalam Penghayatan Moralitas Pancasila

- Degradasi Moral Ketuhanan : Intoleransi dan Radikalisme Sempit

Eksistensi Bangsa, negara dan manusia Indonesia terikat dalam satu relasi bersama yang Ilahi sebagai sumber kebaikan. Nilai Ketuhanan memberi fondasi dasar yang substansial bagi fundamen moral dan berdimensi religius yang memberikan pola dasar bagi seluruh kehidupan negara. Ia merupakan nilai yang tertinggi karena merujuk pada satu bentuk nilai yang bersifat mutlak.³ Nilai-nilai religius yang ditawarkan dalam setiap bentuk agama dan kepercayaan masyarakat nusantara mendorong para *founding father/* pendiri Bangsa untuk merangkumnya dalam bunyi sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Landasan dasar sila Ketuhanan akhir-akhir ini semakin kehilangan makna religiositasnya yang mendalam. Kejahatan moral dalam konsep Ketuhanan selalu hadir dalam relasi sosial masyarakat yang menjunjung tinggi konsep hidup beragama di Indonesia. Penistaan terhadap agama misalnya, yang dilakukan Lia Eden yang membentuk sekte/ aliran Islam baru yang menentang nilai-nilai keislaman yang telah lama dihidupi oleh

3 Arief Hidayat, "Indonesia Negara Berketuhanan", <https://www.mkri.id/index.php?page=download.artikel&id=14,...> diakses pada 10 Maret 2023.

4 Wilson Bhara Watu, *Menimbang Negara Berketuhanan* dalam VOX, *Membicarakan Pancasila: Dasar, Ideologi dan Falsafah Negara* (Mauere: Penerbit Ledalero, 2012), hlm.180.

masyarakat Indonesia.⁵ Selain itu, persoalan Intoleransi yang mengekang kebebasan hidup beragama juga telah menjadi cerita lama yang belum selesai. Sikap intoleransi dan radikalisme sempit yang muncul dari pihak tertentu seperti yang terjadi di Cilegon pada September tahun lalu yang menolak pendirian rumah ibadat.⁶

Degradasi moral pada sila Ketuhanan justru terjadi di tengah pementasan hidup keagamaan yang plural dan bergaung menyuarakan kebenaran dan keadilan. Nilai Ketuhanan yang diejawantahkan dalam setiap institusi agama seolah tertutup pada kepentingan kelompok tertentu demi terwujudnya aspek dogmatis sebuah agama. *Status quo* atas eksistensi agama sebagai penjaga moral runtuh di bawah ruang kesadaran reflektif yang dangkal dan radikalisme sempit dalam membangun konsep Ketuhanan.⁷

Sikap intoleransi dan radikalisme sempit memberi gambaran tegas akan kurangnya implikasi atas integrasi moral Pancasila. Akibat yang muncul adalah pengobyeakan terhadap orang lain yang berseberangan. Berbagai upaya akan dilakukan demi tercapainya konsep dogmatis agama tertentu dan karena itu berusaha menyingkirkan konsep dogmatis agama lain. Dekadensi moral yang timbul akibat sikap intoleransi dan radikalisme sempit masif terjadi. Hal ini bahkan telah sampai pada sikap ekstrim dengan larangan melakukan ibadat atau penghancuran rumah-rumah ibadat.⁸

5 Issha Haruma, "Kasus-kasus Pelanggaran Pancasila" Berita Harian Kompas.com, pada 24 Maret 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01450091/kasus-kasus-pelanggaran-pancasila,...> diakses pada 09 Maret 2023.

6 Ruth Meliana Dwi Indriani, "5 fakta Penolakan pembangunan Gereja di Cilegon, FKUB Ungkap Alasannya", *Suara.com*. pada 12 September 2022. <https://www.suara.com/news/2022/09/12/121507/5-fakta-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-fkub-ungkap-alasannya,...> diakses pada 05 Maret 2023.

7 Erni, Muhammad Alim Ka'batul Asror, "Degradasi Moral di Kalangan Pemuka Agama", *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 3:2, Oktober 2022.

8 Indozone Editorial, "Larangan Ibadah di Rumah Warga Kristen di Mojokerto", *Indozone*. *Id* pada 28 September 2020. <https://www.indozone.id/news/N4sn9No/larangan-ibadah-di-rumah-warga-kristen-di-mojokerto-jiad-itu-melanggar-ajaran-islam/read-all,...> diakses pada 07 Maret 2023.

- **Degradasi Moral Kemanusiaan : Banalitas Kasus Perdagangan Manusia**

Implementasi praktis atas sila pertama hanya bernilai dalam seluruh relasi bersama yang lain. Aktus praksis nilai kemanusiaan mesti lahir dari suatu kesadaran kolektif atas kesetaraan dan kemerdekaan diri. Kemerdekaan dan kesetaraan mutlak perlu bagi ekspresi pengungkapan potensialitas diri yang kreatif. Legitimasi yuridis nilai kemanusiaan tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama.⁹ Kemerdekaan individu mesti dipahami dalam konsep terdalam kata itu sebagai otonomi diri dalam menentukan nasib dan pengungkapan jati diri yang bebas. Kesetaraan sebagai Subyek moral di hadapan hukum mesti diartikulasikan dengan lebih terbuka bagi proses penegakkan hukum yang adil dan beradab tanpa melihat situasi dan latar belakang.¹⁰

Persoalan moral kemanusiaan dalam menghidupi nilai-nilai Pancasila perlu mendapat perhatian lebih. Sejumlah kasus kemanusiaan yang menggerus moralitas Pancasila selalu bermunculan dengan berbagai motif dan situasi yang berbeda. Kasus *human trafficking* misalnya telah menjadi persoalan lama yang terjadi di Indonesia. Keberpihakan terhadap moral kemanusiaan dinilai telah digerus dengan munculnya berbagai persoalan *human trafficking*. Hampir sebagian besar korban kasus *human trafficking* adalah orang-orang miskin dan yang terpinggirkan terutama perempuan dan anak-anak. Banalitas kejahatan kemanusiaan telah sampai pada titik yang mengerikan dengan menjadikan manusia objek dan materi yang dapat diperjualbelikan.¹¹

Moral kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila direduksi secara radikal demi kelimpahan hidup duniawi. Apresiasi atas martabat kemanusiaan dinilai telah mati demi mendapatkan keuntungan yang besar atau keluar dari kungkungan kemiskinan. Persoalan ini semakin pelik dengan masuknya aparatur sipil negara ke dalam kubangan jaringan gelap perdagangan orang. Keterlibatan oknum-oknum seperti TNI

9 Andreas Doweng Bolo, *Op.cit.* hlm.133.

10 *Ibid.*

11 Rahmah Daniah dan Fajar Apriani, "Kebijakan Nasional anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional", *Jurnal Politika* 8:2, November 2017, hlm. 138.

dan Polri dalam jaringan perdagangan orang mempertegas lemahnya kesadaran individu atas tanggung jawab moral. Moralitas Kemanusiaan yang adil dan beradab seperti yang disuarakan oleh Pancasila masih menjadi Pekerjaan Rumah besar bagi republik ini.

- **Degradasi Moral Persatuan**

Ir. Soekarno, pada hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 pernah berpidato sebagai berikut:

“Marilah kita jaga nama kita, terhadap kita sendiri, dan terhadap luar negeri. Marilah, kita semua, tua-muda, di kota-kota, di kampung-kampung, di desa-desa, menghabisi keadaan tiada keamanan ini,...dengarkanlah ratap tangis bapa tani meminta keamanan, ratap tangis orang kecil meminta ketentraman. Djanganlah ada orang lain dapat berkata: Inikah Bangsa Indonesia jang ta' dapat mengadakan keamanan di dalam ‘rumahnya sendiri?’”¹²

Pesan moral Soekarno membuka kesadaran masyarakat Indonesia untuk bahu membahu menjaga kesatuan dan persatuan Bangsa. Perjalanan Bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan harus mampu menjaga kedaulatan, menata seluruh bangunan rumah tangga Bangsa Indonesia demi tercapainya cita-cita bersama: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan terlibat aktif dalam menjaga ketertiban dunia.

Negativitas telah banyak menggerus nilai-nilai moral kesatuan dalam berbagai model dan situasi yang plural. Ekspresi-ekspresi fenomenal negativisme merebak keluar ke hadapan publik tanpa mempedulikan nasib persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Kehidupan sosial seringkali tercabik oleh disintegrasi moral sosial dengan lahirnya sikap-sikap destruktif yang merusak persatuan. Peristiwa disintegrasi seperti melecehkan, menistakan, merampas, merenggut kebebasan, mendiskriminasi, menolak perbedaan sering mewarnai kehidupan sosial Bangsa Indonesia. Setiap bentuk negativisme selalu menolak untuk

12 Aloysius B. Kelen, *Rumah Pancasila* (Ende: Penerbit Nusa Indah, 2015), hlm. 79-80.

bercermin diri kepada moralitas Pancasila sebagai sumber bagi disermen hidup bersama di tengah pluralitas. Tanpa menjadikan moralitas Pancasila sebagai acuan tingkah laku moral. Degradasi moral akan membelenggu relasi penuh keharmonisan dalam persatuan dan kesatuan sebagai satu negara.¹³

- **Degradasi Moral Kerakyatan : Budaya Korupsi yang Masif**

Legitimasi kekuasaan pada dasarnya mengacu pada pelaksanaan pemerintahan yang efektif sesuai hukum undang-undangan yang berlaku. Melalui proses demokrasi, masyarakat menempatkan setiap wakilnya untuk mewakili suara mereka dalam setiap upaya memajukan kesejahteraan Bangsa. Pancasila dengan tegas mengarahkan para pemimpin di setiap jenjangnya yang berbeda untuk menghidupi praksis kepemimpinan yang penuh hikmat kebijaksanaan.

Perilaku koruptif menjadi salah satu fenomena yang lazim terjadi dalam praksis kepemimpinan di Indonesia. korupsi terjadi dengan menyentuh segala jenjang pemerintahan dari pusat hingga di tingkat Desa. Perilaku koruptif dilihat sebagai persoalan moral karena bersinggungan dengan hukum sebab akibat yang muncul. Penggelapan dana Bantuan Sosial (Bansos) misalnya, akan sangat berdampak pada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan. Hak rakyat untuk mendapat jaminan hidup sejahtera dan perlindungan dirampas dalam satu sikap egosentrisme yang banal. Bahaya terbesar korupsi seringkali merujuk kepada kaum marginal. Dengan ini korupsi sering dilihat sebagai suatu kejahatan moral yang merampas hak-hak kolektif terutama kaum marginal.¹⁴ Kasus korupsi sebagai persoalan moral dinilai dari sudut etis-normatif, artinya gejala, perbuatan atau praktik yang seharusnya tidak terjadi dirampas oleh suatu keinginan yang buruk (*malum intensionale*). Perilaku korupsi menggambarkan suatu situasi perampasan terhadap

13 F. Budi Hardiman, *Massa, Teror dan Trauma* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2010), hlm. Xxiii.

14 Otto Gusti Madung, "Korupsi, patronase dan Demokrasi" *Jurnal Ledalero*: 5:1 (Maumere, Juni 2016), hlm. 12.

kebaikan (*privatio boni*) untuk segenap Bangsa demi memperkaya diri atau kelompok.¹⁵

- **Degradasi Moral Keadilan :Konsep Keadilan Pragmatis**

Amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat (3) menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Konsep hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas bila terjadi pelanggaran hukum.¹⁶ Dengan memilih bentuk negara hukum, penyelenggaraan negara sedapat mungkin berada dalam koridor hukum yang tegas dan teratur. Supremasi hukum memberi batasan atas legitimasi kekuasaan dan kewenangan penguasa. Hukum berlaku secara sama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penegakan atas hukum legitimasi secara konstitutif melalui aparat penegak hukum.

Implementasi konsep negara hukum dengan menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan masih jauh dari konsistensi penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia selalu direduksi kepada kepentingan individu maupun kolektif. Kasus korupsi dan suap sering terjadi dalam lingkaran penegak hukum di Indonesia (*bdk.* Berita Kompas TV: Aparat Penegak Hukum Kembali Terjerat Korupsi, 10 orang jadi tersangka suap Pengurusan perkara MA). Di sisi lain, persoalan hukum di Indonesia muncul dalam birokrasi pemerintahan. Legitimasi kekuasaan seringkali diperalat untuk melemahkan fungsi kontrol hukum yang pada hakikatnya tanpa kepentingan¹⁷.

Degradasi moral dalam penegakan keadilan pada akhirnya menuntun kita kepada konsep keadilan yang pragmatis. Keadilan akan ditegakkan sejauh keadilan membawa keuntungan bagi para penegak hukum. Sebagai misal, kasus suap yang menimpa Sistoyo, Jaksa dari kejaran Cibinong dalam perkara pemalsuan dokumen pembangunan pasar

15 B. Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2014), hlm.450-452.

16 F. Ahmiyeni Adriati "Negara Hukum Indonesia" file:///C:/Users/USER/Downloads/UAS_FAHMIYENI%20ADRIATI_%201910003600183.pdf,...diakses pada 06 Maret 2023.

17 Amir Syamsudin, "Problem Moral Penegakan Hukum" Dalam Opini Kompas.com, 13 Agustus 2021,... <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/13/problem-moral-penegakan-hukum>, diakses pada 06 Maret 2023.

festival di Casarua, Bogor. Hal serupa juga terjadi pada HS yang menjabat di Kejaksaan Negeri Lamongan, Jawa Timur. Situasi ini hampir terjadi pada sejumlah besar wilayah di Indonesia. Nilai keadilan direduksi sedemikian rupa kepada pencarian keuntungan.¹⁸

Merevitalisasi Moralitas Pancasila

Pancasila adalah pilar kritis bagi pembangunan Bangsa. Ia mampu menjembatani epistemologi keanekaragaman budaya, agama, bahasa dan politik. Netralitas Pancasila di tengah keberagaman Bangsa Indonesia mesti diterima sebagai langkah awal perwujudan cita-cita bersama meraih kesejahteraan hidup bersama. Iklim Pancasila yang positif mesti selalu ditanamkan sejak dini sebagai suatu proses regenerasi atas pribadi manusia Indonesia yang Pancasilais.¹⁹ Moralitas Pancasila selalu berbicara dalam setiap bentuk praksis hidup yang dipublikasi dalam relasi kontekstual yang plural, dalam ranah politik pemerintahan, agama, hukum keadilan maupun dalam sosio-kultural.²⁰

Moralitas Pancasila pada tempat yang pertama mesti direvitalisasi dengan menjadikannya sebagai karakter masyarakat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa menegaskan satu konsep Ke-Allah-an yang satu dengan berbagai ekspresi pengungkapan iman yang plural. Allah sebagai sumber kebaikan mesti menjiwai setiap pribadi manusia Indonesia dalam kultus hidup keagamaan yang jamak. Agama sebagai penjaga moral mesti dengan tegas mengungkapkan eksistensi dirinya di hadapan persoalan moral Bangsa. Setiap pemeluk agama di sisi lain memiliki tanggung jawab kolektif melawan dekadensi moral yang semakin tinggi.²¹

18 Firdaus Baseri, "Degradasi Moral Penegak Hukum" *Harian Ekonomi NERACA*, 25 November 2011.

19 Redem Kono, *Revitalisasi Pancasila, Rejuvenasi Politik dan Mahaenisme* dalam Serial Buku VOX 56: Membincangkan Pancasila: Dasar, Ideologi dan Falsafah Negara (Maumere: Penerbit Ledalero, 2012), hlm.10-11.

20 Asti Yunita benu, dkk. "Penerapan Nilai Pancasila dalam Mewujudkan Generasi anti Korupsi di SD Negeri Osiloa Kupang tengah". *Jurnal pemimpin-Pengabdian Masyarakat Ilmu Pendidikan* 2:1, 2022.

21 *Ibid.*

Kemanusiaan yang adil dan beradab menandakan perlunya mengekspresikan hidup religius dalam satu relasi sosial yang menempatkan harkat dan martabat manusia di atas semua kepentingan. Moralitas Pancasila secara penuh diarahkan dalam konteks relasi kemanusiaan adil dan beradab. Manusia Indonesia mesti menjadi tujuan akhir dari setiap perjuangan mengejar kemajuan. Penghargaan atas kemanusiaan dengan saling menghargai, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling mencintai dan memberi perhatian sebagai masyarakat sebangsa dan setanah air.²² Persatuan Indonesia membenarkan perlunya etika kebersamaan untuk menata, membangun, menjaga dan memberi diri bagi persatuan dan kesatuan sebagai Bangsa yang satu dan sama. Moralitas Pancasila mesti selalu mewarnai setiap bentuk upaya membangun persatuan dan kesatuan dengan aspek keharmonisan yang melekat.²³ Nilai kedaulatan memberi landasan dasar bagi sikap partisipatif masyarakat Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai bangunan dasar Bangsa Indonesia menuntut sikap nasionalisme dan patriotisme demi keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Kerakyatan/ demokrasi memberi makna mendalam demi tercapainya cita-cita Bangsa yakni kesejahteraan umum, *fraternitas* dan solidaritas.²⁴ Sebagai negara yang memegang sistem demokrasi, musyawarah yang baik perlu dihidupkan kembali dalam setiap bentuk pengambilan keputusan. Dituntut suatu bentuk kematangan emosional dan kebijaksanaan pengambilan keputusan dalam diri para pemimpin demi perwujudan nilai-nilai demokrasi. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia mesti dipraktekkan tanpa melihat situasi dan latar belakang individu atau kelompok. Pragmatisme keadilan mesti ditempatkan pada ruang kesadaran reflektif yang dangkal yang mesti dihindari. Penegak hukum perlu memahami diri sebagai penegak kebenaran dan keadilan dalam keterkaitannya dengan sila pertama. Moralitas keadilan mesti menjwai setiap bentuk keputusan yang diambil. Di sisi lain, konsep keberagaman di Indonesia mesti dilihat sebagai ajang bagi pengungkapan

22 *Ibid.*

23 Norbertus Jegalus, *Membangun Kerukunan Beragama: dari Ko-Eksistensi sampai Pro-Eksistensi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2011), hlm. 140-141.

24 Andreas Doweng Bolo, dkk., *op.cit.*

moral keadilan dengan tidak membatasi diri pada sikap adil yang sempit. Identitas suku, etnis, budaya, agama, politik mestinya tidak dipahami sebagai tolok ukur penegakan keadilan.²⁵

Justifikasi filosofis atas eksistensi Pancasila pada hakikatnya perlu tanpa keraguan. Pancasila dibentuk berdasarkan konstruksi nalar berpikir yang logis. Kekayaan intelektual dalam bentuk warisan-warisan filosofis masyarakat Nusantara telah menghantar para pendiri Bangsa untuk merangkumnya dalam satu bangunan dasar yang disebut Pancasila. Pancasila mengandung suatu kebenaran hakiki yang hemat saya tidak perlu diperdebatkan atau dipersoalkan. Kebenaran hakiki dan luhur Pancasila dapat ditemukan dalam setiap bentuk ekspresi penghayatan atas nilai-nilai Pancasila.²⁶

Penutup

Moralitas Pancasila mutlak perlu untuk terus disuarakan di tengah pluralitas hidup Bangsa Indonesia. Benturan arus globalisasi yang membawa kemajuan dan perubahan di tengah situasi masyarakat Indonesia yang miskin ilmu pengetahuan perlu untuk diarahkan agar memberi kontribusi yang konstruktif. Pancasila tidak bisa tidak, mesti menjadi acuan dasar bagi setiap bentuk praksis hidup berBangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan itu, proses revitalisasi Pancasila sangat penting untuk membenahi setiap persoalan moral yang akhir-akhir ini mencuat semakin kompleks.

Keutuhan moralitas Pancasila sangat menuntut suatu keterbukaan atas nilai-nilai moral Pancasila yang lebih universal merangkul setiap perbedaan. Kematangan psikis, kognitif dan keterampilan untuk mewujudkan cita-cita bersama menuju Bangsa yang harmonis dengan berlandaskan pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi/kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila Pancasila mesti selalu terlihat baru demi semangat persaudaraan dan solidaritas yang solid, solider dan terlibat aktif dalam seluruh pergumulan Bangsa Indonesia. persoalan

25 *Ibid.*

26 *Ibid.*

moral Bangsa Indonesia perlu dipulihkan kembali dengan kembali menggugat eksistensi Pancasila Di tengah persoalan moral Bangsa Indonesia.

Daftar pustaka

- Bolo, Andreas Doweng, dkk. *Pancasila: Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.
- Hardiman, F. Budi. *Massa, Teror dan trauma*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Jegalus, Norbertus. *Membangun Kerukunan Beragama: dari Ko-Eksistensi sampai Pro-Eksistensi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2011.
- Kelen, Aloysius B. *Rumah Pancasila*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2015.
- Kono, Redem, *Revitalisasi Pancasila, Rejuvenasi Politik dan Mahaenisme dalam Serial Buku VOX 56: Membincangkan Pancasila: Dasar, Ideologi dan Falsafah Negara*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Magnisz-Suseno, Franz. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 1988.
- Priyono, B. Herry. *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2014.
- Watu, Wilson Bhara. *Menimbang Negara Berketuhanan dalam Serial Buku VOX 56: Membincangkan Pancasila: Dasar, Ideologi dan Falsafah Negara*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Benu, Asti Yunita. dkk. “Penerapan Nilai Pancasila dalam Mewujudkan Generasi anti Korupsi di SD Negeri Osiloa Kupang tengah”. *Jurnal pemimpin-Pengabdian Masyarakat Ilmu Pendidikan* 2:1, 2022.
- Erni, Muhamad Alim Ka’batul Asror. “Degradasi Moral di Kalangan Pemuka Agama”. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 3:2, Oktober 2022.
- Madung, Otto Gusty. “Korupsi, patronase dan Demokrasi”. *Jurnal Ledalero Vol.5, No 1, Juni 2016*.
- N, Susilawati. “Pancasila Sebagai Solusi Problem Bangsa”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 20, No.2.2020.
- Pratama, Nabella Yaniarriza P. dan Dinie Anggraini Dewi. “Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Membentuk Moral Bangsa yang

- Terkikis Akibat Benturan Globalisasi”. *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol.5, No.1, April 2021.
- Daniah, Rahmah dan Fajar Apriani. “Kebijakan Nasional anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional”. *Jurnal Politica* 8:2, November 2017.
- Baseri, Firdaus. “Degradasi Moral Penegak Hukum”. *Harian Ekonomi NERACA*. 25 November 2011.
- Adriati, F. Ahmiyeni. “Negara Hukum Indonesia” file:///C:/Users/user/Downloads/UAS_fahmiyeni%20adriati_%201910003.
- Amir Syamsudin. “Problem Moral Penegakan Hukum” 13 Agustus 2021, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/13/problem-moral-penegakan-hukum>.
- Editorial, Kompas. “Marak Kasus Kejahatan Moral, Hidayat Nur Wahid Prihatin”. 9 Mei 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/09/17191851/Marak.Kasus.Kejahatan.Moral.Hidayat.Nur.Wahid.Prihatin>
- Editorial, Indozone. “Larangan Ibadah di Rumah Warga Kristen di Mojokerto”, *Indozone.Id* pada 28 September 2020. <https://www.indozone.id/news/N4sn9No/larangan-ibadah-di-rumah-warga-kristen-di-mojokerto-jiad-itu-melanggar-ajaran-islam/read-all>.
- Hidayat, Arief, “Indonesia Negara Berketuhanan”, <https://www.mkri.id/index.php?page=download.artikel&id=14>
- Haruma, Issha, “Kasus-kasus Pelanggaran Pancasila” Kompas.com, pada 24 Maret 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01450091/kasus-kasus-pelanggaran-pancasila>.
- Indriani, Ruth Meliana Dwi, “5 fakta Penolakan pembangunan Gereja di Cilegon, FKUB Ungkap Alasannya”, pada 12 September 2022. <https://www.suara.com/news/2022/09/12/121507/5-fakta-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-fkub-ungkap-alasannya>

PUISI-PUISI ESRON NURSI

Konon

Hujan bulan ini masih basah
 Lautan biru dan hamparan pasir kilau
 Masih menebak-nebak guntur
 Sementara waktu tetap sama menghitung sunyi di alam bebas.
 Di antara tumpukan buku-buku tua dan aroma kopi yang menyengat
 Aku mencari-cari umpama dalam lembaran- lembaran berdebu
 yang usianya sudah ku lupa
 Tentang aku adalah aku
 Tentang rindu adalah kamu
 Tentang kata Yang membakar isi kepala
 agar tetap nyala Api kebijaksanaan.

Konon Tuhan nongkrong di hati
 Bersebelahan dengan orang-orang kau cinta
 Bertetangga dengan mereka yang kau benci
 Dan berjauhan dengan neraka yang kau sebut dosa.

Konon Tuhan tinggal di hati
 Pada waktu senja ia memanggil pulang burung-burung berterbangan
 Dan waktu pagi embun tetap setia menyampaikan salam
 Kepada daun-daun yang cemas
 Kemudian dengan semangat api menyala-nyala didada
 Ia membacakan puisi yang paling mustajab diantara jendela semesta:
jadilah terang.

Membaca iman dibalik senja

Diujung cakrawala
Alam kembali sunyi
Sementara filsuf-filsuf masih sibuk
Mendebatkan sabit dan purnama tanpa alamat.

Pergilah ke bilik senja kekasihku sayang
Sebab disana sejarah akan mencatat kerapuhan manusia dan
harapan-harapan yang kau gemaskan.
Sebab cobaan paling dahsyat di muka bumi ini
Adalah Diskursus iman tebal-tipis tanpa henti.
Seolah-olah mimesis-mimesis kerapuhan menjadi keberadaan
kebenaran yang paling benar
Sementara kebodohan belum bisa mempan tuk didoakan.

Pergilah ke bilik senja kekasih ku sayang
Sebab Kita akan abadi kekasihku
Seperti puisi-puisi filsuf
Yang membawa tawa melampaui kematian.

Barangkali hujan tidak ada gunanya
bagi daun-daun kering yang sudah mati.

Dibangku itu

Dibangku itu

Banyak orang-orang duduk sendirian
Seolah-olah sunyi jauh dari kebisingan kota
Sementara kata-kata dalam batok kepala
Mengembara mencari alasan tentang
Siapakah yang paling tua dari usia dan kebijaksanaan.

Dibangku itu

Pada hari-hari paling terang
Dan malam-malam paling gelap
Ada mimpi yang sempat kau tanggalkan
Janji di atas langit yang bimbang
Berharap setia terus menyala api dalam hati.

Dibangku itu

Hari-hari adalah sepasang tanya
Dan hamparan waktu adalah ikhtiar jawaban yang selalu dirahasiakan.
Sedangkan manusia adalah makhluk paling rumit
Dan paling berat tuk memahami diri sendiri.

Dibangku itu

Kau dan Tuhan saling pandang
Setelah pohon pengetahuan yang sempat gugur menjadi subur
Dan segala rindu-rindu menjadi tamu paling kaku.

PUISI-PUISI RIKARD DIKU

Orang-orang Kalah

di sepanjang jalan kau melihat orang-orang kalah
yang sengaja dilupakan oleh negara
kiri kanan suara-suara sumbang berteriak nama pancasila
pada persimpangan yang kesekian wajah-wajah penuh tipu muslihat
terpampang nyata mengisi keramaian kota dan kesibukan kita
kata-kata manis manja berseliweran meminta doa ingin menuai pujian
mengumbar janji yang selalu menjadi basi di suatu hari
di jalan yang lain seorang ibu muda sedang menyusui anaknya yang
kelaparan

setelah ditinggalkan seharian mengejar rupiah di sebuah rumah
yang paling meriah
tempat orang-orang ber(uang) merayakan kesia-siaan
kau mendengar nyanyian anak-anak kecil yang kehilangan cinta
: *satu nusa, satu bangsa satu bahasa kita...*
tak kau hiraukan setelah kau menyetel keras-keras musik
dangdut dari ibukota
untuk menghiburmu di sepanjang jalan menemui orang-orang kalah
hingga tiba saatnya kau menjelma orang kaya dan
menghamburkan harta
dengan merayakan pesta pora untuk tiap-tiap kemenangan
suatu hari ada seseorang yang mengaku bernama Lazarus
memungut remah-remah

di tepi mejamu, tapi tak pernah kau berpaling selain anjing-anjing yang menjilat lukanya
pada sebuah kehilangan yang lain, malaikat-malaikat menjemputmu
kau memohon dengan suara paling aduh sementara api sudah melahap tubuhmu
tanpa ampun.

2023

Mengunjungi Rumahmu

satu baris dari puisi ini akan mengetuk hatimu yang sudah terkunci dan kesepian
aku percaya, masih ada kursi kosong yang belum ditempati selain sudah lebih dulu ditinggalkan oleh seseorang yang sudah pergi membawa cermin, pelita dan sekotak perhiasan yang kau sembunyikan di rak lemari paling bawah.
itu adalah perhiasan terakhir yang diberikan oleh kekasihmu sebelum ia berjanji untuk sehidup semati tapi kemudian mengingkari dengan alasan biarlah aku pergi dan kau harus menyembuhkan lukamu sendiri seperti kau biasa menyembuhkan luka di hati rakyat yang menjadi korban dari janji-janji manis di musim kampanye.
semacam ruang rahasia, di rumahmu yang sudah kosong dan kesepian kutemui banyak rayap yang melubangi meja tempat biasa kau duduk sambil membaca atau menyantap semangkuk mie instan yang diberikan oleh negara kepada orang-orang yang kelaparan tak lupa kutemui tikus-tikus yang berseliweran di atas lotengmu yang kusam dan banyak jaring laba-laba yang mengingatkanku pada cerita tentang seseorang yang suka memintal rindu hingga sampai pada ujung yang tak pernah bertemu aku membayangkan rindumu seperti rindu wakil rakyat kepada kita yang belum bersimpul di titik temu.
di rumahmu, masih kudengar kini denting gelas paling nyaring dari orang-orang yang merayakan pertemuan setelah perpisahan adalah kapal yang lepas tali di ujung dermaga dan hati adalah pesisir yang digulung ombak berkali-kali tanpa henti.
satu baris terakhir dari puisi ini, aku tidak hanya kehilangan kata-kata tapi aku juga kehilangan kita.

Wisma Rafael, 2023

Altar Kosong

usai pulang membawa lilin, salib, dan ukup
lima lelaki mengitari meja perjamuan
mengosongkan altar: kain dibuka, tiada bunyi lonceng kecil
juga bunga-bunga hias ditiadakan

pada sebuah malam kamis yang putih
setelah Tuhan membasuh kaki para rasul
dan mengajar arti cinta

“Hati-Ku telah dipatah-patahkan untukmu”

kita berjaga seperti gadis-gadis yang empunya minyak untuk pelita
menyongsong pengantin
kita berdoa seperti rayap melubangi meja
pelan-pelan

April, 2022

Yang Hilang

di taman eden, mula-mula kau mempunyai nama
semuanya biasa sebelum ular menyemburkan *bisa* kata-kata
sementara kau mengamininya tanpa bertanya-tanya
adakah kau juga serupa kita?
sepi sudah memagut tubuhmu yang kesepian
tinggal gemuruh yang riuh dalam dada dan kepala
yang diam-diam kau lenyapkan dengan sengaja
ada seorang lelaki yang masih menyulam mimpi
yang darinya kau mengerti bahwa ada wajah yang lain
selain keindahan-keindahan di taman eden
dan cinta adalah perihal perkara-perkara ketika
kau dan laki-laki itu benar-benar telanjang
sedang langkah seseorang mencari sesuatu yang hilang
: kau menyebut ini dosa

2022

RUANG GEMA (*ECHO CHAMBERS*) DI DUNIA PENDIDIKAN: TANTANGAN DAN STRATEGI MELAWAN DEFISIT AKAL SEHAT

Oleh: Maria Fatina Wea
Mahasiswi Prodi PKK IFTK Ledalero

Pendahuluan

Di dunia pendidikan, merebaknya efek ruang gema di kalangan pelajar menjadi alarm yang berbahaya. Hal itu masih bertalian dengan kenyataan, bahwa intensitas penggunaan media sosial dan internet sangatlah bebas, terbuka, bahkan tak terkendali di masa sekarang. Intensitas tersebut berimbas pada infiltrasi lalu lintas informasi dari media sosial ke dalam pikiran para pelajar, yang pada gilirannya membentuk *mindset* mereka dalam membaca realitas kehidupan. Bahayanya adalah ketika pembacaan atas realitas tidak dibarengi nalar kritis. Ini membuat akal sehat para pelajar perlahan-lahan terkikis, sehingga dominasi dorongan emosi lebih besar ketimbang dialektika aspek akal sehat dengan aspek emosi. Tentu saja, wabah ruang gema ini dapat melorotkan kualitas dunia pendidikan di masa mendatang.

Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk menelaah secara kritis kehadiran ruang gema di dunia pendidikan dan dampak yang ditimbulkan. Tak sampai disitu, langkah strategis dalam menghadapi tantangan ruang gema juga diulas, sebagai jalan untuk memperbaiki defisit akal sehat.

Memahami Fenomena Ruang Gema

Pada abad kuno semasa Plato masih hidup, dia pernah menerangkan sebuah alegori yang terkenal, yakni “alegori gua.” Dalam kisahnya, terdapat sekumpulan manusia yang tertawan di dalam gua, yang hanya menyaksikan realitas dari pantulan cahaya api. Kisah alegori ini sebenarnya relevan dengan fenomena ruang gema. Di jagat maya, fenomena ruang gema lebih menyorot pengguna gawai, yang saat daring hanya menyerap pandangannya sendiri, yang ia peroleh dari informasi media sosial. Ketika terus bereksplorasi pada persoalan yang sama dari informasi tadi, mereka menganggap hal tersebut sebagai “kebenaran” yang tak terbantahkan. Lantas, seperti apa persisnya konsep ruang gema itu di dunia maya?

Secara konseptual, Jamieson dan Capella dalam buku *The Echo Chambers*, menerangkan bahwa pada dasarnya ruang gema merupakan sebuah definisi yang metaforis. Metafora ruang gema menggambarkan bagaimana informasi atau pesan diperkuat dan bergema melalui berbagai opini, sehingga memperbesar pesan yang disampaikan di dalamnya, dan menghalanginya dari bantahan (2008:76).

Adapun dalam ulasan Ardiansyah di *PikiranRakyat.com* 16 April 2019, mengenai ruang gema, algoritma memainkan peran vital dalam menyerap ragam kepuasan dan kenikmatan pengguna gawai. Algoritma dalam teknologi bekerja menyesuaikan perilaku dan ketertarikan pengguna dengan konten linimasa di berbagai media sosial (Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.pikiranrakyat.com/teknologi/amp/pr-01310389/echo-chamber-pengertian-dan-bahayanya>, 28 Februari 2023). Artinya, buah dari algoritma teknologi adalah keinginan-keinginan yang bersumber dari manusia. Tak heran bila seseorang

berselancar di media sosial, lalu mengakses informasi yang menarik baginya, muncul notifikasi lain yang tertera begini “Video yang Anda sukai”, “Anda mungkin juga menyukai...”, dan lain sejenisnya. Hal ini kemudian menyeret seseorang untuk mengakses konten dari kanal yang sama atau sejenis, berdasarkan kesenangan, keyakinan, dan ketertarikan sehingga seseorang menjadi sukar melakukan *cross check* informasi dari kanal lain. Atas hal itu, Nguyen dalam *The Conversation* 11 September 2019, menggambarkan ruang gema itu bagaikan sekte, bahwa ruang gema adalah apa yang terjadi ketika orang dalam tidak mempercayai semua orang di luar. Dengan itu, ruang gema sangat mirip dengan sekte, karena mengisolasi anggotanya, bukan dengan memutus jalur komunikasi mereka ke dunia, tetapi dengan mengubah siapa yang mereka percayai (Diakses dari, <https://www.google.com/amp/s/theconversation.com/amp/the-problem-of-living-inside-echo-chambers-110486>, 28 Februari 2023).

Dapat dipahami, bahwa konsep ruang gema di dunia maya, digambarkan adanya penguatan informasi melalui beragam opini dan referensi, dilakukan secara berulang-ulang, sehingga dianggap sebagai “kebenaran” yang tak terbantahkan. Ruang gema digerakkan oleh algoritma teknologi untuk menyedot ketertarikan informasi dari pengguna media sosial, membuat mereka hanya berkuat lintasan kanal tertentu saja.

Tantangan Echo Chambers di Dunia Pendidikan

Telah diuraikan sebelumnya, fenomena ruang gema adalah tantangan serius bagi dunia pendidikan. Sebagaimana diketahui, dunia pendidikan pada dasarnya dijalankan untuk membangkitkan kesadaran berpikir dan mempertajam pikiran kritis para pelajar, dengan mengaplikasikan cara-cara ilmiah yang logis, metodis, sistematis, dan relevan dengan konteks kehidupan.

Namun, efek ruang gema berpotensi merusak tujuan tersebut. Hal itu dilatarbelakangi oleh penggunaan gawai yang tak terkendali oleh

pelajar dari berbagai kalangan usia. Menilik data *Hootsuite Indonesian Digital Report 2022* bulan Februari, pengguna media sosial aktif di Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka 4,62 milyar. Adapun waktu rata-rata setiap hari dalam penggunaan internet adalah 8 jam 36 menit, sedangkan untuk media sosial rata-rata 3 jam 17 menit. Selain itu, sebanyak 81% responden menjawab alasan penggunaan internet adalah untuk mencari informasi (Diakses dari, <https://andi.link/hootsuite-weare-social-indonesian-digital-report-2022>, 2 Maret 2023). Mencermati data dan fakta tersebut, kelindan algoritma dan ruang gema menjadi awasan serius bagi dunia pendidikan.

Sebagaimana ulasan Barrios di *Observatory News* 18 februari 2019, algoritma di ruang gema bekerja mengubah opini dan sudut pandang untuk konsensus otomatis, menghilangkan kebutuhan untuk mempertanyakan dan merenungkan informasi daring (Diakses dari, <https://observatory.tec.mx/edu-news/echo-chambers-critical-thinking-crisis>, 8 Maret 2023). Nichols, dalam bukunya *The Death of Expertise*, turut menegaskan ulasan Barrios, bahwa saat daring orang-orang akan akan terperangkap dalam ruang gema. Hal tersebut membuat mereka kurang mampu berpikir, sulit berargumen secara persuasif, dan sukar menerima koreksi saat mereka di posisi yang salah (2017:138).

Menelaah secara kritis, penulis berpikir, kehadiran ruang gema dan dampaknya di dunia pendidikan membawa kerusakan akal sehat pada pelajar. Dengan kata lain, ketika pelajar teridentifikasi dalam radar ruang gema, besar kemungkinan ia akan mengalami defisit akal sehat. Terdapat beberapa argumen kritis yang menjabarkan karakteristik defisit akal sehat para pelajar akibat bias ruang gema.

Pertama, polarisasi kebenaran akibat selera dan preferensi tertentu. Dalam hal ini, para pelajar yang sering berselancar mencari informasi dan menonton video di gawai hanya berlandaskan pada selera dan preferensi tertentu saja. Ketika mereka terus dihadapkan dengan informasi yang mereka sukai, dan terus diperkuat, lalu dianggap sebagai argumentasi atau opini yang valid, besar kemungkinan mereka terperangkap dalam ruang gema. Tak heran, bila sesama pelajar akan debat, bukan lagi terjadi perdebatan yang dialektis mengenai suatu

persoalan, tetapi lebih pada perdebatan antara benar dengan yang paling benar. Karena itulah, ketika polarisasi kebenaran yang dihasilkan oleh ruang gema menguat, ia menjadi tak terbantahkan bagi seseorang.

Kedua, saat para pelajar terjebak dalam argumentasi dari ruang gema, itu bukan lagi sebuah kebenaran tapi akumulasi keyakinan. Sebagaimana harus diperjelas, kebenaran dan keyakinan adalah dua hal yang berbeda. Kebenaran lazim diidentikkan dengan fakta empiris-ilmiah, hasil kajian kritis, berdasarkan kaidah-kaidah yang sistematis, sehingga sifatnya objektif. Keyakinan memiliki sifat yang subyektif, hanya berdasarkan perasaan atau opini semata. Dalam ruang gema media sosial, keyakinan ini terakumulasi lewat informasi dari *buzzer* (pendengung) dan *influencer* (pemengaruh). Asupan dari dua pihak tersebut membawa pelajar terjebak dalam keyakinan yang radikal mengenai sebuah persoalan, karena menganggap opini atau pandangan mereka sebagai sesuatu yang paling benar.

Ketiga, perolehan data dan fakta secara instan dan tak terkontrol, mengakibatkan pertimbangan nalar semakin terpinggirkan. Sebagaimana telah diulas Barrios, algoritma membuat konsensus otomatis bagi para pengguna internet, sehingga menghilangkan kesempatan untuk mencerna kritis informasi yang mereka serap. Dalam konteks para pelajar, ruang kritis dalam akal sehat mereka semakin mengecil, karena langsung mempercayai begitu saja informasi atau tontonan yang mereka terima. Sebagai contoh, ketika diberikan tugas mengerjakan makalah, para pelajar rentan mengutip sumber-sumber kedua dari internet secara asal-asalan. Berdasarkan keyakinan efek ruang gema, hanya sumber tertentu saja yang dikutip, bahkan mengutip dari blog, asalkan selaras dengan pandangan mereka sendiri. Hal tersebut membuat para pelajar sukar membedakan antara fakta dan fiksi dari sebuah sumber informasi.

Keempat, sasaran empuk propaganda. Tegangan antara kebenaran dan keyakinan dalam ruang gema membawa dampak serius bagi pelajar. Ketika akumulasi keyakinan semakin menumpuk dalam pikiran mereka, pandangan atas sesuatu menjadi lebih kuat. Artinya, keyakinan itu lantas menjadi radikal (*radix*), yang menjauhkan para pelajar dari logika tesis, antitesis, dan sintesis sebuah kebenaran. Emosi pun mendominasi

ketimbang dialektika akal sehat. Atas hal tersebut, mereka rentan untuk dipolitisasi dalam ruang radikalisme melalui sirkulasi informasi ruang gema. Sebagai fakta, para pelajar mudah dihasut untuk berdemonstrasi, melakukan tindakan anarki, dan mudah diming-imingi untuk tujuan tertentu. Di sini, efek ruang gema di media sosial menjadi senjata berbahaya yang mematikan kualitas akal sehat para pelajar di dunia pendidikan.

Penutup: Strategi Melawan Defisit Akal Sehat

Kerusakan akal sehat sebagai efek ruang gema adalah suatu hal yang memilukan, karena seseorang tak mampu berpikir kritis dan melihat sudut pandang lain dari sebuah kenyataan hidup. Menyitir Wattimena, kita sudah hidup, namun belum hidup dengan akal sehat, karena pikiran kita masih dijajah oleh emosi. Menggunakan akal sehat berarti melihat dari berbagai sudut pandang (Diakses dari, <https://rumahfilsafat.com/2018/08/17/gunakan-akal-sehat>, 10 Maret 2023). Di sini, memelihara akal sehat adalah salah satu cara mumpuni untuk memerangi efek ruang gema internet dan media sosial. Untuk itu, penulis hendak menawarkan strategi adaptif seturut pemikiran Atmadja dan Ariyani, yang selaras dengan upaya memelihara akal sehat. Bagi mereka, langkah itu disebut literasi media berkelanjutan, meliputi langkah kognitivikasi, habitualisasi, dan disiplinasi (2018:407).

Pertama, upaya kognitivikasi. Upaya ini berupa memberi pengetahuan kepada pelajar tentang apa itu literasi media, dan mengajarkan dampak positif dan negatif kehadiran suatu media, agar mereka tahu dan paham. Dalam konteks pelajar mahasiswa, diadakan konsientisasi literasi media melalui seminar ilmiah dengan mengundang pakar atau ahli ke kampus, agar nalar kritis tetap bertumbuh. Kedua, upaya habitualisasi, yakni membiasakan pelajar untuk mengetahui lebih lanjut dampak-dampak yang muncul dari media. Ketiga, upaya disiplinasi, pendidik (orang tua dan guru) melakukan pengawasan terhadap pelajar, dengan memberikan beberapa aturan yang tegas disertai

sanksi, dan dijalankan dengan konsisten, agar anak tetap terkontrol dalam menggunakan media. Contohnya, saat di ruangan kelas hp hanya digunakan ketika pendidik memberikan suruhan untuk mencari sebuah sumber, yang relevan dengan topik mata pelajaran.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KRITIS SEBAGAI KAMPANYE STRATEGIS MELAWAN HOAKS DI ERA DIGITAL

Oleh: Maria Angela Victoria
Mahasiswa Prodi PKK IFTK Ledalero

Tak dapat dimungkiri, teknologi digital kini telah berkembang signifikan dalam kehidupan bersama di dunia ini. Kemajuan teknologi melahirkan aneka dampak yang tidak terhindarkan bagi manusia. Di satu sisi, kehadiran teknologi secara riil membawa kemudahan dan keuntungan yang signifikan bagi manusia. Dalam hal ini, manusia dapat membangun relasi, komunitas dan berinteraksi dengan manusia yang lain dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Di samping itu, manusia juga bisa mengakses berita terbaru dari negara lain, berbisnis, belanja dan menggunakannya untuk keperluan pendidikan, seperti kuliah, seminar dan pertemuan bersama tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Kendatipun demikian, kemajuan teknologi digital juga telah membawa malapetaka yang besar bagi manusia dan secara riil membuat manusia menjadi candu, karena hanya bergantung pada alat-alat

teknologi dan menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk memelototi ponsel pintar. Agus Sudibyo (2021: 386) menyebut fenomena ini sebagai suatu sindrom ketidaksadaran (*unconsciousness syndrome*) – yang lupa waktu, lupa kegunaan, lupa biaya, lupa konteks, bahkan lupa keamanan diri sendiri sehingga senantiasa secara reflek memelototi telepon pintar dan mengakses internet. Sindrom ini pada gilirannya menghantar manusia pada suatu perbuatan negatif yang dapat melahirkan kejahatan dan kerugian bagi diri sendiri dan masyarakat luas, semisal *cyber bullying*, hoax, *hate speech*, pornografi dan sebagainya. Salah satu kejahatan yang marak terjadi dalam kehidupan bersama hari-hari ini ialah hoaks. Menurut penulis, hoaks merupakan gambaran riil kebebasan dan ketidakmampuan berpikir kritis manusia. Hoaks atau penyebaran berita bohong telah menjadi semacam suatu “gaya baru” yang sangat mencolok, lantas seperti suatu “virus” yang terus bertumbuh subur dan berkembang dalam kehidupan bersama di tengah kemajuan teknologi digital ini.

Hoaks dan Ketidakmampuan Berpikir Kritis

Lajunya perkembangan teknologi digital, telah secara radikal menghantar manusia pada suatu kebebasan yang signifikan. Revolusi digital ini melepaskan manusia dari gaya hidup lama yang “monoton” menuju kebebasan-kebebasan baru dalam ruang digital. F. Budi Hardiman mengatakan, kebebasan baru manusia yang marak terjadi hari-hari ini ialah kebebasan klik di dalam jagat digital. Kebebasan baru ini telah membuat manusia menjadi brutal dan lambat sadar. Hal ini telah secara riil menghantar manusia pada suatu tindakan buruk yakni lebih suka mengedepankan kebohongan lantas meminggirkan kebenaran dalam menyampaikan informasi atau gagasan. Konkretnya, kebohongan menjadi sesuatu yang lebih menarik, sementara kebenaran tidak terlalu penting, bahkan “nyaris tamat” dari kehidupan bersama umat manusia di dunia ini.

Kendatipun demikian, menurut penulis, di era kecanggihan teknologi ini, sebetulnya bukan hanya kebebasan klik saja yang

menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan dan hoaks, melainkan juga ketidakmampuan berpikir kritis. Ketidakmampuan berpikir akan membuat manusia kehilangan “jati dirinya”. Dan kemudian membuat manusia hanya mengikuti begitu saja atau hanya melakukan suatu perbuatan tanpa memahami atau mengetahui secara pasti risiko negatif dari tindakan mereka atas diri sendiri dan orang lain. Manusia yang tidak mampu berpikir adalah manusia yang gagal untuk membuat verifikasi atau memberi penilaian terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan. Sebab, yang ada di dalam pikiran mereka hanyalah kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan sesuatu. Hoaks atau penyebaran berita palsu yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan gambaran telak fenomena ini.

Pada level ini kita tidak dapat menyangkal bahwa kebebasan dan ketidakmampuan berpikir telah membawa serta aneka dampak kejahatan dan hoaks atau penyebaran berita palsu dalam kehidupan bersama. Hoaks bisa terjadi dalam bermacam-macam bentuk. Menurut Frano Kleden (*Jurnal Mahasiswa*, 2017:8) hoaks atau kebohongan ini berkembang dalam wujud-wujud yang kompleks, seperti dalam penyangkalan terhadap fakta, ketidakjujuran penguasa, misinformasi, ujaran-ujaran kebencian (*hate speech*), propaganda, provokasi, penyebaran hoax, *fake-news* dan sebagainya. Inilah deretan fakta kejahatan hoax yang marak terjadi hari-hari ini.

Realitas memperlihatkan bahwa hoaks atau penyebaran berita bohong sebetulnya merupakan suatu tindakan yang pada akhirnya hanya dapat menghantar manusia pada suatu kejahatan dan permusuhan sosial yang besar. Kejahatan itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari peristiwa yang biasa sampai pada peristiwa yang keji dan mematikan, misalnya, sikap tak peduli, sikap egois, berhati dingin dan kehendak jahat, (Hardiman, 2021:229). Penulis berpendapat bahwa fakta ini bisa berdampak pada suatu peristiwa yang lebih tragis dan sangat meresahkan yang dapat merenggut korban jiwa, mengancam disintegrasi bangsa, dan mengganggu stabilitas keamanan nasional, (Budi Gunawan dan Barito Ratmono, 2018:2).

Realitas di atas secara gamblang hendak menunjukkan bahwa kebebasan dan ketidakmampuan berpikir telah secara riil menginisiasi manusia untuk melakukan perbuatan jahat yang membawa kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Meminggirkan kebenaran dan mengedepankan kebohongan atau hoaks dapat berakibat pada permusuhan sosial atau kejahatan yang lebih tragis, yakni pembunuhan.

Penerapan Pendidikan Kritis Sebagai Upaya Untuk Melawan Hoaks

Penulis menawarkan penerapan pendidikan kritis sebagai upaya strategis untuk membendung dan melawan kejahatan hoaks yang terus terjadi di tengah kemajuan teknologi digital yang semakin canggih ini.

Menurut Mansour Fakih (2001: xi) “pendidikan kritis adalah paradigma pendidikan yang mengarahkan pendidikan untuk melakukan refleksi kritis terhadap ideologi dominan ke arah transformasi sosial. Pendidikan kritis adalah pendidikan yang berusaha menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis segenap potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara bebas dan kritis untuk mewujudkan proses transformasi sosial”. Selanjutnya, Nurul Zainab (2012:28) menjelaskan, “paradigma pendidikan kritis adalah suatu paradigma pendidikan yang menerapkan pola kritis, kreatif, dan aktif kepada para peserta didik dalam menempuh proses pembelajaran”.

Pengertian ini kemudian diperluas lagi oleh Mansour (2001:40), pendidikan kritis adalah pendidikan yang mengarahkan peserta didik pada suatu pengenalan akan realitas kemanusiaan, realitas alam semesta, dan realitas dirinya sendiri secara holistik, kritis, dan radikal. Berdasarkan penjelasan singkat ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kritis merupakan suatu pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kesadaran dan kemampuan berpikir kritis, proses pembebasan, menumbuhkan keberanian dan kreativitas serta meningkatkan kesadaran setiap individu sehingga mampu berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain.

Berhadapan dengan fenomena hoaks atau penyebaran berita palsu yang marak terjadi di tengah perkembangan teknologi ini, peran

pendidikan kritis menjadi semakin urgen diterapkan. Tentunya semua masyarakat Indonesia menginginkan pendidikan yang demikian untuk mengatasi hoaks dan kejahatan lain yang terjadi dalam kehidupan bersama di era digital ini serta sebagai daya bagi manusia untuk menghadapi kemajuan teknologi digital. Pendidikan kritis adalah suatu paradigma pendidikan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesadaran dan kemampuan berpikir kritis setiap individu. Menurut penulis, kesadaran dan kemampuan berpikir kritis, dapat membantu manusia untuk mengatasi dan melawan serta meminimalisir kejahatan-kejahatan, seperti hoaks, *cyber bullying*, pornografi dan kejahatan lainnya yang terus terjadi dalam ruang digital hari-hari ini. Kemampuan berpikir kritis memungkinkan manusia untuk membuat evaluasi dan refleksi secara kritis sehingga mampu menilai kebaikan dan kejahatan serta kebenaran dan kesalahan secara teliti. Konkretnya, kemampuan berpikir kritis adalah suatu daya dan aktivitas yang dapat mencegah orang untuk melakukan kejahatan (Yosef Keladu, *Jurnal Ledalero*, 2016:36).

Selanjutnya, di tengah kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, peran pendidikan kritis sekiranya dapat membantu manusia untuk menggunakan kecanggihan teknologi digital secara bijak dan kreatif demi mencapai keuntungan dan meningkatkan perkembangan diri. Alasannya, di era digital ini tampak bahwa tidak sedikit manusia yang menyimpang dari kebenaran dan kebaikan. Di samping itu, manusia pun telah menyalahgunakan teknologi untuk melancarkan perbuatan jahat dan menyebarkan hoax yang mendatangkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain.

Oleh karena itu, pendidikan kritis yang berorientasi pada upaya peningkatan kreativitas dan kebijaksanaan, dapat menjadi daya dan “penawar” bagi manusia untuk mengatasi fenomena ini. Kreativitas dan kebijaksanaan berpikir pada gilirannya akan memungkinkan manusia untuk mengedepankan sikap *check and recheck* terhadap setiap sumber informasi yang diterima. Dengan begitu, manusia akan menjadi semakin berkembang, kritis dan terampil dalam menggunakan alat-alat digital. Dalam konteks ini, manusia dapat mencegah kejahatan dan mampu meminimalisir penyebaran hoaks dalam kehidupan bersama di era

digital ini. Alhasil, manusia akan tampil untuk mewartakan kebaikan dan kebenaran serta keadilan dan kedamaian bagi semua orang.

DIFUSI TEKNOLOGI DIGITAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROGRESIVITAS MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA: TANTANGAN ATAU PELUANG?

Oleh: Bergita Teresa Subu
Mahasiswa Semester VI Prodi PKK IFTK Ledalero

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ialah melakukan perbaikan yang intensif pada infrastruktur dan teknologi. Hal ini ditekankan oleh Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem A. Makarim dalam pidatonya pada peringatan hari Pendidikan Nasional pada tahun 2021. Transformasi Pendidikan konvensional menuju Pendidikan berbasis digital tentu melalui proses Panjang. Perbaikan demi perbaikan dilakukan untuk memenuhi tuntutan progresivitas pendidikan masyarakat Indonesia. Dari kutipan pidato tersebut secara eksplisit dapat dipahami bahwa teknologi memiliki peran vital dalam dunia pendidikan. Difusi teknologi turut mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan di Indonesia setelah masa orde baru mulai bangkit kembali dari masa kelamnya hingga saat ini sudah mengalami perubahan

yang signifikan. Perubahan itu tidak terjadi secara simultan tetapi melewati tahap demi tahap secara teratur. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang digunakan dalam dunia Pendidikan juga semakin maju. Dewasa ini teknologi digital menjadi topik hangat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Penetrasi teknologi digital memberikan wajah baru bagi pendidikan di Indonesia. Aplikasi-aplikasi edukatif diciptakan untuk membangun interaksi aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Muncul juga berbagai platform pembelajaran elektronik atau *electronic learning (e-learning)* yang menunjang proses KBM di sekolah. Berbagai inovasi ini membawa perubahan besar bagi pendidikan di Indonesia terutama dalam penerapan metode pembelajaran yang aktif dan kreatif untuk peserta didik. Selain itu dapat diterapkan secara efektif dan efisien dalam proses KBM di sekolah.

Kontribusi Teknologi Digital terhadap Mutu Pendidikan di Indonesia

Salah satu program besar yang dicanangkan oleh pemerintahan Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah akselerasi digital yang di dalamnya terdapat beberapa perencanaan yang harus dilancarkan untuk membangun kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah mencapai Indonesia emas 2045 (satu abad kemerdekaan Republik Indonesia). Sub program yang menjadi *trending topic* adalah *Indonesia digital tribe*. Sebuah inovasi digital yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilannya. Salah satu kategori dalam *Indonesia digital tribe* adalah *education* yang mendukung generasi Indonesia untuk produktif mengasah keterampilan dan kreativitas agar dapat menghasilkan produk-produk inovasi dalam proses pembelajaran. Produk Inovasi pembelajaran ini dibuat untuk menciptakan suatu proses belajar yang kondusif, sehingga masyarakat dapat menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan melalui produk inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia sendiri (Kemendikbud RI:2021).

Dapat dibayangkan betapa luasnya pengaruh teknologi digital yang turut menyentuh jantung pendidikan di Indonesia. Sebuah babak peradaban dan transformasi pascapandemi covid 19 yang dalam sekejap menyeret masyarakat luas untuk masuk dan terlibat aktif di dalamnya. Pendidikan menjadi garda terdepan untuk membantu masyarakat luas meningkatkan kreativitasnya, melalui pengembangan keterampilan secara intensif bagi setiap orang berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki. Hal ini akan berdampak pada output tenaga kerja yang berkualitas. Pada dasarnya pendidikan adalah ruang yang tepat dalam menyiapkan dan menghasilkan tenaga kerja di berbagai sektor baik secara formal, informal maupun non formal. Hal ini tidak luput dari perhatian dan usaha pemerintah dengan mencanangkan kampus merdeka dan merdeka belajar.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dapat menunjukkan bahwa mutu pendidikan itu tidak hanya bergantung pada teori-teori yang didapatkan di sekolah sebagaimana yang sudah diatur dalam kurikulum berstandar nasional tetapi peserta didik justru harus diberikan ruang yang luas untuk meningkatkan keterampilannya di bidang yang disukai atau bidang yang ingin digeluti. Pengalaman belajar di luar kelas justru memberikan nilai tambah untuk memperluas wawasan peserta didik. Praktek lapangan harus bisa diimbangi dengan teori yang didapatkan di kelas sehingga tidak ada kesan bahwa belajar hanya untuk menjadi tahu tetapi belajar untuk menjalankan hidup yang lebih baik (pelajaran sepanjang hayat). Model pendidikan merdeka belajar ini pada akhirnya kembali kepada teknologi digital di mana setiap *stakeholder* sekolah mampu mengeksplorasi talenta digital. Talenta digital di sini lebih merujuk pada keterampilan menjawab tuntutan teknologi berbasis digital. Dengan demikian dapat dilihat dan dirasakan kontribusi teknologi digital dalam memberikan kesadaran baru terhadap model pendidikan yang menyenangkan dan turut menunjang progresivitas mutu pendidikan yang mampu bersaing dengan negara lain.

Inovasi Teknologi Digital sebagai Tantangan atau Peluang?

Sebuah pertanyaan sekaligus pernyataan yang reflektif berkaitan dengan situasi pendidikan masa kini tentang apa yang menjadi tantangan dan apa yang menjadi peluang dari sebuah inovasi. Inovasi teknologi digital dalam dunia pendidikan bisa menjadi tantangan tetapi di sisi lain menjadi peluang untuk meningkatkan kreativitas pendidikan di Indonesia. Tantangan selalu merujuk pada perubahan sikap dan mindset masyarakat dalam menanggapi hal-hal baru yang bersifat global dan menuntut, sedangkan peluang berorientasi pada kreativitas (tindakan) untuk menghasilkan inovasi lagi. Dalam konteks Pendidikan tantangan terbesar dari inovasi teknologi digital adalah *cyberbullying* dan plagiarisme yang marak terjadi di lingkungan sekolah (Tryanto, 2020:179). Selain itu tantangan besar lainnya yakni *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan di mana suatu mesin didesain menyerupai manusia yang pertama kali dikenalkan oleh John McCharty pada tahun 1956. Hingga saat ini AI sudah dirancang dengan inovasi digital yang semakin canggih dan sudah digunakan dalam dunia pendidikan mulai dari *voice typing*, *automatic assesment* (sistem untuk mengoreksi soal secara otomatis), *personalized learning*, *global courses*, dan masih banyak lagi sistem AI yang dapat memudahkan banyak hal dalam dunia pendidikan. Namun dalam penggunaannya justru masyarakat digital mengalami semacam dilema terhadap sistem kerja AI tersebut. Peran guru bisa saja digantikan dengan mudah oleh sistem AI. Tingkat keamanan data pribadi semakin terancam karena program yang dijalankan menggunakan data-data pribadi.

Menanggapi hal ini, pendidik harus terlibat aktif untuk menavigasi etika peserta didik dalam penggunaan platform teknologi digital. Guru diharapkan untuk kreatif mengambil tindakan yang preventif dalam mengontrol peserta didiknya agar mampu menggunakan teknologi digital secara efektif di lingkungan sekolah. Perubahan sikap dan karakter inilah yang menjadi tantangan dalam dunia Pendidikan masa kini sehingga revitalisasi pendidikan karakter masih menjadi intensi yang besar dalam Pendidikan, karena sangat rentan berubah dan terbawa arus pengaruh teknologi digital. Selain itu kreativitas guru sangat diuji

karena guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi dan pengetahuan peserta didik. Sudah banyak tersedia berbagai jenis platform yang bisa menjawab pertanyaan peserta didik.

Guru dituntut untuk lebih kreatif dan jeli dalam penggunaan teknologi digital. Ada juga perspektif lain yang melihat bahwa teknologi digital mampu memperdaya pola pikir seseorang namun pada kenyataannya manusia yang mengolah teknologi digital bukan teknologi digital yang mengolah kehidupan manusia. Sudut pandang ini kemudian mempengaruhi sikap manusia untuk terbawa arus digital seutuhnya tanpa mencari cela untuk berpikir kritis menyelamatkan diri dari arus tersebut. Tumpuhnya pikiran kritis disebabkan oleh kehendak dan pola pikir yang pasrah dan tak punya daya untuk keluar dan melihat secara luas apa intensi dari teknologi digital bagi kehidupan manusia. Boleh fleksibel dalam beradaptasi dengan ekosistem teknologi digital tetapi jangan sampai terbawa arus deras yang memungkinkan manusia kehilangan kesadaran dan mengalami suatu “keterlemparan”. Sehingga solusi pendidikan karakter sesungguhnya membawa kembali manusia dari ketidakberdayaan dan ketidaksadaran diri dalam melihat realitas digitalisasi saat ini.

Di sisi lain inovasi teknologi digital memberi peluang bagi terciptanya pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan di sekolah. Iklim pendidikan berwajah digital memberikan oase yang ekspresif dan fleksibel bagi sistem pendidikan. Berbicara tentang sistem pendidikan berarti menyangkut pendidikan secara masif dan komprehensif. Salah satu manifestasi adaptasi pendidikan adalah penggunaan teknologi digital dalam dunia pendidikan. Dengan adanya teknologi digital peserta didik mampu mengakses pengetahuan sendiri tanpa menunggu dari guru sebagai informasi utamanya. Penggunaan teknologi digital dalam dunia pendidikan memiliki multi peran dalam keberlangsungan proses pendidikan. Guru juga dengan mudah meningkatkan kreativitasnya melalui teknologi digital misalnya guru bisa membagikan ide dan gagasan atau materinya melalui blog pribadi atau blog sekolah yang bisa diakses oleh semua kalangan. Dengan demikian inovasi teknologi tidak hanya memberikan tantangan bagi pendidikan di Indonesia terutama dalam

pendidikan karakter peserta didik tetapi juga memberikan peluang yang cukup besar bagi masyarakat secara khusus bagi setiap *stakeholder* sekolah untuk meningkatkan kreativitas pendidikan di Indonesia.

Teknologi digital memberi banyak hal positif tetapi juga sebaliknya sehingga pendidikan karakter menjadi salah satu jalan keluar untuk menyikapi pesatnya difusi teknologi sejak usia dini. Pendidikan karakter ini mengartikan orangtua, guru dan masyarakat mengorientasikan komunikasi fisik dengan peserta didik secara intensif, pembelajaran kreatif terkontrol dalam penggunaan teknologi digital dengan rutin menerapkan literasi digital. Mutu pendidikan tidak hanya menekankan pada pengetahuan tetapi juga karakter untuk menyikapi setiap tantangan. Setiap *stakeholder* sekolah sebisa mungkin merancang sebuah kolaborasi sehingga literasi digital seimbang dengan penggunaan teknologi digital saat ini. Literasi menjadi jalan tengah untuk meminimalisir penggunaan media digital secara berlebihan, misalnya menerapkan gerakan membaca tanpa menggunakan *gadget* diatur dalam dinamika waktu dari 15 menit, 30 menit, 60 menit dan seterusnya jika berhasil bisa dibuat gerakan membaca 24 jam dalam seminggu tanpa memegang atau menggunakan *gadget*. Setelah peserta didik diberi waktu membaca, siswa bisa merefleksikan hasil bacaan melalui media digital yang mampu diakses dan digunakan oleh siswa dan guru di dalam proses pembelajaran. Segala cara bisa dilakukan jika setiap *stakeholder* sekolah mempunyai kekompakan dalam kolaborasi membuat program di lembaga-lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Di era revolusi industri 0.4 ini teknologi digital memberikan kontribusi menarik yang bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia di bidang pendidikan. Dengan demikian perjuangan menunjang semangat kompetitif dengan negara lain membawa Indonesia pada satu titik di mana tantangan dalam pendidikan berbasis teknologi digital mestinya ini dilihat sebagai peluang yang secara konsentris merujuk pada peningkatan kualitas SDM masyarakat Indonesia.

PENDASARAN PENGERTIAN MENYELURUH

Oleh: Budi Nasu

Fakta degradasi moral yang dialami bangsa Indonesia telah menjadi cerita bersambung. Bagaimana tidak, dalam skala makro, pada tingkat mondial fenomena degradasi moral semakin marak terjadi. Konflik kepentingan (*politik, ekonomi, sosial dan agama*), fragmentasi kelompok, krisis hukum, pelbagai bentuk perpecahan dalam masyarakat, konsumerisme, masifnya eksploitasi kekayaan alam, krisis ideologi, rekayasa genetik adalah sederet fenomena degradasi moral. Seiring dengan itu, pernyataan “100 % Indonesia dan 100 % Pancasila” semakin naik ke permukaan dan menghegemoni. Namun, pernyataan itu agak lemah karena umumnya hanya merupakan kompromi dan tidak ada alat untuk memaksakan perwujudannya. Selain itu pernyataan itu bisa ditafsir berbeda-beda sebagaimana tampak dalam perselisihan seputar HAM. Lantas adakah jalan keluar? Adapun jalan keluar yang ditawarkan adalah dengan mengusahakan pendasaran tujuan yang normatif etis, yang diakui berdasarkan penalarannya dan bukan sebagai hasil kompromi yang dirundingkan dengan tawar menawar.

Pendekatan etika sosial semacam ini menguraikan apa yang lazim disebut sebagai syarat bagi kemungkinan suatu konsensus universal. Pendekatan semacam itu amat memperkuat keterikatan akan tujuan-tujuan yang dipilih. Selain itu, nilai-nilai keIndonesiaan perlu disajikan

dan dibenarkan dengan cara yang sedapat mungkin melampaui batas budaya-budaya partikular. Tujuan tulisan-tulisan dalam jurnal ini adalah mengaitkan metode etika diskursus dengan metode normatif-etis. Tujuannya adalah memberikan pendasaran pengertian pembangunan nasional yang menyeluruh dengan titik tolak pengalaman penderitaan

Buku *Roman Max* Havelaar oleh Multatuli alias Douwes Dekker melukiskan penderitaan rakyat Indonesia ditindas Belanda serta penguasa pribumi. Penderitaan rakyat kecil menjadi keprihatinan pengarang. Multatuli (*latin*) berarti saya banyak menderita. Bisa jadi pengarang sendiri cukup menderita karena gagal membela penderita. Dia ikut menderita karena harus melihat dan menyaksikan penderitaan besar rakyat zamannya. Subyek utama penderitaan dalam roman itu adalah rakyat yang diperas, si pengarang subjek sekunder. Dengan demikian, tidak mudah bagi kita sebagai manusia (terlepas dari latar belakang budaya agama mana pun) melihat orang lain menderita entah secara langsung, maupun lewat gambar atau cerita atau tayangan.

Menarik untuk ditelaah sejauh mana penderitaan sebagai pengalaman semua manusia bisa menjadi landasan bagi suatu etika politik pembangunan nasional dan serentak bercorak universal? Penderitaan pertama-tama adalah berupa pengalaman, suatu kejadian psikis-somatis yang mencakup seluruh manusia, yang mendahului segala penafsiran dan refleksi etis. Dia merupakan pengalaman langsung melalui pancaindera yang berkaitan dengan konstitusi fisik manusia dan dengan demikian dialami semua manusia, walau tidak dengan cara yang sama

Ciri khas paling pokok pengalaman itu adalah bahwa penderitaan selalu merupakan pengalaman negatif, yang ingin dihindari. Keinginan itu pun bersifat spontan dan mendahului segala penalaran dan tanggapan kita. Dengan kata lain dalam derita terkandung tuntutan supaya dihilangkan. *Negatio negationis* (peniadaan dari peniadaan) oleh Adorno dalam bukunya *Negative Dialektik* yaitu suatu usaha mengatasi keadaan negatif yang menghilangkan apa yang seharusnya ada, yang sebenarnya menjadi hak kita. Keadaan negatif ini harus diatasi dengan men-tiadaan keadaan (degradasi moral) itu.

Penderitaan sebagai fenomena psikis-somatis selalu mencakup pelbagai dimensi, baik fisik maupun psikis, baik kognitif maupun sosial (degradasi moral, diskriminasi sosial, derita kesepian kebanyakan lansia di negara maju karena terputus dari komunikasi dengan orang lain, walau secara material tak berkekurangan; atau penyingkiran karena pengangguran dan kemiskinan di negara kaya). Pengalaman derita manusia sepatutnya bisa disebut sebagai sumber teori ilmu pengetahuan tentang etika. Karena penilaian rasa, yang terkandung dalam setiap pengalaman derita dan mendahului keputusan akal budi merupakan salah satu indikator penting bagi tingkah laku yang manusiawi. Oleh karena itu, pendekatan ini bisa lebih mudah disampaikan ke dalam budaya lain dan memiliki daya motivasi tinggi, sebab penalaran abstrak beta pun penting, menurut pengalaman tidak memiliki kelebihan itu. Itu sebabnya mengapa teori abstrak dalam diskusi tentang politik pembangunan nasional terutama untuk konteks pembangunan Bangsa Indonesia sangat terbatas gunanya.